

IMPLIKASI HUKUM HADIS
إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ
TERHADAP HUBUNGAN SUAMI ISTRI

SKRIPSI

Oleh:

M. Syarifuddin Rahim

NIM 06210024



PROGRAM STUDI AL- AHWAL AL- SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2011

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLIKASI HUKUM HADIS

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيَّاءَ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصْبَحَ

TERHADAP HUBUNGAN SUAMI ISTRI

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Peneliti,

Malang, 23 Agustus 2011

M. Syarifuddin Rahim
NIM 06210024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara M. Syarifuddin Rahim, NIM 06210024, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati, kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul :

IMPLIKASI HUKUM HADIS

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَضْحَكَ

TERHADAP HUBUNGAN SUAMI ISTRI

telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Oleh:

M. Syarifuddin Rahim

NIM 06210024

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Malang, 23 Agustus 2011
Pembimbing,

Zaenul Mahmudi, M.A
NIP 19730603 199903 1 001

Fakhruddin, M.H.I.
NIP 19740819 200003 1 002



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 013/BAN-PT/AK-
X/S1/VI/2007

Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telpn 551354, 572533 Fak. 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : M. Syarifuddin Rahim
NIM : 06210024
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pembimbing : Fakhruddin, M.H.I.
Judul :

IMPLIKASI HUKUM HADIS

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

TERHADAP HUBUNGAN SUAMI ISTRI

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	18 Desember 2010	ACC Proposal Skripsi	
2.	24 Desember 2010	Seminar Proposal	
3.	20 Februari 2011	Pengajuan Bab I, II	
5.	29 Februari 2011	Pengajuan Bab III dan IV, dan Abstrak	
6.	09 Maret 2011	Revisi Bab I, II, III, IV dan Abstrak	
7.	25 Juni 2011	Pengajuan Bab I, II, III, IV, dan Abstrak	
8.	02 Juli 2011	Revisi Bab I, II, III, IV dan Abstrak	
9.	11 Juli 2011	Acc Bab I, II, III, IV dan Abstrak	
10.	02 Agustus 2011	Revisi Bab I, II, III, IV dan Abstrak	
11.	23 Agustus 2011	Acc Bab I, II, III, IV dan Abstrak	

Malang, 23 Agustus 2011
Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, M.A.

NIP 197306031 999031 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara M. Syarifuddin Rahim, NIM 06210024, Mahasiswa Fakultas
Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang angkatan tahun 2006, dengan judul:

IMPLIKASI HUKUM HADIS

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

TERHADAP HUBUNGAN SUAMI ISTRI

Telah dinyatakan Lulus dengan Nilai B+

Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Raibin, M.H.I.
NIP 19681218 199903 1 002

(_____)
Ketua Penguji

2. Fakhruddin, M.H.I.
NIP 19740819 200003 1 002

(_____)
Sekretaris

3. Drs. M. Nur Yasin, M.Ag.
NIP 19691024 1199503 1 003

(_____)
Penguji Utama

Malang, 23 Agustus 2011
Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP 19590423 198603 2 003

KATA PENGANTAR

Bismillâhirrahmânirrahim

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan tauladan dalam kehidupan ini sehingga kita bisa terbebas dari jaman kejahiliyaan menuju zaman yang terang benderang penuh dengan iman dan Islam.

Atas nikmat Allah yang telah diberikan skripsi yang berjudul “ Implikasi Hukum Hadis إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ Terhadap Hubungan Suami Istri ” dapat terselesaikan oleh peneliti. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang peneliti sampaikan terima kasih atas segala saran dan prasarana yang disediakan untuk kami selama kuliah di Universitas yang bapak pimpin. Semoga UIN Maliki Malang akan semakin maju dan mampu bersaing.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, selaku Dekan, Dr. Hj. Umi Sumbulah M.Ag, selaku PD I, dan Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag, sebagai Pembantu Dekan II dan Dr. H. Roibin, M.H.I sebagai Pembantu Dekan III, Fakultas Syari’ah.

Terima kasih atas bantuan yang terkait dengan administrasi ataupun akademis.

3. Fakhruddin M.H.I sebagai pembimbing skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan, arahan, motivasi dan juga dukungannya. Semoga selalu diberi kemudahan dalam menjalani kehidupan.
4. Semua Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti. Terima kasih atas bimbingan dan do'anya.
5. Abdul Rahim dan Ruhama sebagai orang tua. Terima kasih atas doa, kasih sayang serta segala dukungannya yang selama ini telah menjadi penguat langkahku.
6. M.Syafiruddin, Ridwan, Ihwal dan Ahmad Awaluddin sebagai adik-adiku terima kasih atas saran dan kritiknya yang menjadi salah satu motivasi penyelesaian penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman Fakultas Syari'ah angkatan 2006 yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. KH. Marzuki Mustamar, KH. Murthadho, H.Wasitho, Sebagai Pengasuh Pondok Sabilurrasad, Abdul Hamid dan Nurfadilah, Heri, Ibu Madura, Ust Ahmad dan Nurlaili Fitriani M. Hum. Terima kasih atas bimbingan, nasehat, arahan dan doanya yang diberikan selama ini.
9. Teman-teman Pondok "Sabilurasyad, dan kontrakan " terima kasih atas bantuan dan do'anya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Serta semua pihak yang ikut andil dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran dari pembaca yang budiman sangat peneliti harapkan.

Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya peneliti sendiri. Semoga Allah SWT akan memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua Amin Ya Robbal Alâmin.

Malang, 23 Agustus 2011

Peneliti,

M. Syarifuddin Rahim
NIM 06210024



PEDOMAN TRANSLITERASI

ا = a

ص = sy

ب = b

ض = dh

ت = t

ع = ‘

ث = ts

غ = g

ج = J

ف = f

ح = h

ق = q

خ = kh

ك = k

د = d

ل = l

ذ = dz

م = m

ر = r

ن = n

ز = z

و = w

س = s

ه = h

ي = y

MOTTO

هَٰنَ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ
فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَدُّوا هُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

“mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu.” (Q.S. al-Baqarah,187)

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk
Orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidupku
Dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya.

Kepada kedua orang tuaku yang paling berjasa dalam hidupku dan selalu menjadi
motivator dan penyemangat dalam setiap langkahku untuk terus berproses
menjadi Insan Kamil, Abdul Rahim dan Ruhama' sebagai orangtua tersayang

Adik-adikku yang telah menjadikan hidupku lebih bermakna dan penuh warna
(M.Syafiruddin, M. Ihwal, Ridwan dan Ahmad Awaluddin)

Kepada guru-guruku yang telah memberikan ilmunya kepadaku

Terima kasih atas ketulusan dan keihlasannya dalam memberikan kasih sayang
selama ini sehingga menjadikan hidupku begitu indah dan lebih berarti,
Kupersembahkan buah karya sederhana ini kepada kalian semua hanya do'a dan
harapan yang terucap:

Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan kemampuan kepadaku
untuk bisa mewujudkan apa yang kalian titipkan selama ini.

Dan semoga ku bisa menjadi yang terbaik bagi kalian
“Amien Ya Robbal Alamin”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN BUKTI KONSULTASI	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum	
1. Pengertian Hukum	20
2. Penegrtian Hukum Islam	22
3. Tujuan Pokok Disyariatkannya Hukum Islam	24
B. <i>Maslahah</i>	28
1. Penegertian <i>Maslahah</i>	28
2. Bentuk <i>Maslahah</i>	29
3. Macam-Macam <i>Maslahah</i>	30
C. Kritik Hadis	30
1. Sejarah Kritik Hadis.....	31
a. Kritik Hadis pada Zaman Rasul	31
b. Kritik Hadis pada Zaman sahabat	32
c. Kritik Hadis Pada Masa <i>Tabi'in</i>	33

2. Pengertian Kritik Hadis	35
3. Kritik <i>Sanad</i> Hadis	35
a. Pengertian Kritik <i>Sanad</i> Hadis.....	35
b. Kaedah Kesahihan <i>Sanad</i> Hadis.....	38
c. <i>Jarh</i> dan <i>Ta'dil</i>	47
d. <i>Takhrij</i> Hadis	54
e. <i>'Itibar</i>	60
4. Kritik <i>Matan</i> Hadis	61
a. Pengertian Kritik <i>Matan</i>	61
b. Kriteria Kesahihan <i>Matan</i>	62
c. Meneliti Syazd dan <i>'Illat</i>	64
 BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kajian <i>Sanad</i> dan <i>Matan</i>	67
1. Melakukan <i>Takhrij</i>	69
2. Melakukan <i>I'tibar</i>	72
B. Analisis Data	77
1. Analisis <i>Sanad</i>	77
2. Analisis <i>Matan</i>	90
3. Kandungan Makna	96
4. Implikasi Hukum.....	105
 BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	112
B. Saran	114
 DAFTAR PUSTAKA	115

مخلص البحث

محمد شريف الدين رحيم. 2011. الآثار القانونية المترتبة على الحديث إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح في العلاقة الزوجية. بحث جامعي. الشعبة الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: فخر الدين الماجستير.

الكلمة الرئيسية: الزوج، الزوجة، الجماع.

هذه الأطروحة هو نتيجة للبحث في الأدب الحديث أن يفحص رفض الزوج والزوجة في الجماع الجنسي في الفصل كتاب "صحيح بخاري في كتاب النكاح" إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها " مع رقم الحديث: 5195. تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة حول الآثار القانونية ووجود الزوجة تجاه زوجها الحديث الرضا المرتبطة. مشكلة في هذه الدراسة هو كيف يمكن للصحة الحديث إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حيث تصبح حتى من سند وشرفها ؟ ، كيف معنى مضمون الحديث إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح ؟ ، وكيف أن الآثار القانونية المترتبة على الحديث إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح في العلاقة الزوجية ؟

في هذه الدراسة استخدم الباحثون أساليب البحث في الإسناد و المتن المستخدمة لإثبات صحة الحديث ، سواء من حيث الأرقام التي روى وكذلك من حيث المواد الواردة في الحديث . يستخدم الأسلوب الوصفي النهج. جمع البيانات من أجل كسب الرزق من وجود هذه التقاليد باستخدام طريقة ملف مع النظام اليدوي الذي يتم الحديث وهو الطريق التحريج الحديث من خلال جمع مصادر الكتاب. أما بالنسبة لتحليل البيانات باستخدام التحليل

بعد وجود البحث التي أجريت على تاريخ البخاري ، من حيث السند والمتن ، والأحاديث هي نوعية حقيقية. أساسا ، هذه التقاليد ما نقل بالمعنى والرواة الذين هم روى مسلم وأحمد بن حنبل و أبي دود. كيفية التاريخية لهذه التقاليد على خلفية حدثين ، الأول ؛ الحديث بشأن الغيلة يعنى الجماع الحوامل او المرضعات ، هاجر الثانية ، بعد الزواج أنشور والمغتربين من النبي إلى المدينة المنورة.

أما بالنسبة لمعنى الحديث أن المحتوى متن يجب الزوجة أن تطيع زوجها عندما سألها زوجها عن الجماع. إلا إذا كانت الزوجة في حالة (الحيض والولادة) ، أو توفير الشرع وأسباب أخرى منطقية وفعل الشر والفجور ، جازى الزوجة يرفض بها ، بالإضافة إلى هذه الأسباب ثم النص الحديث يعنى لعنتها الملائكة بشعور احتفظ بها للخروج من العطف والرحمة ، ، حتى يغفر لزوجها. في حين أن الآثار القانونية المترتبة على استخدام نظرية المصلحة أن رفض الزوج والزوجة في الجماع هو شكل من أشكال الضرر للزوجات والزوجات ضد النقيض الطاعة أزواجهن في العلاقة الجنسية (جماع) شكل المصلحة (الفوائد) التي يمكن أن تمنع الزوج من الأعمال التي يحظر الشرع أنه يتعارض مع المقاصد الإسلامية .

ABSTRAK

M.syarifuddin Rahim, 2011. Implikasi Hukum Hadis “ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تُجِيءَ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ” Terhadap Hubungan Suami Istri. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Fakhruddin, M.H.I.

Kata kunci : *Sex (jima')*, Suami, Istri,

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang mengkaji tentang hadits Penolakan istri terhadap suami dalam berhubungan seksual dalam kitab ‘*Shahih Bukhary* pada Kitab Nikah bab “ *Idzaa batati al-mar’atu muhajiratan firasya dzaujiha*” dengan nomor hadis 5195. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan di seputar implikasi hukum dan eksistensi hadits penolakan istri terhadap suami berhubungan seksual. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana validitas hadis إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تُجِيءَ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ dari segi *sanad* dan *matan*-nya, bagaimana makna dari kandungan hadis إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تُجِيءَ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ serta bagaimana implikasi hukum hadis إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تُجِيءَ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ terhadap hubungan suami istri?.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian *sanad* dan *matan* yang digunakan untuk membuktikan keabsahan hadits, baik dari segi para tokoh yang meriwayatkannya maupun dari segi materi yang dikandung hadits. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif. Adapun pengumpulan data untuk proses pencaharian mengenai keberadaan hadis-hadis menggunakan metode dekomentasi dengan sistem manual yaitu cara *takhrij al-hadis* melalui sumber-sumber koleksi kitab hadis. Sedangkan untuk analisa data menggunakan analisis isi (content analysis).

Setelah diadakan penelitian terhadap riwayat al-Bukhari, dari segi *sanad* dan *matan*, hadis-hadis tersebut berkualitas sahih. Pada dasarnya hadis-hadis tersebut mempunyai periwayatan secara makna (riwayat bil makna), di antara periwayat yang meriwayatkannya adalah Muslim, Abu Daud dan Ahmad bin Hanbal. Secara historis munculnya hadis tersebut dilatar belakangi oleh dua kejadian, pertama; hadis tersebut berkenaan dengan *ghilah* yaitu bersetubuh istri yang sedang hamil atau menyusui, kedua; perkawinan Anshor dan Muhajirin pasca hijrah Nabi ke Madinah.

Adapun makna dari kandungan *matan* hadis bahwa seorang istri wajib mentaati suaminya ketika suaminya mengajaknya untuk berhubungan seksual. Kecuali istri dalam keadaan (haid dan nifas) atau ketentuan *syar’i*, dan alasan rasional lain serta suami berbuat zalim dan maksiat, seorang istri boleh menolaknya. Selain alasan tersebut, maka secara teks, dari pernyataan hadis bahwa dia dilaknat oleh malaikat dengan arti dia dijauhkan dari kebaikan, kasih sayang, dan rahmat, sampai suami memaafkannya. Sedangkan Implikasi hukum dengan menggunakan teori masalah bahwa penolakan istri terhadap suami dalam hubungan sex adalah bentuk dari *mafsadah* (kerusakan) bagi suami, Sebaliknya ketataatan istri terhadap suami dalam hubungan *sex (jima')* bentuk dari *maslahah* (manfaat) yaitu seorang bisa mencegah suami dari perbuatan yang diharamkan *syar’i* yang itu sangat bertentangan dengan *maqasid* syariah.

ABSTRACT

M. Syarifuddin Rahim, 2011. The legal implications and the existence of hadith إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح of the marital relationship. Department of Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah. Faculty of Islamic Law, The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Fakhruddin. M.H.I.

Keywords: Husband, Wife, and Intercourse

This thesis is the result of research on the hadith literature that examines the refusal of the husband and wife in sexual intercourse in the book 'Sahih Bukhary chapter in the Book of Marriage "Idzaa batati al-mar'atu muhajiratan firsya dzaujiha" with hadith number 5195. This study to answer questions about the legal implications and the existence of a wife toward her husband hadith rejection associated sexual. problem in this study is how the validity of the hadith إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح terms of sanad and honor her ? how the meaning of the content of the hadith إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح and how the legal implications of hadith إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح of the marital relationship?.

In this study the researchers used research methods and matan isnaad used to prove the validity of the hadith, both in terms of the figures that are narrated as well as in terms of material contained in the hadith. The reaserch uses descriptive method approach. The collection for the lively hood of the existence of these traditions using dekomentation method with the manual system that is graduation of al-Hadith way through the book collection sources hadith. As for the analysis of data using the contaent analysis.

Having conducted research on the history of al-Bukhari, in terms of sanad and towns, the hadith are authentic quality. Basically, these traditions have a transmission of meaning (meaning riwayat), in narrated who are Muslim, Abu Daud and Ahmad ibn Hanbal. historically emergence of these traditions against the background of two events, first; the hadith regarding the ghilah intercourse wives who are pregnant or nursing, second, post-marital Anshor and Emigrants of the Prophet migrated to Medina.

As for the meaning of the content matan hadith that a wife must obey her husband when her husband asked her for sexual intercourse. Unless the wife in a state (menstruation and childbirth) or provision syar'i, and other rational reasons and do evil and immorality husband, a wife may refuse. In addition to these reasons, then the text, the Hadith he is cursed by an angel with a sense he kept out of kindness, compassion, and mercy, to forgive her husband. While the legal implications of using maslahah theory that the refusal of the husband and wife in a relationship sex is a form of mafsadah (damage) for husbands, wives against husbands obedience contrast in the sexual relationship (jima ') form of maslahah (benefits) that could prevent a husband from acts that are forbidden syar'i that it is contrary to Islamic maqasid.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seks bukan merupakan sesuatu yang kotor, seperti yang diajarkan dalam kebanyakan budaya.¹ Seks merupakan anugrah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Islam memberikan kerangka aturan untuk menikmati berkah Allah ini, yang tidak hanya diberikan untuk mendapatkan keturunan. Perilaku seksual merupakan hal yang harus dinikmati secara bersama sebagai pemberiannya, namun harus dalam suatu ikatan perkawinan.

¹ Purwakania Hasan Aliah B, *Pengantar Psikologi Kesehatan Islami* (Jakarta: PT Raja Grafindi, 2008), hlm. 274

Berlawanan dengan berbagai agama dan filosofi, Islam tidak memandang rendah sex pada status “nafsu dalam daging” penuh dosa, yang harus dikuasai oleh jiwa. Seks merupakan bagian penting dalam kehidupan pernikahan. Dalam kerangka aturan yang sesuai, seks memberikan kepuasan dan kesenangan seksual juga memberikan kedamaian dan ketenangan namun juga sumber amal kebaikan yang dapat memberikan pahala.²

Karena seks adalah kebutuhan biologis antara suami dan istri dan merupakan anugrah dari Allah yang harus dinikmati bersama. Kebutuhan akan seksual suami istri tidak boleh ditunda apalagi ditahan atau dikekang ketika salah satu dari pasangan membutuhkannya. Apabila naluri seksual tertahan apalagi dikekang maka akan menimbulkan dampak negatif yang bukan hanya terhadap tubuh, tapi juga akal dan jiwa.³

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah sebagaimana dikutip dalam “*Zaad al Ma’ad*” bahwa: “ ketika air mani dibiarkan mengedap dan tak tersalurkan, maka dapat mengakibatkan munculnya sejumlah penyakit kejiwaan yang membahayakan bahkan orang bisa gila karena hal tersebut.” Ibnu al-Qoyyim mempertegas bahwa hal ini berlaku bukan hanya bagi laki-laki, tetapi juga bagi perempuan karena perempuan diberi juga naluri seksual yang sama.⁴

Perlu diketahui dalam Islam pernikahan antara lelaki dan perempuan tidak semata-mata pengaturan kehidupan finansial dan legal, tidak juga semata-mata untuk

² Abdul Aziz Ahmad, *Fiqih Cinta* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2009), hlm.176

³ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiyai Pesantren* (Yogyakarta; PT LKiS Printing Cemerlang, 2004), hlm. 265

⁴ Husain Muhammad, hlm. 266

reproduksi, namun sebagai komitmen total satu sama lainnya, sebuah kontrak yang disaksikan oleh Allah. Atas dasar cinta dan kebahagiaan dari persahabatan merupakan bagian dari komitmen keduanya. Pasangan yang baru menikah diasumsikan memiliki status sosial dan tanggung jawab yang baru bagi dirinya, pasangannya, anak-anaknya, dan bagi masyarakatnya.⁵

Nikah atau kawin pada dasarnya adalah hubungan seksual. Dalam terminologi sosial, nikah dirumuskan sesuai dengan perspektif dan kecenderungan masing-masing orang. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer nikah dirumuskan sebagai perjanjian resmi antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga. Sebagian orang menyebut nikah sebagai penyatuan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang disahkan oleh hukum. Dalam kerangka hukum fiqh, mayoritas ahli fiqh mendefinisikan nikah sebagai transaksi sakral yang memberikan laki-laki atas tubuh perempuan untuk tujuan penikmatan seksual.

Menurut sebagian ulama Hanafiah nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dan wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan, sebutan atau *title* bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan seksual semata-mata”. Oleh mazhab Syafi’i, nikah dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi *lafadz* “*inkah* atau *tazwij* ; atau turunan makna dari keduanya. Sedangkan Hanabilah

⁵ Purwakania Hasan Aliah B, hlm. 300

mendefinisikan nikah dengan “ akad yang dilakukan dengan menggunakan kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).⁶

Meskipun dengan bahasa yang berbeda-beda tetapi ada kesepakatan mayoritas ulama 4 mazhab yang mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan kepemilikan kepada laki-laki untuk memperoleh kesenangan dari tubuh seorang perempuan. Mereka sepakat pemilik kesenangan seksual adalah laki-laki.

Masih berkaitan definisi perkawinan (pernikahan) dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam kaitan ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan demikian: ” perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷

Definisi lainnya yang nampak jauh lebih representatif dan lebih jelas serta tegas dibandingkan dengan definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskan sebagai berikut : “Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizha* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁸

⁶ Husein Muhammad, hlm, 266.

⁷ Muh Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 45-46

⁸ Cik Hasan Basri, *KHI & Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 2001) hlm, 40

Dari beberapa pernyataan mengenai definisi nikah yang telah disebutkan, ada beberapa yang perlu dikaji yaitu pandangan ahli fiqh yang memperlihatkan bagaimana superioritas laki-laki (suami) atas perempuan (istri) muncul dalam perpektif ahli fiqh. Laki-laki dalam pandangan mereka berkuasa pangendali atas perempuan dalam aktivitas seksual.

Pandangan tersebut diartikan bahwa perempuan tidak memiliki hak atas tubuhnya sendiri. Pernyataan ini adalah bentuk nyata dari wacana patriarkhi dalam fiqh. Pandangan ini dengan begitu bisa mengabaikan perspektif keadilan dalam hak-hak seksual laki laki dan perempuan. Keadilan seksual tidak muncul dalam perspektif hukum fiqh, melainkan dalam perspektif moral belaka yang keberadaannya sangat subjektif dan tidak mengikat. Definisi nikah yang patriarkhi oleh fiqh pada gilirannya akan mendasari relasi-relasi suami istri.⁹

Berangkat dari rumusan nikah yang dirumuskan oleh ulama fiqh itu sendiri, maka kebanyakan ulama fiqh berpendapat bahwa pelayanan seksual harus selalu dipenuhi oleh istri kapan dan dimana saja suami menginginkannya. Dengan kata lain, ketika suami menghendaki relasi seksual (hubungan intim), maka istri tidak boleh menolaknya. Penolakan atas hal ini dipandang sebagai pembangkang yang dalam istilah al-Qur'an disebut *nusyuz*” Pandangan ini mendapat legitimasi dari teks hadis Nabi.¹⁰ Yaitu sebagai berikut:

⁹ Husein Muhammad, hlm. 267-268.

¹⁰ Mahmud Nasiruddin al-Bani, *Shahih Sunan Abi Daud* (Riyad: Al-Ma'arif li Nasyr wa Tauzi', 2000), hlm. 595

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فُلَّمْ تَأْتِيهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ لَعَنَّهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ " (رواه ه ابو دود)

Artinya: Dari Abu hurairah RA. Nabi saw bersabda: apabila seorang laki-laki memanggil istrinya ke ranjang, lalu wanitatersebut menolak, dan ia tidak menemuinya, sampai sang suami tidur dalam keadaan marah kepada sang istri, maka para Malaikat akan melaknat istri sampai tiba waktu subuh. (HR. Abu Daud)

Pemahaman literal atas teks hadis ini bisa menimbulkan efek psikologis bagi perempuan. Padahal hubungan seksual dalam keluarga di bangun atas dasar tekanan sangatlah tidak sehat. Ruang budaya disekitar kita tampaknya telah terhegemoni oleh pandangan keagamaan ini. Pada sisi lain, al-Qur'an menekankan perlunya relasi suami istri didasarkan atas *mawaddah* dan *rahmah*, cinta dan kasih sayang. Dalam bahasa al-Qur'an yang lain disebut sebagai *mu'asyarah bi al- ma'ruf*, hubungan yang baik.

Bila kita lihat kondisi masyarakat saat ini di Indonesia, menurut penelitian yang dilakukan oleh Indiyah (1999), perceraian 80% disebabkan tidak harmonis dalam hubungan seksual. Sebuah studi di Amerika Serikat juga membuktikan bahwa 80% pasangan yang mencari konseling perkawinan juga karena kurang terpuaskan dalam seksualitas.

Dari pengalaman peneliti yaitu ketika melakukan Praktek Kerja Lapangan Integratif (PKLI) di Kantor Pengadilan Agama Negeri Kabupaten Kediri Kecamatan Doko, pada tahun 2009 peneliti sebagai penerima perkara. Peneliti menerima perkara perceraian seorang suami yang menceraikan istrinya di sebabkan istri tidak mau diajak hubungan seksual di karenakan alasan-alasan tertentu yang di alaminya. Dari

kejadian tersebut menunjukkan bahwa seksualitas memegang peranan penting dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan bernegara.

Untuk menghindari terjadinya fenomena tersebut perlunya mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang tentram dan diliputi rasa kasih sayang kedua pihak yaitu suami dan istri harus bisa mengatur bagaimana supaya rumah tangga itu bahagia. Rumah tangga yang baik adalah dimana suami dan istri itu selaras, seimbang dan serasi begitu juga cita-cita, kemauan, dan tujuan suami istri itu sejajar serta tidak berlawanan atau bertolak belakang. Suami membawa kemauan sendiri dan istri membawa kemauan sendiri pula, prinsipnya seimbang.¹¹

Supaya seimbang dan terjamin kebahagiaan rumah tangga suami dan istri harus dijalani dengan melalui proses-proses yang sehat, termasuk dalam hubungan seks (persetubuhan). Ini tentu saja memerlukan kondisi psikologis yang nyaman dan terbebas dari segala bentuk tekanan.

Adapun subkek penelitian yang menjadi kajian peneliti adalah hadis. Ada beberapa alasan yang membuat peneliti meneliti hadis di antaranya, mengingat kedudukan kualitas hadis erat sekali kaitannya dengan dapat atau tidaknya suatu hadis dijadikan sebagai hujjah atau dalil agama. Dengan demikian penelusuran secara historis sesuatu yang dikatakan sebagai hadis Nabi itu, apakah benar-benar dapat dipertanggungjawabkan tingkat validitas dan akurasinya berasal dari Nabi Muhammad SAW.

¹¹ A. Fakhri, *Perkawinan Sex dan Hukum* (Pekalongan: TB & Penerbit Bahagia, 1986), hlm, 46-47

Dalam meneliti hadis yang menjadi topik pembahasannya yaitu tentang penolakan istri terhadap suami dalam hubungan seksual bisa disebut dengan ketaatan istri terhadap suami dalam hubungan seksual. Dalam penelitian ini, kajian yang dilakukan adalah pada implikasi hukum dari hadis tentang penolakan istri terhadap suami dalam hubungan seksual melalui tahapan kajian *sanad* kemudian *matan* hadis *matan* serta deskriptif sebagai metode pendekatannya.

Harapan peneliti, agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman terhadap teks hadis yang peneliti lakukan. Dengan begitu seorang suami dapat mengerti bagaimana dan keadaan macam apa seorang istri dapat diajak dalam hubungan seksual begitupun sebaliknya seorang istri tahu keadaan dan kondisi suami ketika nafsu seksualnya sangat tinggi. Dengan begitu apabila suami istri mengetahui hal tersebut, tidak akan terjadi diskriminasi antara suami dan istri khususnya dalam hubungan seksual.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul: “**IMPLIKASI HUKUM HADIS إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ**

فَأَبَتْ أَنْ تَجِيَّ لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ TERHADAP HUBUNGAN SUAMI ISTRI”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana validitas hadits إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيَّ لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Terhadap hubungan Suami Istri ditinjau dari segi *sanad* dan *matan*-nya ?

2. Bagaimana makna dari kandungan hadits إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَبْجِيَءَ لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ?
3. Bagaimana implikasi hukum hadis إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَبْجِيَءَ لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ terhadap hubungan suami istri?

C. Tujuan Penelitian

Berpijak dari rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Mengetahui tingkat validitas hadis إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَبْجِيَءَ لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ melalui jalur *sanad* dan *matan*.
2. Mengetahui makna dan pesan yang terkandung dalam hadis إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَبْجِيَءَ لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ
3. Mengetahui implikasi hukum hadis إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَبْجِيَءَ لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ terhadap hubungan suami dan istri.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan hasil ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis :
 - a. Untuk mewujudkan hubungan suami istri yang baik dalam hubungan seksual yang sesuai dengan ajaran Islam.
 - b. Sebagai acuan referensi bagi peneliti selanjutnya dan bahan tambahan pustaka bagi siapa saja yang membutuhkan dan sebagai sumbangan pemikiran untuk pembaca yang akan mengadakan lebih lanjut.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan ilmu pengetahuan bagi semua pihak, khususnya bagi:

a. Peneliti

Berguna sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif dalam kehidupan masyarakat.

b. Lembaga pemerintahan (swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang Pembinaan Keluarga dan Pernikahan)

Sebagai tambahan pengetahuan dan referensi untuk memberikan informasi dan memberikan tambahan pengetahuan terhadap masyarakat bahwa pentingnya hubungan seksual yang baik dan benar yang sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan hadis yang dijadikan sumber hukum sehingga akan muncul sebuah keluarga yang harmonis yang berasaskan nilai-nilai Islam.

c. Masyarakat

Hasil penlitain ini akan sangat bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan bagi masyarakat seputar seksualitas suami dan istri dalam Islam yang berkembang saat ini.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian non-empirik yang menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan). Oleh karena itu sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis baik

berupa literatur berbahasa Arab maupun Indonesia yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara mendalam segala aspek yang melekat pada satuan hadis dan mempertegas hipotesa atau teori klasik tentang hadis.¹³ Dalam hal ini peneliti menguraikan dan mendiskripsikan implikasi hukum dari hadis “إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَحْيِيَ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ” terhadap hubungan suami istri melalui dua tahapan yaitu validitas hadis tersebut baik itu *sanad* dan *matan* kemudian dilanjutkan dengan kandungan dan makna hadis serta memberikan hipotesa dari hadis yang dikaji.

3. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan pada sumber perolehan data, maka data dalam ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer,

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru.¹⁴ Adapun data primer yang menjadi rujukan utama dalam mencari implikasi hukum hadis yang

¹² Kharil Anwar, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* (Pangkaraya: P3M STAIN Palangkaraya, 2004), hlm 32,

¹³ A. Muhtadi Ridwan, *Telaah Kritis Terhadap Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, <http://MuhtadiRidwan@yahoo.com> Di akses tanggal 5 Agustus 2011

¹⁴ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: ghalia Indonesia, 2002), hlm. 33

diteliti oleh peneliti adalah Kitab-Kitab Hadits, yaitu *Matanu Maskul al-Bukhari* karya Abi Abdullah Muhammad ibnu Isma'il al-Bukhary, *Sahih Muslim*, karya Al-Imam Muslim Ben al-Hajjaj, *Nurul Ma'bud*, *Syarh Sunan abu Daud* karya Syamsuddin Abu al-Qoyyim al Jauziyah *Musnad Imam bin Hanbal* karya Ahmad bin Hanbal, *Tazhibu al-Kamal fi Asmai al- Rijal* karya Abdul Ghani al-Muqaddasi, *Tadzhib-Tadzhib*, karya al-Hafidz Abi al-Fadl Ahmad bin 'Ali bin Hajar Syahabuddin al-Asqalani al-Syafi'I dan fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq.

b. Data Sekunder,

Dengan data sekunder yaitu data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil yang berwujud laporan yang mendukung dalam penelitian ini.¹⁵ Adapun data sekundernya yaitu Hukum Islam dan Perubahan sosial oleh Mustafa Ahmad Zarqo, Kritik Hadis historis Metodologis oleh Umi Sumbulah. Ontologi Ilmu Hadis oleh Noor Sulaiman dan lain-lain.¹⁶

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, digunakan metode dokumentasi. Metode ini diterapkan terbatas pada benda-benda tertulis seperti buku, jurnal ilmiah atau dokumentasi tertulis lainnya.¹⁷ Dalam Penelitian hadis, penerapan metode

¹⁵ M. Hasan Iqbal

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 108.

¹⁷ Darsono Wisadirna, *Metode Penelitian dan Pedoman Penulisan Skripsi* (Malang: UUM Press, 2005), hlm. 70

dokumentasi ini dilakukan dengan dua teknik pengumpulan data, yaitu; melalui sistem digital dan melalui sistem manual. Yang dimaksud dengan system digital yaitu penelusuran hadis melalui computer atau data-data koleksi kitab hadis yang telah terdekomentasi dalam koleksi VCD hadfis. Sedangkan sistem manual yang dimaksud adalah cara *takhrij al-hadis* melalui sumber-sumber koleksi kitab hadis.¹⁸

Sebagai peneliti dalam peneltian ini tidak mengabil secara keseluruhan namun menggunakan dari salah satu dari metode tersebut yaitu metode *takhrij al-hadis* melalui sumber koleksi kitab hadis. Adapun metode pengumpulan melalui koleksi kitab hadis dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan *takhrij al-hadis* berdasarkan panggalan lafadz atau topoik hadis. Langkah ini bisa dilakukan dengan kitab kamus hadis, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Hadis al-Nabawy* untuk penelusuran berdasarkan lafadz hadis, dan kitab kamus hadis, Miftah Kunuz al-Sunnah untuk penelusuran berdasarkan topik hadis .
- b. Menelusuri kitab hadis (*al-Kutub al-Tis'ah*) berdasarkan kitab kamus hadis.
- c. Menulis hadis lengkap dengan *sanad*, *matan* dan *mukharrij al-hadis*-nya
- d. Menyusun ranji *sanad* hadis (*silsilat ruwat al-hadis*)
- e. Meneliti ketersambungan *sanad* hadis berdasarkan biografi perawi, yang meliputi nama lengkap, tahun lahir dan wafat, *rihlah* ilmiah pencarian hadis, serta daftar guru dan muridnya.
- f. Meneliti keadilan dan kedhabitan perawi berdasrkan nilai *al-jarh wa al-ta'dil*

¹⁸ Umi Sumbulah, *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis* (Malang: UIN Maliki Press, 2008), hlm. 115

- g. Mengambil *natijah* (kesimpulan sementara) tentang nilai sanad hadis (apakah sahih hasan atau dhaif)

5. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data berarti menjelaskan data-data yang diperoleh melalui penelitian.¹⁹ Dari penelitian hadis yang secara dasar terbagi dalam dua komponen, yakni sanad dan matan, maka analisis data hadis akan meliputi dua komponen tersebut.

Dalam penelitian *sanad*, digunakan metode kritik sanad dengan pendekatan keilmuan *Tadzhib al-Kamal fi Asmai al-Rijal* dan *Tadzhibu-al-Tadzhib*, serta mencermati silsilah guru-murid dan proses penerimaan hadis tersebut (*tahammul wa ada*). Hal itu dilakukan untuk mengetahui integritas dan tingkatan intelektualitas seorang *rawi* serta validitas pertemuan antara mereka selaku guru-murid dalam periwayatan hadis.

Dalam penelitian *matan*, analisis data akan dilakukan dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Pengevaluasian atas validitas matan diuji pada tingkat kesesuaian hadis (isi beritanya) dengan: penegasan eksplisit Al-Qur'an, logika atau akal sehat, fakta sejarah, informasi hadis-hadis lain yang bermutu sahih serta hal-hal yang oleh masyarakat umum diakui sebagai bagian integral ajaran Islam.²⁰

Sedangkan dalam menganalisa implikasi hukum menggunakan pendekatan keilmuan ushul fiqh yaitu *maslahat* maknanya yang *zati* (esensi) di artikan dengan

¹⁹ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Al-Vabeta, 2009) hlm. 30

²⁰ Umi sumbulah, hlm.116

manfaat.²¹ Peneliti mengkaji maslahat dari segi bentuknya, pertama, maslahat itu memberikan manfaat “ جلب المصالح”, kedua menolak bahaya “درا المفساد”. Maslahat dapat digunakan jika tidak bertentangan dengan *maqosid syariah* (agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta). Oleh sebab itu peneliti menelaah apakah penolakan istri terhadap suami dalam hubungan badan (*jima'*) merupakan bentuk *mafsadat*? jika iya, apa *mafsadat* yang diperoleh. Dan jika pemenuhan kebutuhan suami terhadap sex (*jima'*) merupakan maslahat? masuk dalam maslahat yang bagaimana dan apa saja bentuk dari maslahat itu.

F. Kajian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL SKRIPSI	PERSAMAAN PENELITIAN	PERBEDAAN PENELITIAN
1.	Aulia Puspasari Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulusan 2007	PEMAKSAAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi Komparatif Antara Hukum Perkawinan Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)	Metode penelitian yang digunakan oleh saudara Ulia dengan penelitian kami adalah sama-sama menggunakan penelitian studi kepustakaan (library research) dengan melakukan penelaan terhadap sumber-sumber tertulis baik berbentuk Undang-Undang, Kitab-Kitab fiqh, maupun sumber tertulis lain yang membahas tentang tema penelitian ini.	Pendekatan yang dipilih adalah yuridis-normatif dan bersifat deskriptif. Dengan menggunakan analisis komparatif, yaitu dengan membandingkan antara hukum perkawinan Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT yang keduanya note bene merupakan produk dialogis-historis antara teks dengan realitas.

²¹ Mustafa Ahmad Zarkqo, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial. Studi Komperatif Delapan Mazhab* (Yogyakarta: el-Saq Press, 2008), hlm. 221

2.	Azizaah Abdullah, Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERKAWINAN (TELAAH ATAS SURAT AL-BAQARAH AYAT 229 DAN SURAT AL-Nisa ayat 19 dan 34)	Persamaan penelitian terletak pada pembahasan mengenai seksualitas itu sendiri. Saudara Azizah menelaah adanya kekerasan seksual dalam perkawinan yaitu pada ayat al-Qur'an.	Titik kajian yang dilakukan oleh peneliti di orintasikan pada al-Qur'an yaitu menggali ayat pada surat al-Nisa' ayat 19 dan 34 sedangkan kami menitik beratkan pada hadis.
3.	Jamilah Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulusan 2008	HADIS-HADIS TENTANG KETAATAN ISTRI TERHADAP SUAMI	Kajian skripsi yang diteliti oleh Muhammad Rafiq adalah studi kritis atas hadis Nabi. Metode yang digunakan yaitu meneliti hadis-hadis tersebut adalah penelitian <i>sanad</i> dan <i>matan</i> hadis dengan menggunakan kaidah ke-sahih-an hadis	Perbedaan dengan peneliti dengan saudara Jamilah yaitu dalam proses pencaharian mengenai keberadaan hadis-hadis penulis menggunakan dua metode <i>takhrij al-hadis</i> yaitu bi al-lafadz dan metode bi al-Maudu'. Sedangkan dalam penelitian kami mengguna hanya satu metode <i>takhrij al-hadis</i> yaitu bi <i>al-fadz</i>
4.	Asnan Ritonga , UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulusan: 2008	PERCERAIAN DISEBABKAN ISTERI MENOLAK HUBUNGAN SEKSUAL DENGAN ALASAN BELUM SIAP MEMILIKI KETURUNAN (STUDI PUTUSAN	Metode penelitian yang digunakan oleh saudara Asnan Ritonga dengan penelitian kami adalah sama-sama menggunakan penelitian studi kepustakaan (library research) dengan melakukan penelaahan	pendekatan yang digunakan untuk mengetahui dan mengarah pada persoalan ditetapkannya sesuatu berdasarkan teks-teks al-Qur'an dan Hadis], serta sumber lainnya yang ada

		PENGADILAN AGAMA KEBUMEN NO.336/PDT.G/2006/PA. KBM)	terhadap sumber-sumber tertulis baik berbentuk undang-undang, kitab-kitab fiqh al-Qur'an dan hadis serta putusan-putusan Hakim. maupun sumber tertulis lain yang membahas tentang tema penelitian ini.	kaitannya dengan permasalahan yang dikaji, serta tata aturan beracara di lembaga peradilan, khususnya di Pengadilan Agama.
5.	Aya Soffiasta Fakultas Syariah UIN Maliki Malang Lusun 2010	KEBUTUHAN SEKSUAL SEBAGAI PENYEBAB UTAMA TINGGINYA PERCERAIAN PASANGAN TENAGA KERJA INDONESIA (Studi di Desa Sanggon Kecamatan Sanggon Kabupaten Banyuwangi	Topik pembahasannya meneliti tentang seksualitas suami istri, pemicu utama tingginya perceraian TKI adalah dikarenakan berjauhan tempat, kurang komitmen dalam menjaga ikatan pernikahan.	Saudara Soffiyasta dalam pendekatan penelitian menggunakan Deskriptif kualitatif dan metode pengolahan data menggunakan klasifikasi, vertifikasi dan analisis menggunakan
6.	Muhammad Syarifuddin Rahim Jurusan Al- Ahwal Al-Syakhsyiyah fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Lulusan 2011	IMPLIKASI HUKUM HADIS إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنَّ نَجْيَاءَ لَعْنَتِهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ TERHADAP HUBUNGAN SUAMI ISTRI	Kajian Penelitiannya berupa hadis yaitu mengkaji implikasi hukum pada hadis penolakan Suami Istri dalam hubungan seksual dengan mencari keabsahan dan kevaliditan sebuah hadis yaitu <i>sanad</i> dan <i>matan</i> .	Metode yang digunakan yaitu penelitian perpustakaan dengan pendekatan metode deskriptif dan dalam analisa sanad menggunakan pendekatan ilmu Rijal al-Hadis dan <i>jarh</i> dan <i>Ta'dil</i> , sedangkan dalam menganalisa <i>matan</i>

				hadis menggunakan Al-Qur'an, logika atau akal sehat, fakta sejarah, Adapun. Metode analisi yang digunakan yaitu analisis isi sesuai bidang keilmuan masing-masing. analisis sanad menggunakan kitab-kitab <i>Rijal Hadis</i>, <i>matan</i> menggunakan perbandingan al-Qur'an sejarah logika dan rasio. Sedangkan implikasi hukumnya menggunakan pendekatan ushul fiqh yaitu teori <i>al maslahah</i>
--	--	--	--	--

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penjelasan dalam penelitian hadis tentang penolakan istri terhadap suami dalam hubungan seksual perlu adanya sistematika pembahasan yang jelas. Sistematika pembahasan secara keseluruhan ini terdiri IV Bab. Pada Bab I Pendahuluan. Bab II Kajian Pustaka. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab IV Pentup. Untuk lebih jelas peneliti uraikan sebagai berikut:

Bab I, Mengkaji latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian yang terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka dari judul yang peneliti lakukan. Kajian pustaka yang digunakan yaitu tentang pengertian hukum, ada dua yaitu hukum secara umum dan pengertian hukum Islam, juga tujuan disyariatkannya hukum Islam, selanjutnya pembahasan tentang *masalahah*, mulai dari pengertian *masalahah*, bentuk dan macam-macamnya. Kemudian pembahasan tentang telaah kritik hadis, pengertian dan sejarah kritik hadis, kritik *sanad* dan *matan*, *takhrij* serta *i'tibar*.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pembahasan dalam penelitian bab ini yaitu mencari validitas hadis ” إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَحِيَّ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ”

dengan melakukan *takhrij*, *'itibar*, kritik para *sanad* hadis meliputi (tahun kelahiran, wafat, relasi guru dan murid serta penilaian *jarh* dan *ta'dil* oleh para ulama kritikus hadis) dan *matan* meliputi (pendekatan al-Qur'an, Hadis, *asbab wurud* dan bahasa). Sekaligus kandungan makna dan implikasi hukumnya terhadap hubungan suami istri.

Bab IV, Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil yang telah peneliti lakukan terhadap hadis “ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَحِيَّ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ” selain itu, mencatumkan saran kepada pembaca dan peneliti selanjutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hukum

1. Pengertian Hukum

Terminologi hukum dipahami mengacu pada seperangkat norma atau aturan tentang segala sesuatu. Di Indonesia konsepsi hukum mengacu pada dua hal: yaitu hukum umum dan hukum Islam. Hukum Umum yang berlaku di Indonesia berasal dari hukum barat. Hukum dalam konsepsi ini sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia sendiri dalam masyarakat tertentu. Dalam konsepsi hukum perundang-undangan (barat), yang diatur oleh hukum hanyalah

hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan hukum manusia dan benda yang ada di dalam masyarakat.²²

Pengertian hukum dalam konsepsi barat berbeda dengan pengertian hukum dalam konsepsi Islam. Dalam konsep Islam dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah Swt. Dalam hukum Islam tidak hanya diatur tentang hubungan manusia dengan manusia lain dan hubungan manusia dengan benda yang ada di dalam masyarakat saja, tetapi juga diatur hubungan-hubungan lainnya. Manusia hidup dalam masyarakat memiliki berbagai bentuk hubungan; mulai dari hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan dirinya sendiri, hubungan dengan manusia lain, dan hubungan dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya.

Perkataan hukum dalam konsep bahasa Indonesia dengan perkataan hukum dari Bahasa Arab ternyata sangat erat sekali. Sebab, setiap peraturan, apapun macam dan sumbernya, mengandung norma atau kaidah sebagai intinya.

Secara Terminologis, Ulama fiqh mendefinisikan hukum sebagai perintah Allah yang berkenaan dengan perbuatan orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan maupun larangan. Sedangkan ulama fiqh mengartikannya sebagai efek yang dikehendaki perintah Allah Swt, dari perbuatan manusia seperti wajib, haram dan boleh.

Dari pengertian yang diberikan oleh ulama Ushul Fiqh dan Ulama fiqh di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud hukum oleh ulama ushul fiqh adalah nash

²² Ngainun Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), hlm.12

dari perintah Allah Swt. Sedangkan ulama fiqh diartikan sebagai kewajiban mentaati perintah Allah

Jika dikompromikan antara hukum etimologis dan terminologis, maka dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang telah mengamalkan segala perintah Allah, baik berupa tuntutan (wajib atau sunnah), larangan (haram dan makruh) dan pilihan (mubah), maka dia akan menolak berbuat dzalim terhadap sesama maupun terhadap sesama makhluk.

2. Pengertian Hukum Islam

Terminologi hukum Islam sebenarnya tidak ditemukan rujukan teksnya dalam al-Qur'an maupun literatur hukum dalam Islam. Merupakan terjemahan dari term "*Islamic law*" dalam literatur barat. Hal ini dapat ditemuka, mislanya dalam tulisan Joseph Schact. Orientalis ini mendefinisikan hukum Islam keseluruhan khitaab Allah yang mengatur kehidupan setiap Muslim di dalam segala aspeknya. pengertian Schact ini lebih dekat kepada makna syariat.²³

Zarkowi Soejoeti mengemukakan dua konsep tentang hukum, yaitu hukum perbuatan manusia dan hukum Ilahi. Hukum buatan manusia adalah prinsip yang umumnya menjadi pedoman bagi perundang-undangan modern dewasa ini. Sedangkan hukum Ilahi adalah hukum yang menurut keyakinan umat beragama merupakan petunjuk dan bimbingan Tuhan yang termuat dalam kitab suci agama yang bersangkutan.²⁴

²³ Ngainun Naim, hlm. 15

²⁴ Zarkowi Soejoeti, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Semarang: Walisongo Press, 1964), hlm. 9

Prof.Dr. TM Habie Ash Shiddiqy mendefinisikan hukum Islam sebagai koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan Masyarakat. Pengertian hukum Islam Hasbie Ash Shiddiqy ini lebih mendekati kepada pemaknaan fiqih.²⁵

Untuk lebih memudahkan pemahaman pengertian hukum Islam, maka dapat dilacak pengertiannya dari kata dasarnya, yaitu hukum dan Islam. Hukum Menurut Oxford Dictionary adalah “ *the body of rules, wether proceeding formal and actment of from custom, wich a particular or community recognizes as binding on its members or subject.* ”

Bila pengertian hukum ini dirangkaikan dengankata Islam, maka hukum Islam adalah: “ Seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.”²⁶

Secara lebih tegas Ahmad Rofiq menyatakan bahwa hukum Islam meliputi berbagai aliran hukum dalam wacana barat. Secara teologis, hukum Islam mengedepankan konsep, *tahqiq masali al-nas* atau “ merealisasikan kemaslahatan umat manusia”. Acuanannya adalah firman Allah Swt. QS al-Anbiya’ (21): 107, “ *Dan Aku (Allah) tidak mengutusmu melainkan pembawa rahmat bagi semesta alam*”. Jelas bahwa prinsip keadilan merupakan kata kunci hukum Islam. Meski harus diakui bahwa manusia kadang-kadang mengalami kesulitan untuk menangkap prinsip-

²⁵ TM. Hasbie Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 44

²⁶ Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Akasara, 1992), hlm.14

prinsip dan norma-norma keadilan yang ditunjukkan Tuhan dalam syaria'at-Nya menurut ukuran nalarnya.

3. Tujuan Pokok Disyaratkannya Hukum Islam

Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan Manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan mewujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.²⁷

a. Kebutuhan *Dharuriyat*

Kebutuhan *dharuriyat*, segala ahal yang menjadi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kehidupan mereka. Hal-hal itu tersimpul pada lima sendi utama: agama, nyawa, atau jiwa, akal keturunan dan harta. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik, kehidupan manusia akan kacau baik di dunia maupun di akhirat. Kelima hal inilah menurut al-Ghazaly yang menjadi inti pokok dari maslahat. Dengan kata lain, maslahat itu adalah segala bentuk perbuatan yang mengau pada terpeliharanya lima kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia.²⁸

Pemeliharaan kelima sendi utama tersebut diurut berdasarkan skala prioritas. Artinya sendi yang berada pada urutan pertama (agama) lebih utama dari pada sendi kedua (jiwa), sendi kedua lebih utama dari pada ketiga (akal), dan begitu seterusnya sampai sendi kelima.

²⁷ Alauddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 121

²⁸ Alauddin Koto, hlm.122

Untuk memelihara agama, Allah Swt. Memerintahkan kaum Muslimin agar menegakkan syiar-syiar Islam, seperti shalat, puasa, zakat, haji, memerangi (jihad) orang yang menghambat dakwah islam dan sebagainya

Untuk memelihara jiwa, Allah Swt melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa, seperti pembunuhan orang lain atau terhadap diri sendiri, dan disyaratkan hukum qisas bagi pelaku pembunuhan, tindak makar dan lain sebagainya.

Unuk memelihara akal Allah melarang minum khamar, dan semua perbuatan yang dapat merusak akal tersebut. Untuk memelihara keturunan, Allah melarang berbuat zina dan menjatuhkan hukuman berat bagi pelaku dan siapa saja yang menuduh orang lain berbuat zina yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah. Untuk memelihara harta, Allah menetapkan hukuman bagi pencuri, dan melarang perbuatan yang menjurus pada kerusakan harta seperti judi dan lain sebagainya.

Selain itu untuk pemeliharaan terhadap eksistensi jiwa manusia, manusia dituntut untuk melakukan sesuatu yang mengarah pada terpeliharanya jiwa tersebut, seperti makan, minum, pemeliharaan kesehatan, dan lain sebagainya. Begitu pelah terhadap pemeliharaan keturunan dan harta, kaum muslimin diisyaratkan agar melakukan perkawinan yang sah, memiliki dan mengembangkan hartanya berdasarkan cara-cara yang legal, seperti berdagang dan lain sebagainya. Sedangkan untuk memelihara akal secara baik, kaum Muslimin diisyaratkan agar selalu menggunakan akalnya memikirkan diri dan ciptaan Tuhannya, menuntut ilmu yang bermanfaat dan sebagainya.

b. Kebutuhan *Hajiyat*

Kebutuhan *hajiyat* ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti dijelaskan Abdullah al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini.²⁹ Tujuan *hajiyat* dari segi penetapan hukumnya dikelompokkan pada tiga kelompok:

- 1) Hal yang disuruh syara' melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajiban syara' secara baik. Hal ini disebut *muqaddima wajib*. Umpamanya mendirikan sekolah dalam hubungannya menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal. Mendirikan sekolah memang perlu, namun seandainya sekolah itu tidak didirikan tidak berarti tidak akan tercapai dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu dapat dilaksanakan diluar sekolah. Kebutuhan akan sekolah itu berada pada tingkat *hajiyat*.
- 2) Hal yang dilarang syara' melakukannya untuk menghindar secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur *dharuri*. Perbuatan zina pada larangan tingkat *dharuri*, namun segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu dilarang untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang *dharuri* itu. Melakukan *khalawat* (berduan dengan lawan jenis di tempat seni) memang bukan zina dan tidak akan merusak keturunan. Juga tidak mesti *khalwat* itu berakhir pada zina. Meskipun demikian, *khalawat* itu

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2008), 214-215

dilarang dalam rangka menutup pintu terhadap pelanggaran larangan yang bersifat *dharuri*. Kepentingan adanya tindakan untuk menjauhi larangan berada pada tingkat *hajiyyat*.

- 3) Segala bentuk kemudahan yang termasuk dalam bentuk *rukhsah* (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada *rukhsah*-pun tidak akan hilang salah satu unsur yang *dharuri* itu, tetapi manusia berada dalam kesempitan (kesulitan). *Rukhsah* itu, berlaku dalam hukum ibadat seperti shalat bagi yang berada dalam perjalanan; dalam "muamalat" bolehnya jual beli *salam* (inden); juga dalam "jinayat" bagi pembunuh, baik diganti dengan diyat (denda).

c. Kebutuhan *Tahsiniyat*

Kebutuhan *tahsiniyat* adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi, hal-hal merupakan kepatuhan menurut ada istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.

Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadat, muamalat dan *'uqubat*, Allah telah mengisyaratkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyat*. Dalam lapangan ibadat, kata Abdullah Khallaf, umpamanya islam mengisyaratkan bersuci dengan baik dari najis atau hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan

lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke Masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.

Dalam lapangan mu'amalat, Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopol, dan lain-lain. Dalam bidang 'uqubat, Islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita, melarang melakukan *muslah* (menyiksa mayit dalam peperangan).

Tujuan syariat tersebut seperti tersebut tadi bisa disimak dalam beberapa ayat, misalnya ayat 6 Surat al-Maidah:

وَلَكِنْ يُرْدُ لِطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Tetapi Dia (Allah) memberikan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur.

B. Maslahah

1. Pengertian Maslahah

Maslahat itu diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal, mengandung arti akal itu dapat mengetahui dengan jelas kenapa begitu. Setiap suruhan Allah Swt menyuruh, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau tidak.³⁰

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, hlm. 207

2. Bentuk *Maslahah*

Maslahat itu ada dua bentuk:

a. Mewujudkan Manfaat

kebaikan dan kesenangan untuk manusia disebut " جلب المصالح " (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan itu ada yang langsung dirasakan oleh yang melakukan saat melakukan perbuatan yang disuruh itu. Ibarat orang yang sedang haus minum-minuman segar. Ada juga yang dirasakan kemudian hari, sedangkan pada waktu pelaksanaannya, tidak dirasakan sebagai suatu kenikmatan justru ketidakenakan. Seperti orang yang sedang sakit malaria disuruh minum pil kina yang pahit. Selaga suruhan Allah berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti ini.³¹

b. Menolak Kerusakan

Menghindari Umat dari kerusakan dan keburukan yang disebut " درأ المفساد " (menolak kerusakan). Kerusakan dan keburukan itu ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang pada waktu berbuat, dirasakannya sebagai suatu yang menyenangkan tetapi setelah itu dirasakan kerusakan dan keburukannya. Umpamanya berzina, dengan pelacur yang berpenyakit atau minum minuman manis bagi yang berpenyakit gula.

Adapun tolak ukur yang dijadikan patokan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya)sesuatu yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi dasar bagi kehidupan manusia. Seperti yang dijelaskan sebelumnya

³¹³¹ Mustafa Ahmad Zarqa', hlm. 41-42

oleh al-Syatiby yaitu tuntutan kebutuhan yaitu primer, dan sekunder. lagi yang menyangkut hukum-hukum ibadah.

3. Macam-Macam *Maslahah*

a. *Al-Maslahah al-Mu'tabarah*

Yaitu *maslahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintah berjihad untuk menegakkan agama dari rong-rongan musuh, diwajibkan hukuman qishash untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman bagi peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta hukum untuk mencuri untuk menjaga harta.³²

b. *Al-Maslahah al-Mulghah*

Yaitu sesuatu yang dianggap *maslahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya ada tanggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah *maslahah*. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu ayat 11 surat al-Nisa' yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap maslahat itu, bukan maslahat di sisi Allah Swt.

³² Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana 2005), hlm.149

c. *Al-Maslahah al-Mursalah*

Yaitu sesuatu sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya. Sehingga ia disebut *maslahah mursalah* (masalah yang lepas dari dalil secara khusus). Maslahat semacam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak adapula bandingannya dalam al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Namun peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.

C. Kritik Hadis

1. Sejarah Kritik Hadis

a. Kritik Hadis Pada Masa Rasulullah

Kritik adalah salah satu upaya untuk membedakan antara apa yang benar dan yang salah. Perlu digaris bawahi bahwa kritik hadis telah ada pada masa Nabi. Namun pada masa itu istilah kritik diartikan hanya sebatas konfirmasi yakni salah seorang sahabat pergi menemui Nabi untuk membuktikan sesuatu yang dilaporkan telah dikatakan oleh Nabi atau mungkin hanya kabar belaka. Oleh karena itu perlu pembuktian yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan informasi yang menyatakan

bahwa itu benar-benar dari beliau. Dan pada periode ini adalah bagian dari proses konsolidasi dengan tujuan agar kaum muslim merasa tentaram.³³

Disisi lain kritik hadis pada masa Nabi telah mulai dilakukan dalam bentuk yang sangat sederhana, karena sumber-sumber asli dari seluruh sandaran hadis masih hidup yakni Rasulullah itu sendiri. Dengan itu para sahabat langsung mengetahui valid atau tidaknya hadis yang diterimanya. Dasar dari aktivitas tersebut, bukan disebabkan kecurigaan mereka terhadap pembawa beritanya bahwa ia telah berdusta, namun lebih disebabkan adanya sikap untuk meyakinkan bahwa berita yang berasal dari Rasulullah benar-benar ada. Sebagai mana dipaparkan oleh al-Qur'an dalam kisah Ibrahim; dimana bin Sa'labah mengatakan kepada kami begini begitu, Nabi menjawab, dia berkata benar.

Aktivitas kritik hadis tidak berhenti ketika beliau wafat, dan juga bukan berarti kritik hadis telah kehilangan urgensinya. Namun para sahabat memberikan aturan-aturan untuk memperketat penerimaan hadis dari seorang perawi. Hal ini tetap bejalan hanya saja mengambil bentuk yang berbeda dalam mekanisme praktiknya.

b. Kritik Hadis Pada Era Sahabat

Setelah Nabi Muhammad saw wafat aktivitas kritik hadis dilanjutkan oleh khalifah Abu Bakar. Beliau adalah sahabat yang pertama yang merumuskan gagasan untuk perlu dilakukannya kritik hadis, selanjutnya Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abu Thalib, dan ada juga beberapa sahabat lainnya seperti Aisyah dan Ibnu Umar.

³³ Mustafa Azami, *Metodologi kritik Hadis* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1992), hlm. 83

Dalam periode ini aktivitas kritik hadis dilakukan dengan dua tahapan yakni konfirmatif dan komparatif. Arti dari konfirmatif yaitu hanya mengacu pada hafalan dan menyatukan hadis dengan diri seorang perawi. Sedangkan komparatif tidak hanya berdasarkan pada kekuatan hafalan, namun juga diperkuat dengan berpandangan terhadap data tertulis yang dapat dilihat terhadap kitab-kitab hadis mereka.³⁴

c. Kritik Hadis Pada Masa *Tabi'*-*Tabi'in*

Kritik hadis pada periode *tabi'in* memasuki era baru yaitu tuntutan umum bagi seorang pengkaji hadis untuk melakukan perjalanan ekstensif untuk mempelajari hadis. Karena ulama pada generasi pertama kebanyakan belajar dari ulama mereka sendiri, maka kritik mereka hanya terbatas pada daerah mereka saja.

Namun pada generasi ini mereka mempelajari hadis dari ratusan dan ribuan syaikh diseluruh dunia Islam, jadi kritik pada era saat *tabi'in* tidak terbatas pada satu daerah saja , tetapi mereka mulai meneliti pada ulama-ulama dan hadis-hadis mereka secara umum. Karena luasnya lingkup kegiatan ini, beberapa pusat kegiatan yang barupun bermunculan untuk tujuan ini. Muncullah kriikus-kritkus yang paling mashur di antara mereka adalah :

- 1) Kufah dengan tokohnya Sufyan al-Tsauri (97-161 H)
- 2) Madinah dngan tokonya Malik bin Anas (93-179 H)
- 3) Wasith dengan tokohnya Syu'bah (wafat 83-100 H)
- 4) Beirut dengan tokohnya al-Azuza'i (88-158 H)

³⁴ Umi Sumbulah, hlm. 39

- 5) Mesir dengan tokohnya al-Laits bin Sa'ad (wafat 173 H),
- 6) Basrah dengan tokohnya Hammad bin Zaid (wafat 179 H), dan Hammad bin Salamah (177 H)
- 7) Makkah dengan tokohnya Ibn 'Uyainah (107-198 H)
- 8) Marv dengan tokonya Abdullah bin Mubarak (118-181 H)

Dari tokoh kritik hadis pada abad ketiga inilah serta perkembangannya muncullah ilmuwan hadis sekaliber al-Bukhari, al-Darimi, Abu Hatim al-Razi, yang karena kontribusi intelektualnya sebagai khazanah polapikir yang cerdas dan cendekiawan dimasa berikutnya. Tidak ditemukan informasi tentang kritik hadis pada abad II-III Hijriah tersebut namun terdapat rambu-rambu yang mengindikasikan adanya metode kritik *sanad* tersebut di antaranya disebutkan oleh Malik rambu-rambu yang dimaksud.³⁵

- a) Tidak meriwayatkan dari orang yang selalu memperturukan ambisi pribadinya (hawa nafsu).
- b) Tidak meriwayatkan hadis dari orang bodoh, yang dengan kebodohnya itu membuat kebohongan atas nama Rasulullah.
- c) Tidak meriwayatkan hadis dari seorang yang sebenarnya baik amal ibadahnya, namun hadis yang diriwayatkan itu tidak dikenal.

Adanya berbagai periwayatan hadis seperti di atas, dimotivasi oleh situasi dan kondisi sosio-kultural, dimana perjalanan hadis masih sangat rentan terhadap

³⁵ Mustafa Azami, hlm. 84

kasus manipulasi. Dengan demikian tujuan adanya rambu-rambu sebagaimana yang diutarakan yaitu untuk menjaga keaslian dan kemurnian hadis-hadis Rasul.³⁶

2. Pengertian Kritik Hadis

Kata kritik merupakan dalam bahasa arab dari kata *naqd* atau dari kata *tamyiz* sekalipun kata tersebut tidak ditemukan, baik dalam al-Qu'an maupun dalam hadis, namun tidak perlu diperdebatkan, apakah kegiatan kritik pantas diterapkan dalam kajian hadis atau tidak, karena disiplin ilmu kritik memang muncul belakangan. Sedangkan menurut istilah kritik berusaha menemukan kekeliruan dan kesalahan dalam rangka menemukan kebenaran. Kritik yang dimaksud adalah sebagai upaya mengkaji hadis Rasulullah saw. Untuk menentukan hadis yang benar-benar datang dari Nabi Muhammad Saw.³⁷

3. Kritik *Sanad* Hadis

a. Pengertian Kritik *Sanad* Hadis

Kritik *sanad* hadis ialah penelitian, penilaian, dan penelusuran *sanad* hadis tentang individu perawi dan proses penerimaan hadis dari guru mereka masing-masing dengan berusaha menemukan kekeliruan dalam rangkaian *sanad* untuk menemukan kebenaran, yaitu kualitas hadis (. *sahih*, *hasan*, dan *dhaif*).

Berdasarkan pada terminologi kritik yang digunakan dalam Ilmu Hadis adalah kritik *sanad* adalah suatu penyeleksian yang ditekankan dan dimaksudkan

³⁶ Umi Sumbulah, hlm. 43

³⁷ Hasan Iqbal, hlm . 127

pada aspek *sanad*nya. Sehingga menghasilkan istilah *sahih al-isnad* dan *dha'if al-isnad*.³⁸

1. *Sahih al-isnad* ialah seluruh jajaran perawi dalam suatu hadis berkualitas *sahih*, di samping juga adanya kebersambungan *sanad*, serta terbebas dari kerancuan (*syadz*) dan cacat (*'illat*).
2. Sedangkan *dha'if al-isnad* adalah salah satu atau beberapa jajaran periwayatnya berkualitas *dha'if* atau bisa jadi karena tidak memenuhi kriteria kesahihan isinya. Dengan demikian, bukan berarti bahwa hadis yang telah diberi level “*sahih al-isnad*” itu layak disandingi *sahih al-matan*, atau sebaliknya hadis yang telah dinilai *dha'if al-isnad* juga berarti *dha'if al-matan*.

Terdapat beberapa istilah yang secara umum telah dikenal dalam dunia ilmu hadis yang lahir dari *mashdar* سند yakni kata اسند dan مسند, Dalam diskursus *sanad* ini terdapat beberapa dialektika yang digulirkan oleh para ulama, di antaranya adalah al-Qasimi menyatakan bahwa *sanad* dipahami sebagai penjelasan tentang suatu jalan yang dapat menyampaikan kepada kita materi hadis. Dengan demikian, *sanad* merupakan serangkaian perawi yang mentransmisikan hadis dari Rasulullah sampai kepada *mukharrij al-hadis*. Adapun kata *musnad* mengandung beberapa makna yang relatif lebih luas cakupannya, yakni:

Musnad adalah hadis yang bersambung *sanad*-nya dari pertama hingga terakhir dan disandarkan kepada Rasulullah, *musnad* dipahami sebagai sebutan

³⁸ Umi Sumbulah, hlm. 28

sebuah kitab hadis yang disusun berdasarkan nama sahabat. *Musnad* juga sering disamakan maknanya dengan *isnad*, yang berarti dianggap ber-*sighot mashdar*.

Dalam konteks di atas bisa disimpulkan bahwa *sanad* dipahami dalam arti sebagai penjelasan tentang suatu jalan yang dapat menyampaikan kepada kita materi hadis (*al-ikhbar 'an tariq al-matn* atau *tariq matn al-hadith*).

Sebenarnya istilah *sanad* sudah lama muncul sebelum adanya hadis karena sejak sebelum kedatangan Islam, *sanad* dipakai dalam kitab Yahudi, Misna, serta dipakai dalam transformasi puisi-puisi jahili dari tradisi arab klasik. Meskipun demikian, *sanad* yang dipakai dalam tradisi tersebut belum begitu terlihat urgensinya. Sehingga *sanad* yang digunakan hanya bernilai sebagai keharusan sejarah belaka dan tidak memiliki ikatan khusus yang bermakna fungsional bagi *sanad* itu sendiri.³⁹

Karena adanya perbedaan *sanad* yang dipakai orang Islam dan selain orang Islam maka para ulama banyak memberikan tanggapan tentang seperti halnya di dalam riwayat lain, sebagaimana dikutip oleh Abdullah menyatakan bahwa pemisah antara (umat Islam) dengan kaum lainnya adalah *sanad*. Sedangkan komentar Sufyan al-Tsauri bahwa *sanad* itu merupakan senjata bagi mukmin, jika dia tidak memiliki senjata, maka dia akan dapat dibunuh dari mana saja.

Dari beberapa statemen di atas, dapat dinyatakan bahwa kritik *sanad* merupakan upaya kredibilitas seluruh jajaran perawi hadis dalam suatu jalur *sanad*,

³⁹ Umi Sumbulah, hlm. 29

yang meliputi aspek kebersamaan (*muttasil*), kualitas pribadi dan kapasitas intelektual perawi, serta aspek *syadz* dan *'illat*-nya.⁴⁰

b. Kaedah Kesahihan *Sanad* Hadis sebagai Standarisasi Kritik

Dalam penelitian atau kritik hadis diorientasikan kepada hadis yang tergolong pada klasifikasi *ahad* dan tidak pada yang *mutawatir*. Karena hadis *mutawatir* itu telah memberikan akurasi yang pasti “*yufid al-Qat'i*”. Mengingat jumlah hadis *ahad* lebih banyak dari pada hadis *mutawatir* sehingga perlunya adanya pembuktian ke validitan atau tidak validnya suatu hadis. Sehingga muncullah tiga kategori hadis *ahad* yakni *sahih*, *hasan* dan *dha'if* yang awalnya hanya memiliki 2 klasifikasi yaitu *sahih* dan *dha'if*.

1. Apek kebersambungan *Sanad*

Dalam konsep kebersambungan *sanad* para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda seperti yang digulirkan oleh al-Bukhori yakni *sanad* baru diklaim bersambung apabila memenuhi 2 kriteria yakni *al-Liqat* dan *al-Mu'asharah*.

a. *Al-Liqat*

Arti dari *liqat* yaitu adanya pertautan langsung antara satu perawi dengan perawi berikutnya, yang ditandai dengan adanya pertemuan antara murid yang mendengar secara langsung suatu hadis dari gurunya.

b. *al-Mu'asharah*

Bahwa *sanad* diklaim berhubungan apabila terjadi persamaan masa hidup antara guru dengan muridnya.

⁴⁰ Umi Sumbulah, hlm 30-31

Adapun bagi Imam Muslim, hal tersebut agak memperlonggar persyaratan *ittishal sanad*. Bagi Muslim sebuah *sanad* dikatakan telah bersambung apabila antara satu perawi dengan perawi yang berikutnya begitu seterusnya adanya kemungkinan bertemu karena keduanya hidup dalam kurun waktu yang sama sementara tempat tinggal mereka tidaklah terlalu jauh bila diukur dengan kondisi saat ini. Sehingga Muslim menekankan *ittishal* hadis hanya pada aspek *al-mu'asharah*.

Sedangkan Imam Bukhari, *sanad* disebut bersambung apabila antara murid dan guru atau antara *rawi* kedua dengan *rawi* pertama betul-betul pernah bertemu meskipun hanya satu kali. Sekedar kemungkinan bertemu bagi Imam Bukhari tidak dianggap sebagai *sanad* yang *muttasil* (bersambung.).⁴¹

2. Lambang- Lambang Metode Periwatyan Hadis

Adapun *al-tahamul* dan *al-adah* atau disebut dengan istilah tatacara periwatyan hadis akan di uraikan satu persatu dari delapan cara dengan disertai lafal-lafal *al-'ada* yang dipakai untuk menyampaikan riwayat hadis.⁴²

A. *Al-Sama' Min Lafadz al-Syaikh*

Yaitu penerimaan hadis dengan cara mendengar langsung lafal hadis yang dibaca guru hadis, baik itu yang dibaca itu berdasarkan hafalannya tau catatannya, baik dicatat atau tidak oleh penerimanya.⁴³

1. Kedudukan *al-Sama' min Laadz al-Syaikh*

⁴¹ Ali Mustafa Ya'qub. *Imam Bukhari dan Metodologi Kritik dalam, Ilmu Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm.19

⁴² *Tahamul* adalah mengambil hadis dari seorang guru dengan cara-cara tertentu. Sedangkan *ada'* adalah kegiatan meriwayatkan dan menyampaikan hadis, lihat Noor Sulaiman hlm 132

⁴³ Mahmud Thahhan, *Intisari Ilmu Hadis* (Malang: UIN Malang Press), hlm. 175

Cara periwayatan bentuk ini oleh mayoritas ulama hadis dinilai sebagai cara yang tertinggi kualitasnya. Pernyataan atau kata-kata yang sering digunakan adalah:

- a. Sebelum ditentukan penggunaan secara khusus untuk masing-masing *tahammul* (penerimaan riwayat) kata yang digunakan;

سمعت أو حدثني أو أخبرني أو أنبأني أو قال لي أو ذكر لي

- b. Digunakan secara khusus untuk masing-masing *tahammul*, kata-kata yang dipakai antara lain :

- 1) Untuk acara *al-sama'* yaitu "أو حدثني سمعت"
- 2) Untuk acara *al-Qiraah* yaitu "أخبرني"
- 3) Untuk acara *ijazah* "أبيني"
- 4) Untuk cara *al-sama' al-mudzakarah* "قال لي أو ذكر لي"

B. Al-Qiraah 'ala al- Syaikh

Sebagian ulama menamakannya dengan '*ardl*' maksudnya seorang murid (periwayat) membaca riwayat hadis di hadapan guru hadis baik dibaca sendiri atau dibaca orang lain dan dia mendengarkannya baik berdasarkan hafalan atau catatan. Guru hadis tersebut aktif menyimakanya, baik melalui hafalannya sendiri atau catatan dipercayakan kepada orang lain.⁴⁴

1. Hukum periwayatan

⁴⁴ M. Noor Sulaiman, *Ontologi Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), hlm. 139

Periwayatan hadis dengan cara *al-qiraah*, menurut sebagian besar ulama boleh, kecuali menurut kelompok *tasddud* (garis keras) yang tidak terbiasa menggunakan cara ini.

2. Kedudukan

Para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan dengan cara *al-qiraah* yakni sebagai berikut :

- a. Sejajar dengan *al-sama'*. Pernyataan ini menurut Imam Malik, al-Bukhari dan sebagian besar ulama Hijaz dan Kufah
- b. Lebih rendah dari *al-sama'* ini pendapat sebagian besar ulama Maroko “Pendapat sah”
- c. Lebih tinggi dari *al-sama'* ini menurut Abu Hanifah, Abu Dzib dan sebagian riwayat Imam Malik.⁴⁵

3. Kata-kata yang digunakan

Adapun kata-kata yang dipakai dalam metode ini adalah :

- a) Lafad yang paling hati-hati:

قرأت على فلان أو قرأ عليه وأنا اسمع ما قرأ به

- b) Menggunakan ibarat *al-sama'* yang dikaitkan dengan lafal *al-qiraah*:

حدثنا قرأه عليه

- c) Yang sering dipakai oleh sebagian besar ulama hadis hanya kata:

أخبرنا

⁴⁵Mahmud Thahan, hlm.177

C. *Al-Ijazah*

Kata *al-ijazah* dimaknai dengan seorang guru memmmberikan izin pada muridnya untuk meriwayatkan hadis yang ada padanya. Pemberian izin dinyatakan secara lisan maupun tertulis. Contohnya perkataan salah satu seorang guru pada muridnya.

أخبرنا أن تروى عنى صحيح البخارى

“Saya berikan kamu untuk meriwayatkan hadis yang ada pada kitab *Sahih al-Bukhari*”

1. Macam-macam *Ijazah*

Ijazah mempunyai lima macam bentuk di antaranya:

- a) Seorang guru memberikan *ijazah* hadis tertentu pada orang tertentu seperti :

أجزتك صحيح البخارى

Jenis *ijazah* seperti ini yang paling tinggi kualitasnya dari semua jenis *ijazah al-mujarradah al-munawwalah* (*ijazah* murni).

- b) Seorang guru memberikan *ijazah* kepada orang tertentu untuk hadis yang tidak tertentu, misalnya sama hadis yang pernah didengarnya seperti;

رواية مسموعة أجزتك

D. *Al-Munawalah*

Terbagi menjadi dua macam:

1. *Almunawalah al-maqrunah bi al-ijazah*

Yang dimaksud dengan *al-munawalah* dibarengi dengan *ijazah*. Prakteknya seorang guru hadis menyebarkan kepada muridnya hadis yang ada padanya, kemudian guru tadi berkata anda saya beri *ijazah* untuk meriwayatkan yang saya peroleh ini atau seorang murid mendengarkan hadis kepada guru hadis kemudian guru itu memberikannya kemudian murid itu meriwayatkannya. Maka dia berkata “hadis ini telah saya terima dari guru-guru saya dan anda saya beri *ijazah* untuk meriwayatkan hadis ini dari saya. Bentuk *ijazah* ini yang paling tinggi kualitasnya di antara bentuk *ijazah* lainnya.⁴⁶

2. *Al-Munawalah mujarradah bila al-munawalah,*

Yaitu *al-munawalah* yang tidak diberengi dengan *ijazah*. Prakteknya seorang guru menyodorkan seorang kitab hadis kepada muridnya sambil berkata “ Ini hadis yang pernah saya dengar atau hadis yang telah saya riwayatkan.”

a. Hukum periwayatan

- 1) Periwayatan dengan metode yang pertama boleh, tetapi kualitasnya lebih rendah dari *al-sama'* atau *al-ijazah*
- 2) Periwayatan dengan metode yang kedua menurut pendapat yang sah tidak boleh.

b. Metode Periwayatan

Periwayatan untuk metode pertama menggunakan:

" ناولنى او ناولنى و أجازا لى "

⁴⁶ Noor Sulaiman, hlm. 141

Boleh juga memakai ibarat *al-sama'* atau *al-kitabah* yang lain dikaitkan dengan kata *munawaah* dan *ijazah* seperti:

”حدثنا مناولة او اخبرنا مناولة او اجازة ”

E. *AL-Kitabah*

Artinya seorang guru hadis menulis guru hadis yang diriwayatkannya untuk diberikan kepada orang tertentu, baik ditulis sendiri atau orang lain atas permintaannya, baik diberi itu berada di hadapan guru atau tidak.

1. Macam-macam *al-kitabah*

- a) *Al-kitabah* yang disertai dengan *al-ijazah*, metode tersebut menggunakan kalimat:

أجزتك ما كتبت لك او إليك

- b) *Al-kitabah* yang tidak dibarengi dengan *al-ijazah* artinya seorang guru menulis sebagian hadis untuk diberikan kepada seseorang tanpa member izin meriwayatkannya.⁴⁷

2. Hukum periwayan dengan cara *al-kitabah*

- a) Periwayatan dengan metode yang pertama adalah sah dan kualitasnya sama dengan *al-munawalah* yang disertai dengan *al-ijazah*.
- b) Periwayatan dengan macam *al-kitabah* yang kedua ditolak oleh sebagian yang lain diperbolehkannya namun yang sahih menurut oleh ulam hadis boleh, sebab secara tidak langsung sudah mengandung *ijazah*.

⁴⁷M. Thahan, hlm. 181

3. Apakah diperlukan penjelasan tulisan?

Ada Pertentangan di sebagian ulama mengenai periwayatan dengan *al-kitabah*. Apakah periwayatan tersebut masih dibutuhkannya penjelasan mengenai tulisan. Adapun pernyataan sebagian ulama sebagai berikut :

- 1) Sebagian ulama menyatakan perlu tentang hukum tulisan tersebut sebab banyak tulisan yang serupa, pendapat ini lemah.
 - 2) Sebagian yang lain menyatakan tak perlu, jika tulisannya sudah dikenal, sebab tidak ada tulisan yang sama persis. Pendapat ini sahih.
- ### 4. Metode periwayatan hadis

Adapun metode periwayatan *al-kitabah* menggunakan kata:

كتبْتُ إلى فلان

F. Al- I'lam

Yaitu seorang guru memberikan kepada muridnya hadis atau kitab hadis yang telah didengarkannya atau diterimanya dari periwayatannya.

1. Hukum periwayatan dengan metode *al-i'lam*

Kebanyakan ulama hadis, fiqh dan usul fiqh memperbolehkan periwayatan dengan metode *al-'ilam* dan sebagian menyatakan tidak boleh. Sebab hadis yang diberitahukan itu ada cacatnya, karenanya guru tersebut tidak menyuruh muridnya untuk meriwayatkannya. Statemen ini pendapat yang sah, metode tersebut menggunakan kata sebagai berikut

" علمني شيخ بكذا "

G. *Al-Wasiyyah*

Yaitu seorang guru menjelang waktunya sebelum bepergian memberikan wasiat (*al-wasiyyah*) kepada seorang untuk sebuah kitab hadis yang pernah diriwayatkan

1. hukum periwayatan dengan cara *al-Wasiyyah*

Para ulama berbeda pendapat sebagian kelompok ulama salaf sebagaimana dinuklilkan Ibn al-Shalah menyatakan periwayatan bentuk ini dibenarkan dengan alasan *al-wasiyyah* menyurpai *al-I'lam* . Namun kemudian pendapat bentuk *al-wasiyyah* ini disangkal oleh *ibn al-shalah* sendiri karena periwayatan hadis dalam bentuk *al-wasiyyah* ini justru sangat jauh berbedah dengan bentuk *al-i'lam*.

Adapun metode tersebut menggunakan :

أوصى إلى فلان أو حدثني فلان وصية

H. *Al-wijdah*

Yaitu seorang murid menemukan beberapa hadis, catatan seorang guru hadis, yang dikenalkannya dan tidak diperoleh dengan mendengar atau *ijazah*. Hukum periwayatan dengan *al-wijdah* yaitu termasuk katagori *munqati'* namun masih terdapat unsur *ittishal*-nya

Bentuk periwayatan hadis dengan metode tersebut, menggunakan

“وجدت بخط فلان أو قرأت فلان كذا”

c. *Jarh dan Ta'dil*

Menurut bahasa kata ”الجرح“ adalah betuk *mashdar* dari kata ”جرح - يجرح“

artinya melukai. Keadaan luka dalam hal ini dapat dikaitkan dengan fisik. Contohnya luka kena senjata tajam, atau dengan non fisik, misalnya luka hati karena kata kasar yang dilontarkan oleh seseorang.⁴⁸

Dalam kitab *ushul al-hadis* dinyatakan bahwa yang di maksud dengan *al-jarh* adalah sifat pribadi periwayat yang tidak adil, atau yang buruk hafalannya dan kurang kecermatannya sehingga menyebabkan lemahnya riwayat yang disampaikan *rawi* tersebut.

Menurut istilah ilmu hadis, *al-jarh* adalah kecacatan pada *rawi* hadis di sebabkan oleh semua yang dapat merusak keadilan dan *kedhabitan* perawi. Definisi lain menyatakan bahwa bahwa *al-jarh* adalah pengungkapan keadaan perawi tentang sifat-sifatnya yang tercela yang menyebabkan lemah atau ditolaknya riwayat yang disampaikannya dapat diterima.⁴⁹

Sedangkan kata ”تعديل“ bentuk *mashadar* dari ”عَدَّلَ-يَعْدِلُ“ yang artinya mengemukakan sifat-sifat adil yang dimiliki seorang *rawi*. Menurut istilah *ta'dil* artinya mengungkapkan sifat-sifat bersih yang ada pada diri seorang periwayat. Sehingga tampak jelas keadilan perawi itu dan periwayat yang disampaikannya dapat diterima.

⁴⁸ M. Nor Sulaiman, hlm. 176

⁴⁹ M. Nor Sulaiman, hlm. 177

Ulama member pengertian ”الجرح” dan ”تعديل” dalam satu definisi, yaitu ilmu yang membahas tentang para perawi hadis dari segi yang menunjukkan keadaan mereka. Baik yang mencatatkan atau membersihkan mereka dengan ungkapan dan lafad tertentu. M. Hashbi al-Siddiqy mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *ilmu jarh wa ta’dil* adalah ilmu yang menerangkan cacat yang di hadapkan kepada para *rawi* tentang *penta’dilan*-nya dengan memakai kata-kata yang khusus dan tentang martabat kata-kata itu.

1. *Tarjih Rawi*

Adapun *tarjih rawi* berkaitan dengan hal-hal berikut:

a) *Bid’ah*

Yaitu mempunyai *i’tikad* berlawanan dengan dasar syariah orang tersebut digolongkan kafir, seperti golongan *rafidhah* yang mempercayai bahwa Tuhan menyatu dengan Ali bin Abu Thalib dan Imam-Imam lain dan mempercayai bawa Ali pindah ke dunia sebelum kiamat.⁵⁰

b) *Mukhalafah*,

Yaitu berlawanan sifat adil dan *dhabith* seorang *rawi* yang lain yang lebih kuat yang tidak dapat di *jamakkan* atau dikompromikan.

c) *Ghalat*,

Yaitu kesalahan, seperti lemah hafalan atau salah sangka baik sedikit maupun banyak kesalahan yang dilakukan.

⁵⁰ Endang Soetari Adi, *Ilmu Hadis Kajian Riwayah dan Dirayah* (Bandung: CV Member Pustaka, 2008), hlm. 196

d) *Jahalah al-hal*,

Adapun makna dari *jahalah al-hal* adalah tidak diketahui indetitasnya.

e) *Da'wah al-Inqito'*

Adapun makna dari *da'wah al-inqito'* yakni dakwa terputusnya *sanad*.

2. Kaidah *Tarjih* dan *Ta'dil*

Kaidah *Tarjih* dan *Ta'dil* ada dua macam :

a. *Naqdu Khariji*,

Yaitu kritik eksternal, membahas tentang cara dan sahnya riwayat dan tentang kapasitas *rawi*

b. *Naqdu Dakhili*,

Yaitu kritik internal, membahas tentang makna hadis dan syarat kesaahihannya

Dalam kitab *muqoddimah* kitab *al-jarh wa al-ta'dil*. Ibnu Abu hatim membagi *jarh* dan *ta'dil* masing-masing menjadi 4 tingkatan, kemudian para ulama menambah masing-masing 2 tingkatan jadi seluruhnya enam tingkatan. Jadi seluruhnya menjadi enam tingkatan berikut pembahasan tingkatan-tingkatan tersebut berikut lafal-lafalnya.

3. Tingkatan *Ta'dil* dan Lafal-Lafalnya

Adapun lafal-lafal *ta'dil* sebagai berikut:

- a. Dengan lafal yang menunjukkan arti lebih atau paling tinggi atau yang berbentuk *af'al al-ta'dil*.⁵¹ Tingkatan ini yang paling tinggi Kualitasnya seperti :

فلان إليه المنتهى في الثبوت

"fulan adalah orang yang paling top keteguhan hati dan hafalannya".

فلان أثبت الناس

"fulan adalah orang yang mantap hafalan dan keadilan-nya.

- b. Dengan lafal yang *menta'qid*-kan ke *tsiqoh*-an perawi dengan membumbuhi satu sifat atau beberapa sifat yang menunjukkan keadilan dan *kedlabithan*-nya, baik sifat yang dibutuhkan itu dilafal (dengan mengulangnya) atau semakna seperti:

"ثقة ثقة": *"dia betul-betul tsiqoh"*.

"ثقة ثبت": *"dia betul-betul tsiqoh"*.

- c. Dengan lafal yang menunjukkan arti *tsiqoh* tanpa *ta'qid* seperti :

"ثقة": *"dia orang yang tsiqoh"*.

"حجة": *"dia orang yang petah lidahnya"*

- d. Dengan lafal lain yang menunjukkan arti adil atau *dlabith*

⁵¹ Said Uqil Husain al-Munawwar, *al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalihan* (Jakarta: Ciputat Press, 2004) hlm. 164

Seperti:

" صدوق " : “*dia orang yang sangat jujur*”.

" محل الصدق " : “*dia orang yang berstatus jujur*”.

" لا بأس به " : “*dia orang yang tidak cacat menurut sebagian ulama*”.

e. Dengan lafal yang tidak menunjukkan *tsiqoh* dan *jarh*

Seperti:

" فلان شيخ ": “*fulan adalah seorang guru*”.

" روي عيه الناس " : “*orang meriwayatkan hadis darinya*”.

f. Dengan lafal yang mendekati arti *Jarh*,

Seperti:

" فلان صليح الحديث ": “*si fulan itu pantas meriwayatkan hadis*”.

" بكتب حديث " : “*hadisnya bisa cacat*”

4. Hukum Tingkatan *Ta'dil*

Hukum tingkatan *ta'dil* diuraikan sebagai berikut :

- a) Perawi yang di *ta'dil* dengan tiga tingkatan yang pertama hadisnya dapat dijadikan sebagai hujjah, apabila masing-masing saling menguatkan.
- b) Perawi yang di *ta'dil* dengan periwayatan yang keempat dan kelima, hadisnya tidak dapat dipakai sebagai hujjah, bisa dicatat dan di- *ikhtibar* (dapat dipertimbangkan)

- c) Perawi yang di *ta'dil* dengan riwayat keenam hadisnya tidak dapat dipakai hujjah, namun bisa dicatat untuk di-*i'tibar* (sebagai pertimbangan) tidak untuk di-*ikhtibar*, karena jelas tidak menunjukkan arti *dhabith*.

5. Tingkatan *Jarh* dan Lafalnya

Tingkatan jarh terdiri dari beberapa item yaitu sebagai berikut :

- a. Dengan lafal yang menunjukkan arti lemah.⁵² Ini adalah tingkatan yang paling rendah dari lafad *jarh*, seperti:

" فلان لين الحديث " : " *si fulan adalah orang lunak hadisnya*".

" فيه مقال " : " *si fulan adalah orang yang diperbincangkan*".

- b. Dengan lafal yang menjelaskan bahwa hadisnya tidak dapat dipakai sebagai hujjah atau sejenisnya seperti:

" فلان لا يحتاج به " : " *si fulan hadisnya tidak dapat dipakai hujjah*".

" ضعيف " : " *dia adalah perawi orang yang lemah*".

" له منكر " : " *mulanya dia adalah perawi yang munkar*".

- c. Dengan lafal bahwa hadisnya tidak di tulis atau sejenisnya, seperti:

" فلان لا يكتب حديثه " : " *si fulan hadisnya tidak dapat dipakai hujjah*".

" لا تحل روايته " : " *tidak halal riwayat hadis darinya*".

⁵² Husain Agil Munawwar, hlm. 163

"ضعيف جدا" : "dia adalah orang yang sangat lemah".

"واذ بمرة" : "dia adalah orang yang sering menduga".

d. Dengan lafal yang mengandung arti dugaan dusta atau sejenisnya, seperti:

"فلان متهم الكذب" : "sifulan orang yang diduga dusta".

"متهم با الوضع" : "fulan orang yang diduga bohong".

"يسرق الحديث" : "dia adalah orang yang mencuri hadis".

"سقيطة" : "dia adalah orang yang gugur".

"متروك" : "dia adalah orang yang ditinggal hadisnya".

"ليس بثقفة" : "dia adalah orang yang tidak tsiqohoh".

e. Dengan lafal yang menunjukkan sifat bohong atau sejenisnya, seperti :

"ذاب" : "dia adalah pembohong".

"دجال" : "dia adalah penipu".

"وضع" : "dia adalah pendusta".

"يكذب" : "dia dusta".

" يضيع " : "dia bohong"

- f. Dengan lafal yang menunjukkan arti sangat dusta atau lafal yang berbentuk *af'al al-tafdil* seperti :

" فلان أكذب الناس " : "dia adalah orang yang paling bohong".

" المنتهى في الكذب " : "dia adalah orang yang paling top kebohongannya".

" هو ركن الكذب " : "diabadalah termasuk orang yang bohong".

6. Hukum tingkatan *jarh*

Adapun hukum tentang *jarh* sebagai berikut :

- 1) Perawi yang di-*jarh* dengan 2 tingkatan yang pertama, hadisnya tidak dapat dipakai hujjah, namun hadisnya bisa dicatat sebagai *ikh'tibar*.(perimbangan)
- 2) Perawi yang di-*jarh* dengan 4 tingkatan terkhir hadisnya tidak dapat dipakai hujjah.⁵³

d. *Takhrij* hadis

1. Pengertian *Takhrij* hadis

Secara etimologi kata " تَخْرِيجٌ " berasal dari kata " خَرَجَ -يَخْرُجُ-خُرُوجًا " " خَرَجَ -يَخْرُجُ-تَخْرِيجًا " mendapat tambahan *tasydid* /*syiddah* pada ra ('ain fi'l) menjadi " خَرَجَ -يَخْرُجُ-تَخْرِيجًا " yang berarti menampakkan mengeluarkan, menerbitkan, menyebutkan dan menumbuhkan, maksudnya menampakan sesuatu yang tidak atau sesuatu yang masih

⁵³ M.Thahan, hlm. 75

tersembunyi, tidak kelihatan dan masih samar. Penampakan dan pengeluaran dalam kata tersebut tidak mesti berbentuk fisik yang konkrit, tetapi mencakup non fisik yang hanya memerlukan tenaga dan pikiran seperti makna *istikraj* yang diartikan *istinbath* yang berarti mengeluarkan hukum dari naskh/teks al-Qu'an dan hadis.⁵⁴

Menurut istilah ada beberapa definisi *takhrij* yang dikemukakan oleh para ulama, di antaranya sebagai berikut:

“Penyebutan seorang penyusun bahwa hadis itu dengan sanadnya terdapat dalam kitab”

Arti lain dari *takhrij* yaitu:

“seorang penyusun mendatangkan beberapa hadis dari sebuah kitab dengan menyebutkan sanadnya sendiri, maka ia bertemu dengan penyusun asal pada syaikh (gurunya) atau orang di atasnya”.

“Menunjukkan asal beberapa hadis pada kitab-kitab yang ada (kitab induk) dengan menerangkan hukum dan kualitasnya”

Definisi pertama dilakukan oleh penyusunnya atau orang lain yang ingin menyebutkan sumber pengambilan suatu hadis, seperti tersusun diberbagai buku hadis atau *syarah*-nya misalnya seorang mengutip sebuah hadis dari kitab al-Bukhari mengatakan pada awal atau penuklikan "أخرجه البخاري" hadis tersebut di-*takhrij* oleh Bukhari dan seterusnya atau "رواه البخاري" hadis diriwayatkan Bukhari.

Definisi yang kedua sudah langka dilakukan orang pada zaman sekarang, karena menyangkut keterbatasan dan kemampuan ahli hadis, disamping keterputusan predikat sebagai periwayat hadis, kecuali dilakukan sesama *muhaddith* atau *thalib al-hadis* dalam arti yang sederhana .

⁵⁴ Abdul Majid Ghan, *Ulumul Hadis* (Jakarta : Amzah Press, 2008), hlm.115

Sedangkan definisi ketiga masih terbuka lebar kesempatan bagi para peneliti untuk mengadakan penelusuran dari sumber aslinya atau dari buku-buku induk hadis untuk diteliti *sanad* dan *matan*-nya sesuai dengan kaidah ilmu hadis *riwayah* dan *dirayah* sehingga dapat menemukan temuan baru atau temuan yang sama peneliti lain tentang kualitas hadis.⁵⁵

2. Tujuan *Takhrij*

Dalam melakukan *takhrij* tentunya ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan *takhrij* yang dingin dicapai seorang peneliti adalah

- a. Mengetahui eksistensi suatu hadis apakah benar suatu hadis yang ingin diteliti terdapat dalam buku-buku hadis atau tidak.
- b. Mengetahui sumber otentik suatu hadis dari buku hadis apa saja yang didapatkan.
- c. Mengetahui ada beberapa tempat hadis tersebut, dengan *sanad* yang berbeda di dalam sebuah buku hadis atau dalam beberapa buku induk hadis.
- d. Mengetahui kualitas hadis (makbul/diterima atau mardud/ditolak)

3. Faedah dan Manfaat *Takhrij* Hadis

Mengetahui referensi beberapa buku hadis dengan cara *takhrij* seseorang dapat mengetahui siapa perawi suatu hadis yang diteliti dan di dalam kitab hadis apa saja hadis tersebut didapatkan.⁵⁶

- a) Menghimpun sejumlah *sanad* hadis, mengetahui keadaan *sanad* yang tersambung (*muttashil*), terputus (*munqahti*'), dan mengetahui kadar kemampuan *rawi* dalam mengingat hadis serta kejujuran dan periwayatannya.

⁵⁵ Abdul Majid, hlm. 116

⁵⁶ Abdul Majid, hlm.117

b) Mengetahui status hadis. Terkadang ditemukan *sanad* suatu hadis *dha'if* tetapi melalui *sanad* lain hukumnya sah

1. Meningkatkan suatu hadis yang *dhai'f* menjadi *hasan li ghairihi* karena adanya dukungan *sanad* lain yang seimbang atau lebih tinggi kualitasnya.
2. Mengetahui bagaimana para imam hadis menilai suatu kualitas hadis dan bagaimana kritikan yang disampaikan.
3. Seorang yang melakukan *takhrij* suatu hadis dapat menghimpun beberapa *sanad* dan *matan* hadis.

4. Metode *Takhrij* Hadis

Ada beberapa metode *takhrij* yang sesuai dengan tehnik buku hadis yang ingin diteliti. Paling tidak ada lima metode *takhrij* dalam arti penelusuran hadis dari sumber buku hadis yaitu:

a) *Takhrij* dengan Kata (*bi al-lafdzi*)

Takhrij dengan kata (*bi al lafzhi*), langkah yang pertama yaitu penelusuran hadis melalui kata atau lafal *matan* hadis baik dari permulaan, pertengahan dan atau akhiran. Kamus yang diperlukan metode *takhrij* ini adalah salah satunya yang paling mudah adalah kamus *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfadzh Al-Hadis An-Nabawi* yang disusun al-Mazzy

Takhrij dengan kata adalah *takhrij* dengan benda (*kalimah isim*) bukan kata sambung (*kalimah huruf*, caranya yaitu dalam bahasa arab yang mempunyai akar kata tiga huruf . Kata itu diambil dari salah satu bagian dari teks hadis yang mana saja

selain kata sambung atau kalimat huruf, kemudian dicari akar kata asal dalam bahasa arab yang hanya tiga huruf yang disebut *fi 'il tsulasi*,

Contoh jika kata dalam hadis yang dicari kata “مسلم” misalnya, maka harus dicari asal katanya yaitu dari kata سلم setelah itu baru membuka kamus bab “س” bukan bab “م” dan begitu seterusnya.

b) Takhrij dengan Tema (*bi al-maudhu*)

Langkah dalam metode ini yaitu melalui penelusuran hadis dari buku-buku hadis misalnya hadis *maudhu'* akan lebih mudah di-takhrij melalui buku-buku himpunan hadis *maudhu'* seperti *al-maudhu'at* karangan Ibnu al-Jauzi, mencari hadis *mutawatir* dengan *mentakhrij* melalui kitab al-Azhar *al-mutasirah 'an al-Akhbar al-Muwatirah*, karya al-Suyuthi, dan *Mu'jam Jami' al-Ushul fi al-Hadis al-Rasul* karya Ibnu Atsir. Dalam kitab yang disebutkan tersebut seorang akan mendapatkan informasi kedudukan suatu hadis, kualitasnya, sifat-sifatnya dan lain-lain terutama dapat dilengkapi dengan kitab *syarah*-nya.

c) Takhrij dengan Permulaan Matan (*bi awwal al-matan*),

Yaitu menggunakan permulaan *matan* dari segi hurufnya, misalnya awal suatu *matan* dimulai dengan huruf م maka dicari pada bab م dan jika diawali dengan huruf ب maka dicari pada huruf ب dan seterusnya.

Takhrij seperti ini di antaranya dengan menggunakan Kitab *al-Jami' Ash-Shaghir* atau *al-jami' al-Kabir* karangan al-Suyuthi dan *Mu'jam Jami'al-Ushul fi Ahadits al-Rasul*, karya ibnu al-atsir.

Contoh ketika ingin mencari hadis populer dikalangan santri dan mahasiswa yaitu sebagai berikut:

طلب العلم فريضة على كل مسلم وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الوهر واللؤلؤ والذهب (هـ) عن أنس (ض)

Keterangan dari lambang huruf hadis menuntut ilmu yaitu :

Huruf (ض) berarti hadis *dha'if*

Huruf (هـ) berarti Ibnu Majah

Salah satu kelebihan dari metode ini adalah dapat menemukan hadis yang dicari dengan cepat dan mendapatkan hadisnya secara utuh atau keseluruhan tidak penggalan saja sebagaimana metode-metode lainnya.

d) Takhrij Melalui Sanad Pertama (bi al- rawi al-a'ala) Perawi Tingkatan Tinggi

Metode *takhrij* dengan *sanad* pertama dapat dilakukan dengan menelusuri hadis melalui *sanad* yang pertama atau paling atas yakni para sahabat (*musttashil isnad*) atau *tabi'in* (dalam hadis *mursal*) caranya yaitu peneliti harus mengetahui terlebih dahulu siapa *sanad*-nya di kalangan sahabat atau *tabi'in*, kemudian dicari dalam buku hadis *Musnad* atau *al-Athraf*. Di antara kitab yang digunakan dalam metode ini adalah *al-Asyraf bi Ma'rifat al-Athraf* seperti Musnad Ahmad bin Hanbal, *Tuhfat al-Syraf bi Ma'rifat al-Athraf* karya al-Mazzy.dan lain-lain.

Contoh *mentakhrij* sebuah hadis berikut dalm musnad Imam Ahmad:

عن أنس بن مالك قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة

Sahabat perawi sudah diketahui yaitu Anas bin Malik, terlebih dahulu nama Anas itu dilihat pada daftar isi (*mufahras*) sahabat pada awal kitab *musnad*, maka

didapati adanya sahabat Anas pada juz 3 halaman 98. Bukalah kitab dan halaman tersebut akan didapatkan *musnad* Anas, dicari satu persatu hadis yang ingin dicari sampai ditemukan pada halaman 103. Dari *pentakhrij*-an ini dapat dikatakan: “ Hadis tersebut *ditakhrij* oleh Imam Ahmad dalam kitab *Musnad* juz 3 halaman 103.

Di antara kelebihan metode *takhrij* semacam ini adalah memberikan informasi pendekatan pembaca dengan pen-*Takhrij* hadis dan kitabnya. Sedangkan kesulitan yang dihadapi adalah jika seorang peneliti tidak ingat atau tidak tahu nama sahabat atau *tabi'in* yang meriwayatkannya, di samping campurnya berbagai masalah dalam satu bab dan tidak terfokus pada satu masalah.⁵⁷

e) *Takhrij* dengan Sifat (*bi al-sifah*)

Memperhatikan hal ihwal hadis dan sifat-sifatnya yang terdapat pada *matan* dan *sanad*-nya. Dengan mengetahui hal ihwal hadis itu akan dapat ditentukan status hadisnya, apakah hadis ini tergolong *hadis mursal*, *hadis masyhur*, *hadis mutawatir*, *hadis maudhu*, *hadis qudsi* dan lain-lain.⁵⁸

e. *I'tibar*

Kata *al-i'tibar* menurut Bahasa berbentuk *masdar* dari kata “ *ittabara* yang berarti pemeriksaan (analisa) terhadap sesuatu untuk mengetahui sesuatu yang lain yang sejenis.

⁵⁷ Abdul Majid, hlm 118

⁵⁸ Said Uqil Husain al-Munawwar, hlm.151

Menurut Istilah, '*itibar* adalah pemeriksaan *gharib* dengan maksud untuk mengetahui apakah ada perawi lain melalui *sanad* yang lain pula yang meriwayatkan hadis tersebut.⁵⁹

Tujuan dilakukannya *al-'itibar* agar terlihat dengan jelas seluruh jalur *sanad* yang diteliti, nama-nama periwayatannya, dan metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayatan yang bersangkutan.⁶⁰

Jadi, kegunaan *al-'itibar* adalah untuk mengetahui keadaan *sanad* hadis seluruhnya dilihat dari ada atau tidaknya pendukung berupa periwayat yang berstatus mutabi atau syahid. Mutabi' adalah periwayat yang berstatus pendukung yang bukan sahabat Nabi, sedangkan *syahid* ialah periwayat yang berstatus pendukung untuk sahabat Nabi. Melalui *al-itibar* akan diketahui apakah *sanad* hadis yang diteliti memiliki *mutabi*' dan *syahid* ataukah tidak.

4. Kriik Matan Hadis

a. Pengertian Kiritik Matan

Kritik *matan* dikenal kritik intern (*al-naqhad al-dakhili*). Istilah ini dikaitkan dengan orientasi kritik *matan* itu sendiri, yakni difokuskan kepada teks hadis yang merupakan intisari dari apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah, yang ditransmisikan kepada generasi-generasi berikutnya sehingga ke tangan para *mukharrij* hadis baik secara lafdzi dan maknawi.

⁵⁹ Mahmud Thahhan, hlm.34

⁶⁰ Suryadi, Muhammad Alfatih, Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: Terras Press, 2009), hlm. 67

Dapat ditegaskan bahwa kritik *sanad* diperlukan untuk mengetahui apakah perawi itu jujur, taqwa, kuat hafalannya dan apakah *sanad*-nya bersambung atau tidak. Sedangkan kritik *matan* diperlukan untuk mengetahui apakah hadis tersebut berupa *syadz* dan *illat*.

Istilah kritik *matan* hadis, dipahami sebagai upaya pengujian atas keabsahan *matan* hadis yang dilakukan untuk memisahkan antara *matan-matan* hadis yang sahih dan tidak sahih. Dengan demikian kritik *matan* tersebut bukan dimaksudkan untuk mengoreksi atau menggoyahkan dasar ajaran Islam dengan mencari kelemahan sabda Rasulullah, akan tetapi diarahkan kepada telaah redaksi dan makna guna menetapkan keabsahan suatu hadis. Karena itu kritik *matan* merupakan upaya positif dalam rangka menjaga kemurnian *matan* hadis, disamping juga untuk mengantarkan kepada pemahaman yang lebih tepat terhadap hadis Rasulullah.

1. Kriteria Kesahihan *Matan* Hadis

Kriteria kesahihan *matan* hadis menurut *Muhaddisin* tampaknya beragam. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan latar belakang, keahlian alat bantu, dan persoalan masyarakat yang di hadapi oleh mereka. Salah satu versi tentang kriteria kesahihan *matan* hadis adalah seperti yang dikemukakan oleh al-Khatib al-Baghdadi (w.463H/1072 M) bahwa suatu *matan* hadis dinyatakan *maqbul* (diterima) sebagai *matan* hadis yang sahih apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan akal sehat
- 2) Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang telah *muhkam* (ketentuan hukum yang telah tetap)

- 3) Tidak bertentangan hadis mutawatir
- 4) Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu
- 5) Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti
- 6) Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas kesahihannya lebih kuat
- 7) Tolak ukur yang dikemukakan di atas, hendaknya tidak satupun *matan* hadis yang bertentangan hadis dengannya. Sekiranya ada *matan*, maka *matan* hadis tersebut tidak dikatakan *matan* hadis.⁶¹

Ibnu Al-jawzy (w.597H/1210 M) memberikan tolak ukur kesahihan *matan* secara singkat, yaitu setiap hadis yang bertentangan dengan akal ataupun berlawanan dengan ketentuan pokok agama, pasti hadis tersebut tergolong hadis *maudhu'* karena Nabi Muhammad Saw tidak mungkin menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat, demikian juga terhadap ketentuan pokok agama, seperti menyangkut akidah dan ibadah.

Salah al-Din al-Adabi mengambil jalan tengah dari dua pendapat yang dikemukakan oleh para ulama, bahwa kriteria kesahihan *matan* ada empat :

- 1) Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an
- 2) Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat
- 3) Tidak bertentangan dengan akal sehat, indera, sejarah dan
- 4) Susunan pernyataan menunjukkan ciri-ciri sabda Kenabian

⁶¹ Muhri Zuhri, *Telaah Matan Hadis, Sebuah Tawaran Metodologis* (Yogyakarta: Ikapi Press, 2003), hlm. 62-63

Kalau disimpulkan, definisi kesahihan *matan* hadis menurut mereka, adalah sebagai berikut : *Pertama*, *sanad*-nya sahih (penentuan kesahihan *sanad* hadis di dahului dengan kegiatan *takhrij al-hadis* dan dilanjutkan dengan kegiatan penelitian *sanad* hadis, *kedua*, tidak bertentangan dengan hadis mutawatir atau hadis ahad yang sahih, *ketiga*, tidak bertentangan dengan hadis al-Qur'an, *keempat*, sejalur dengan akal sehat; *kelima*, tidak bertentangan dengan sejarah, *keenam*, susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri kenabian.⁶²

b. Meneliti Syuzuz dan 'Illat

Sanad hadis yang terdiri dari periwayat yang *tsiqoh* (adil dan *dhabit*) dan *muttashil* (betul-betul bersambung) dapat dinyatakan sebagai hadis yang sahih dari segi *sanad* namun kenyataannya ada *sanad* hadis yang tampak berkualitas sahih dan setelah diteliti dan lebih cermat lagi dengan cara membentangkan dan membandingkan semua *sanad* untuk *matan* hadis yang semakna, adakalanya hadis bersangkutan mengandung kejanggalan (*syudzus*) ataupun cacat (*'illat*). Demikian pula terhadap *matan* hadis. Jadi untuk mengetahui *syadz* dan *'illat* pada suatu hadis baik terhadap *sanad* maupun *matan* adalah dengan melakukan penelitian secara teliti dan mendalam , kemudian hasil penelitian tersebut dibentangkan dan dibanding-bandingkan.⁶³

1) Meneliti Syudzuz

Ada tiga aliran pendapat tentang penentuan *syadz* suatu hadis, yaitu:

⁶² Muhri Zuhri, hlm. 64

⁶³ Muhri Zuhri

- a. Menurut Muhammad idris Al-Syafi'i (w. 204H/820 M) hadis *syadz* adalah hadis diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqoh*, tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat lain yang diriwayatkan oleh orang yang *tsiqoh* juga
- b. Menurut al-Hakim al-Naysaburi (w. 405 H/ 1014 M) hadis *syadz* adalah hadis yang diriwayatkan *tsiqoh* secara mandiri, tidak ada periwayat *tsiqoh* lainnya yang meriwayatkan hadis tersebut.
- c. Menurut Abu al-Ya'la al-Khalili (405 H/ 1014) M) hadis *syadz* adalah hadis yang *sanad*-nya hanya satu buah saja, baik periwayatnya bersifat *tsiqoh* maupun tidak *tsiqoh*

Dari pendapat al-Syafi'i tersebut dapat disimpulkan bahwa hadis dikatakan mengandung *syuzuz* apabila hadis itu memiliki lebih dari satu *sanad*, para periwayat hadis yang terdapat dalam beberapa *sanad* itu seluruhnya *tsiqoh*, *matan* atau *sanad* hadis itu ada mengandung pertentangan. Dari tiga pendapat diatas, aliran syafi'ah yang paling banyak dianut *muhaddisin*.⁶⁴

2) Meneliti 'Illat

Menurut Ibn Sillat (cacat) pada hadis adalah sebab yang tersembunyi yang dapat merusak kualitas hadis. Keberadaan *illat* menyebabkan hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas sahih menjadi tidak sahih, '*illat* disini bukan disebabkan adanya periwayat dalam *sanad* hadis yang kurang adil dan kurang *dhabit* secara nyata., karena kecatatan semacam itu mudah diketahui oleh peneliti hadis, tetapi kecacatan yang dimaksud adalah '*illat* yang bersembunyi dibalik kesahihan hadis.

⁶⁴ Muhri Zuhri, hlm.57

Dengan perkataan lain hadis yang ber-*'illat* adalah hadis yang kelihatan sudah memenuhi kriteria kesahihan *sanad* hadis, baik *sanad* maupun *matan*, tetapi setelah dilakukan penelitian baik *sanad* maupun *matan* secara mendalam dan membandingkan dengan hadis lain yang semakna, ternyata ditemukan catatan.⁶⁵



⁶⁵ Muhri Zuhri

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Sanad dan Matan Hadis

Hadis yang diteliti oleh peneliti dalam skripsi ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang terdapat dalam kitab *Shahih Bukhary* pada Kitab Nikah bab “*Izaa batati al-mar’atu muhajiratan firasya zaujiha*” dengan nomor hadis 5195 yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya: Diceritakan Muhammad bin Basyar diceritakan Ibnu abi Adiyin dari Syu’bah dari sulaiman dari Abi Hazim dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabda: Bila Seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur kemudian si istri enggan memenuhi ajakannya, maka sepanjang malam itu pula para malaikat melaknati istri itu hingga datangnya waktu subuh (Hadis Riwayat Bukhari)

Melihat dari rumusan yang terdapat dalam *matan*, maka hadis tersebut memuat penjelasan tentang hubungan sex (*jima'*) suami istri beserta hukumnya. Untuk itu hadis ini banyak dijumpai dalam kitab-kitab fikih, khususnya yang membahas tentang hubungan seksualitas suami istri.

Adapun makna hubungan sex (*jima'*) itu sendiri dalam Islam secara bahasa dikenal dengan istilah senggama atau sanggama, umumnya mengacu pada tindakan dimana organ reproduksi laki-laki memasuki saluran reproduksi wanita. Imam Taqiyuddin Abu Bakar salah seorang ulama fikih mazhab Syafi'i dalam kitabnya *Kifayat al-Akhyar* mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan jimak yaitu masuknya ujung kelamin pria (zakar) minimal sebatas kepalanya (glans penis) kedalam lubang (vagina) alat kelamin wanita.⁶⁶

Sedangkan lafadz yang terdapat dalam *matan* hadis tersebut merupakan lafadz yang telah banyak disinggung dalam beberapa buku yaitu Aturan Islam Tentang Kehidupan Seksual Suami Istri karangan Jasim bin Muhammad bin Muhalhil Yasin bahwa penolakan istri terhadap suami dalam hubungan seksual adalah sebagian ulama mengatagorikan sebagai orang yang terlaknat.

Namun, jika hadis tersebut dicermati secara seksama maka akan nampak suatu hal yang menarik, yakni makna *matan* yang menjelaskan bahwa hubungan sex (*jima'*) adalah hak suami dan kewajiban seorang istri. Sedangkan sisi lain dari makna *matan* dari hadis tersebut menyatakan bahwa ketidak patuhan istri terhadap suami dalam hubungan seksual dikatagorikan dengan istilah *faabat*. Kata *abat* memiliki makna arti angkuh, pembangkang, acuh tak acuh, tidak taat

⁶⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 82.

dan itu bagian dari sifat dasar manusia. Sedangkan konsekuensi penolakan istri terhadap suami dalam hubungan seksual diistilahkan dengan kata *la'nat*

Agar hadis tentang penolakan suami dalam hubungan seksual bisa dipahami secara meneluruh, maka peneliti memaparkan kajian hadis yang diriwayatkan oleh bukhari tersebut yaitu *sanad* dan *matan*. Adapun dalam kajian *sanad* hadis melalui beberapa langka-langka yaitu melakukan *takhrij hadis*, *'itibar*, sebagai langkah awal dalam menganalisis *sanad* yang terdiri kredibilitas dan kualitas para *rawi*. Sedangkan analisa *matan* memaparkan seluruh redaksi *matan* yang semakna, dengan *matan* tersebut. Untuk keterangan lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Melakukan *Takhrij* Hadis

Dalam ini peneliti menggunakan metode *takhrij* hadis yang pertama yaitu *takhrij* dengan kata (*al-alfadz*) praktek dari metode ini yaitu dengan cara mencari berbagai lafadz berupa kata benda dan kata kerja (*ism* dan *fi'il*) dari seluruh panggalan *matan* hadis yang ada, yang diambil dari topik inti yang akan dibahas. Hadis penolakan istri terhadap suami untuk berhubungan badan, yang akan diteliti diambil berdasarkan informasi dari kitab hadis dengan redaksi hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَضْحِكَ

Artinya: Diceritakan Muhammad bin Basyar diceritakan Ibnu abi Adiyin dari Syu'bah dari sulaiman dari Abi Hazim dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabda: Bila Seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur kemudian si istri enggan memenuhi ajakannya, maka sepanjang malam itu pula para malaikat melaknati istri itu hingga datangnya waktu subuh"

Berdasarkan panggilan teks hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah peneliti mengambil dari kata dari teks hadis tersebut berupa kata kunci di antaranya لعن kemudian peneliti lakukan pencahariannya dengan menggunakan kitab hadis *al-Mu'jam al_mufahras Li al-Fadz al-Hadis al-Nabawi*, dengan hasil sebagai berikut:

خ- بدء الخلق 70, نكح 85, م نكح 121, د- نكاح 40, حم- 2, 255,348,

Setelah menyusuri kitab *Mu'jam*, ternyata ada beberapa periwayat yang meriwayatkan hadis yang sama sebagaimana hadis yang diteliti.⁶⁷

Dari penyusuran tersebut kemudian peneliti menyusuri langsung pada kitab-kitab hadis yang langsung dari sumbernya yaitu Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, dan Musnad Ahmad Bin Hanbal.

Berikut ini riwayat-riwayat hadis yang peneliti temukan dari naskah aslinya sebagai berikut :

Mukharrij Bukhari bersumber dari Abu Hurairah dengan *sanad* Musaddad.⁶⁸ Nomor Hadis. 5193

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya: Diceritakan Muhammad bin Basyar diceritakan Ibnu abi Adiyin dari Syu'bah dari sulaiman dari Abi Hazim dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabda: Bila Seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur kemudian si istri enggan memenuhi ajakannya, maka sepanjang malam itu pula para malaikat melaknati istri itu hingga datangnya waktu subuh”

⁶⁷ Aj Wiinsinc, J.F Mensing, *Al -Mu'jam Mufahras Li Al-fadz Al- Hadis Al-Nabawy*, Juz VI (Landen: Jami' Ilmi, 1936), hlm.124

⁶⁸ Imam Bukhari, *Shahih Bukhary* Juz II (Libanun: Darul Kitab al-Ilmi, 2008), hlm. 276

Mukharrij Muslim bersumber dari Abu Hurairah, dengan *sanad* Ibnu Abi Umar.⁶⁹ Nomor hadis 1436

حَدَّثَنَا إِبْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ -يَعْنِي إِبْنَ كَيْسَانَ -، عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَأُ عَلَيْهِ ، إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا ، حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا

Artinya: Diceritakan Ibnu Umar diceritakan Marwan dari Yazid yaitu Ibnu Kaisan dari Abi Hazim berkata Abu Hurairah berkata Rasulullah saw bersabda: Demi jiwaku yang berada di tangan-Nya, tidak ada seorang laki-laki pun yang mengajak istrinya ke tempat tidurnya lalu istrinya menolaknya melainkan yang berada dilangit murka atasnya sehingga ridha terhadapnya (Hadis Riwayat Muslim dari Riwayat Yazid bin Kaisan)

Mukharrij Abu Daud bersumber dari Abu Hurairah dengan *sanad* Muhammad bin Amrin.⁷⁰ Nomor hadis 2141

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الرَّازِيِّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya: Diceritakan Muhammad bi Amrin, dan al-Razy diceritakan Jarir dari A'masy dari abu Hazim dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabda: Bila Seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur kemudian si istri enggan memenuhi ajakannya, sehingga suami merasa kecewa hingga tertidur, maka sepanjang malam itu pula para malaikat melaknati istri itu hingga datangnya waktu subuh (Hadis Riwayat Abu Daud)

Mukharrij Ahmad bin Hanbal bersumber dari Abu Hurairah dengan *sanad* Ibnu Numir. Nomor Hadis 9294

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ وَوَكَيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ فَبَاتَ وَهُوَ غَضْبَانَ لَعَنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya: Diceritakan Ibnu Numir diceritakan Waki' dari Syu'bah dari Abi Hazim dari Abu Hurairah berkata Nabi saw bersabda: Bila Seorang suami mengajak

⁶⁹ Imam Muslim al Hajjaj, *Sahih Muslim The Correct Tradition Of Moslem*, Bab Tahrimu Imtina'ha min Firasay Zaujiha, (Libanum: Darl Kitab al Ilmiah, 2008), hlm. 539

⁷⁰ Syamsuddin Abu al-Qoyyim al-Jauziyah, *Nurul Ma'bud, Syarh Sunan abu Daud Juz III* (Bairut Libanun: Dar al-Ilmy, 1990), hlm.126

istrinya ke tempat tidur kemudian si istri enggan memenuhi ajakannya, sehingga suami merasakecewa hingga tertidur, maka sepanjang malam itu pula malaikat akan melaknatinya istri itu hingga datangnya waktu subuh (Hadis Riwayat Ahmad)

2. Melakukan *I'tibar*

Kegiatan '*itibar*' sudah dilakukan oleh para ulama hadis sejak dahulu, namun mereka berbeda dalam menyebut istilahnya. Imam Muslim menyebutnya dengan *al-Muqobalah*, Ibnu Ma'in menyebutnya dengan *al-Mua'aradhah*, Dr. Mustafa Azami menyebutnya dengan *al-Muqorannah*. Sedangkan Dr. Hasan Isa Abu Yasin menyebutnya dengan *al-Muwazanah*.

Melakukan *i'tibar* dilakukan dengan memperlihatkan secara jelas seluruh *sanad* hadis yang diteliti, termasuk nama-nama riwayat dan metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing` periwayat bersangkutan. Dengan *sanad* ini pula apakah ada *syahid* dan *mutabi'* dari jalur lain.⁷¹

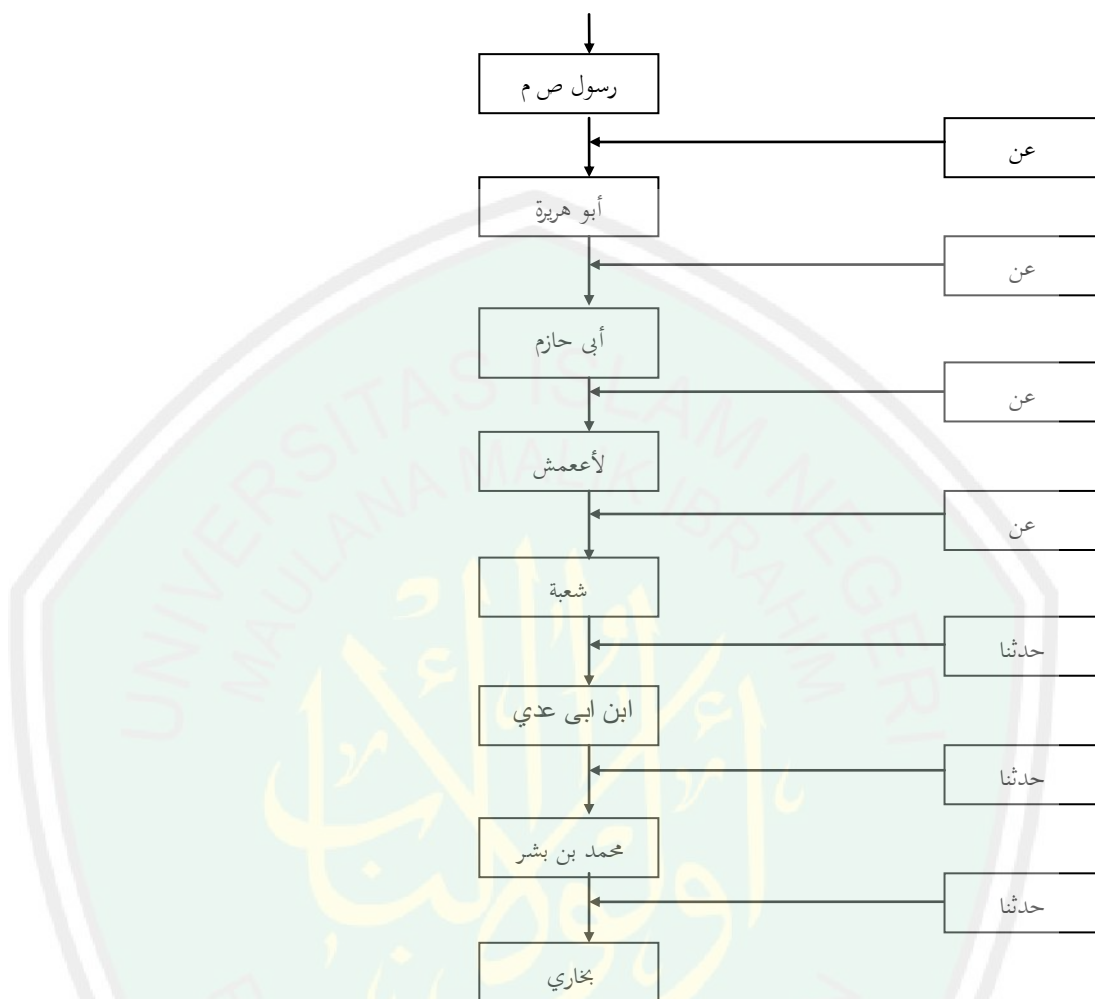
Untuk memudahkan pengecekan *sanad*, maka perlu dibuat diagram *sanad* sebagai berikut:

- a. Diagram keseluruhan dari seluruh jajaran perawi hadis tentang Penolakan Istri terhadap suami dalam berhubungan sex (*jima'*)

⁷¹ Evi Muthi Athul, *Nikah Syighor Perspektif Hadis Kritik Sanad Dan Matan, Skripsi S1* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009), hlm. 29



b. Jalur *sanad* hadis yang diteliti oleh peneliti diriwayatkan oleh Bukhari



Dari kedua susunan sanad yang diriwayatkan oleh Bukhari di atas terdapat persamaan dan perbedaan yaitu sebagai berikut:

1. Sisi persamaannya adalah pada keempat hadis tersebut sama-sama menggunakan metode *haddatsana* pada perawi pertama yaitu Bukhari.
2. Sisi perbedaannya dalah pada skema pertama dilanjutkan oleh Muhammad bin Basyar sedangkan dalam skema kedua Ibnu Abi Umar dan al-Razy, ketiga Muhammad bin Amrin, keempat ibnu Numir.
3. Dalam perawi ketiga pada skema pertama adalah Ibnu Abi Adyyin, sedangkan pada skema kedua ibnu Marwan, ketiga Jarir, keempat langsung

pada A'masy padahal pada skema yang pertama A'masy masuk pada perawi kelima

4. Pada perawi kelima pada skema pertama yakni A'masy, namun dalam skema ketiga dan skema kelima A'masy masuk pada perawi yang ketiga dan keempat.
5. Pada skema pertama dan keempat perawi keenam adalah Abu Hazim, namun dalam skema kedua tidak ada perawi keenam, sehingga langsung pada Abu Hurairah, sedangkan skema ketiga langsung pada Abu Hurairah.

Dari sini kemudian dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan dari keempat periwayatan, yakni pada hadis pertama memiliki tujuh jalur *sanad* antara lain Bukhari, Muhammad bin Basyar, Ibnu Abi Adyyin, Syu'bah, A'masy, Abu Hazim, dan Abu Hurairah. Untuk itu dapat dikatakan bahwa periwayatan hadis 5193 yang diriwayatkan oleh Bukhari memiliki *sanad* yang bersambung dan sampai pada Rasulullah saw.

Sedangkan pada hadis yang ke 1436, diriwayatkan oleh Muslim, 2141 oleh Abu Daud, dan 9294 oleh Ahmad bin Hanbal memiliki jalur *sanad* yang bersambung dengan nomor hadis 5193. Ketersambungan *sanad* terdapat pada perawi A'masy, kecuali pada jalur *sanad* yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu jalur *sanad*nya langsung kepada Ibnu Hazim. Dan *sanad-sanad* tersebut terdapat satu jalan yang berkedudukan sebagai periwayat pertama (tingkat sahabat) yakni Abu Hurairah.

Adapun lambang yang digunakan dalam periwayatan hadis tersebut yakni *haddatsana*, *'an*, dan *qola*. Kata *haddatsana* mempunyai arti ia telah

ceritakan kepada kami, dan kata ‘*an*’ berarti dari, sedangkan kata.⁷² *Qala* berarti ia telah berkata. Dari ketiga lambang tersebut memiliki tingkatan berbeda-beda. Lambang *haddatsana* menduduki posisi yang paling tinggi dibandingkan kedua lambang yang lain. Hal ini melihat lambang *haddatsana* termasuk pada lambang *al-sama*’.⁷³ Yang dalam pengertiannya seorang syaikh membacakan hadis secara langsung kepada muridnya, baik disampaikan melalui penyajian atau berdasarkan hafalan maupun catatannya.⁷⁴ Selain itu Muammad bin Basyar dan Ibnu Abi Adyyin juga mendapatkan hadis dengan menggunakan lambang yang sama. Dan lambang periwayatan ini oleh ulama dinilai sebagai cara yang tertinggi kualitasnya.

Sedangkan lambang ‘*an*’ dan *qala* merupakan jalur yang masih dipertanyakan tentang kebenarannya, sehingga kedudukannya masih di bawah lambang *haddatsana*. Hal ini berarti seorang perawi tidak bertemu langsung dengan gurunya, akan tetapi mereka hidup dalam waktu dan zaman yang sama. Keadaan seperti bisa mempengaruhi akan kedudukan tingkatan hadis itu sendiri. Sehingga lambang ini harus diperkuat dengan keberadaan para perawi, seperti halnya melihat pada ke-*adalat-an* dan ke-*dhabit-an*, bertemu atau tidaknya antara perawi satu dengan yang lainnya.

Adapun periwayatan yang menggunakan lambang ‘*an*’ yaitu Syu’bah, A’masy, dan Abu Hazim. Sedangkan yang menggunakan lambang *qala* adalah sahabat Abu Hurairah. Oleh karena itu untuk mempermudah kegiatan *i’tibar* peneliti membuat skema *sanad* hadis sebagai berikut:

⁷² Ambyah Krisbianto, *Analisis hadis Abghad al-Halal Ila Allah al-Thalaq di Tinjau Dari Perpekstif Ilmu Hadis, Skripsi* (Malang: UIN Maliki, 2007), hlm. 45

⁷³ Umi sumbulah, hlm. 51

⁷⁴ Mahmud Thahhan, hlm. 175

Nama Periwat	Urutan <i>Rawi</i>	Urutan Sebabagi <i>Sanad</i>	<i>Sama' wa al Adah</i>	Keterangan
Abu Hurairah	Periwayat I	<i>Sanad</i> VII	عن	حديث معنعن
Abu Hazim	Periwayat II	<i>Sanad</i> VI	عن	حديث معنعن
A'Masy	Periwayat III	<i>Sanad</i> V	عن	حديث معنعن
Syu'bah	Riwayat IV	<i>Sanad</i> IV	عن	حديث معنعن
Ibnu Abi Adiyin	Periwayat V	<i>Sanad</i> III	حدثنا	<i>Al sima'</i>
Muhammad bin Basyar	Periwayat VI	<i>Sanad</i> II	حدثنا	<i>Al sima'</i>
Bukhari	Periwayat VII	<i>Mukharrij hadis</i>	حدثنا	<i>Al sima'</i>

B. Analisis Data

Setelah dipaparkan oleh peneliti tentang *sanad* dan redaksi *matan* hadis dengan cara melakukan *takhrij* dan *al-'itibar* maka langkah berikutnya yaitu analisis *sanad* dengan cara melihat kapasitas dan kapabilitas intelektual para *rawi* serta pendapat para kritikus hadis terhadap *jarh* dan *ta'dil*-nya. Dari cara tersebut bisa dilihat nantinya apakah hadis tersebut hadis *sahih*, *hasan* atau *dhai'f*. Sama halnya dengan analisis *matan* apakah hadis tentang penolakan istri terhadap suami dalam hubungan sex (*jima'*) bertentangan nilai-nilai al-Qur'an, kemudian dilakukan analisis bahasa, *asbab al-wurud*, kandungan *matan*, dan implikasi hukum dari hadis yang teliti oleh peneliti. Adapun analisis *sanad* dan *matan* sebagai berikut:

1. Analisis *Sanad* Hadis

Dalam analisis *sanad* peneliti membuat diagram kutak berisi tentang nama *perawi*, tanggal lahir dan wafat, guru, murid, dan pendapat kritikus ulama hadis. Selanjutnya member penjelasan dari seluruh *sanad*. Salah satu manfaatnya memudahkan peneliti untuk mencek kualitas seluruh *sanad* hadis yang diteliti.

Nama perawi	Tl-Tw/umur	guru	Murid	Jarh wa 'ta'dil
Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizyah al-Ju'fi al-Bukhari	TL : 194H W : 525 H	• Muhammad bin Basyar Bundaran, • Muhammad bin Sa'id ibn Asbahani, • Muhammad bin Sinan al-'Auqi	• Tirmidzi, • Ibrahim bin Ishaq al-Harby. • Ibrahim bin Musa al-Jauzy	• An Nasai : <i>tsiqotun ma'mun fi al-hadis</i> • Ibnu Hajar <i>fi al-taqrib</i> : "Jabalu al-hifzi wa imam fiqhi al-hadis" • Ibn Abi Hatim dan Abu Zar'ah : <i>Amiru al-Mu'minin fi al-Hadis, tsiqotu ma'munun muhatajun fi al-a'lim</i>"
Muhammad bin Basyar bi Usman bin Daud bin Kaisan al-Abdyi	wafat 152 H.	• Ibrahim bin Umar Abi al-Wazir, • Muhammad bin Abi 'Adiyi bin Ziyad, • Muhammad bin 'Ar'arah,	• Abdullah Ahmad bin Hanbal, • Ishaq bin Ibrahim al-basta al-Qodiyi, • Bukhary	• Al-Ajlyi, Bundaran bashri: <i>tsiqah, kasir al-hadis</i> • Abu Hatim: <i>shuduq</i> • Al-Nasai': <i>shalih, la ba'sa bih</i>
Ibnu adiyin li Abi Adiyin al-Kindy	W: 175 H	• Isa bin Yunus, • Syu'bah bin al-Hajjaj, • Ismail bin Muslim al-Makky	• Abu Daud, • Muhammad bin Basyar, • Ahmad bin Hanbal	• Ibnu Hatim , al-Nasai: <i>tsiqoh</i> • Ibnu Sa'din: <i>Tsiqoh</i>
Syu'bah bin al-Hajjaj al-Wardi al-ataky al-Adiyi	L : 82 H W: 160 H	• Sulaiman al-A'masyi • Aban bin Taghlib • Ibrahim bin 'Amirin bin Mas'ud	• Ibrahim bin Mas'ud • Muhammad bin 'Ar'arah. • Ibnu Abi 'Adiy	• Muhammad bin Sa'din: <i>kana stisqotan ma'munan tsabatan hujjatan, shohib al-hadits</i> • Al-ajliyi : <i>tsabatu fi al-hadis</i>
Sulaiman bin Mahran al-Asadi al-Kahili Abu Muhammad al-Kufa al-A'masy.	L : 61 H. W: 147/148 H.	• Abu Hazim Salman al-Asja'i • Abdurrahman bin Ziyad, • Utsman bin Qais,	• Abu 'Awanah, • Abu ja'far al-Razy, • Syu'bah bin al-Hajjaj	• Ibnu Hajar: <i>tsiqah, hafidz, 'arif bil qira'ah, wara'</i>, • al-Zihbi: <i>hafidz, 'alim</i>
Salman abu Hazim al-Asja'i al-Kufi	Wafat : 100 H.	• Abu hurairah, • Hasan dan Husain bin • 'Ali bin Abi Thalib,	• Sulaiman al-A'masy, • Abdurrahman ibnu al-Ashbahani, • Salim bin abi Hafhah,	• Ibnu Hajar, Ibnu Hibban, Ibnu Sa'id dan • Al-Ajliyi: <i>tsiqoh</i> • Ahmad bin Hambal: <i>tsiqah.</i>

Abdurrahman bin sakhr dan gelarnya Abu Hurairah ad dausi al-Yamani	W: 57 H	• Nabi Muhammad saw, • Abu bakar, • Umar bin Khathab,	• Abu Hazim al asja'i, • Abu Ayub al-Maraghi, • Yahya bin Ya'mar al-Basri	• Ibnu Hajar : al-sohabah • Al-zihbi : <i>sahabat, hafizh mutsabbitan,</i> cerdas, mufti, ahli puasa dan sholat malam.
--	---------	--	--	---

a) Bukhari

Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ib Bardizyah al-Ju'fi al Bukhari. Imam al-Zihbi berkata bahwa beliau adalah seorang imam hadis cerdas menguasai ilmu hadis memiliki sifat *wara'* dan sangat taat beribadah.⁷⁵ Disamping itu Beliau juga seorang *tholabul hadis* dia menjelajahi diberbagai kota di antaranya Khurusan, Jubul, Irak Syam, Hijaz dan Mesir hanya untuk mencari kebenaran suatu hadis.⁷⁶ Adapun catatan kelahiran atas kesepakatan para ulama bahwa beliau lahir pada hari Jum'at 3 Syawal 194 H di kota Bukhara. Sedangkan tahun wafatnya menurut ulama Aba Hasan al-Muhid bin Salaim ibn Mujahid dan hasan bin Husain al-Bazzazi bahwa beliau wafat pada hari sabtu bulan Syawal bertepatan dengan malam Idul Fitri dikota Samarqhad tahun 525 H.

Adapun guru yang meriwayatkan hadis bersaa beliau berjumlah 110 termaktub di dalamnya **Muhammad bin Basyar Bundaran**, Muhammad bin Sa'id ibn al-Bahani, Muhammad bin Sinan al-'Auqi sedangkan jumlah muridnya berjumlah 116 termaktub di dalamnya Tirmidzi, Ibrahim bin Ishaq al-Harby. Ibrahim bin Musa al-Jauzy.⁷⁷

⁷⁵ *Huququ at Tab'i Daru al qolam*, 1994), hlm.3

⁷⁶ Al-Hafidz Jamaluddin Abi Yusuf al-Hajjaj Yusuf al-Mazzy, *Tazhib al Kamal Fi Asmai ar Rijal*, Juz XXIV (Bairut Libanun: 2002), hlm. 431

⁷⁷ Al-Mazzy, hlm. 431-436

Beliau meriwayatkan hadis dengan *sighat haddatsana*, karena meunjukkan relasi guru dan murid dan *sighat* yang digunakan adaah *al-sima'* meyakinkan peneliti bahwa mereka bertemu maka *sanad*-nya bersambung dan periwayatannya dapat dijadikan hujjah.⁷⁸

b) Muhammad bin Basyar

Muhammad bin Basyar bin daud bin kaisan al-Abdy nama lainnya yaitu Abu Bakar al-Bisri bundaran dikatakan bundaran karena dia adalah seorang *bundaran fi al-hadis* (kotanya hadis) dan sorang *sarraul hafudz* (cepat hafalannya). Ibrahim ibn 'Ady al-Kindy menyatakan Muhammad bin Basyar wafat pada bulan Rajab tahun 152 H, sedang tahun lahirnya tidak ada informasi lanjut.⁷⁹

Mengenai guru beliau, terdapat lebih kurang 34 orang guru yang sekaligus meriwayatkan hadis padanya. Di antaranya Ibrahim bin Umar abi al-wazir, **Muhammad bi Abi 'Adiyin bin Ziyad**_Muhammad bin 'Ar'arah. Adapun murid dan orang yang meriwayatkan hadis darinya terdapat 53 orang, terdapat nama Abdullah Ahmad bin Hanbal, **Bukhari**, Ishaq bin Ibrahim al-Basta al-Qodiyyi, Ibrahim bin Ishaq al-Hasniyi. Muhammad bin Basyar adalah orang pertama yang menerima hadis dengan jalur *haddatsana*, di antara Muhammad bin Basyar dengan gurunya Ibn Abi 'Adyin terjadi pertautan langsung, sehingga ada kebersambungan.

c) Ibnu Abi Adiyin

Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Ibrahim bin Abi 'Adiyin al- Sallumi, adalah anak dari Abu Umar al-Basry. Ada yang berkata beliau

⁷⁸ Al-Mazzy, hlm. 467

⁷⁹ Al-Mazzy, Juz XXIV, hlm. 511

seorang al-Qosmali dikarenakan asal Beliau dari al-Qosamilah, dan ada yang mengatakan nama asli Muhammad bin Abi Adiyin adalah Abi Adiyin Ibrahim. Beliau wafat di Basrah tahun 149 H, dimasa khalifah Muhammad bin Harun. Ini sejalan dengan pernyataan Umar, bin ‘Ali dan bukhari menyebutkan tahun wafatnya dan juga Ibnu Hibban dalam kitab “*tsiqoh*” bahwa beliau wafat pada hari senin pada bulan *Rabi’i al-akhir* tahun 149 H.

Sebagai seorang *tabi’in* yang tergolong pada *tabaqoh* ketujuh. Ibnu Abi Adiyin memiliki 24 orang guru yang meriwayatkan hadis padanya. Di antaranya, tercatat nama **Syu’bah bin al-Hajjaj**, Ismail bin Muslim al-Makky, As’at bin Abdul Malik al-Hamdany. Adapun di antara muridnya yang berjumlah 25 Orang, ada **Muhammad bin Basyar Bundaran**, Ahmad bin Hanbal dan Ahmad bin Sanan al-Qottany.⁸⁰

Ibnu Abi Adiyin meriwayatkan hadis dari Syu’bah dengan *sighat muan’an*. Namun demikian, peneliti tidak mencurigai adanya *tadlis*, karena: pertama, kedua perawi tergolong perawi yang *tsiqoh*; kedua, masa hidup Ibnu Abi Adiyin (152 H) dan Syu’bah (160 H) kemungkinan keduanya mengalami pertemuan langsung, ketiga Ibnu Abi Adiyin tercatat sebagai salah seorang guru Syu’bah.

d) Syu’bah

Nama lengkapnya Syu’bah bin al-Hajjaj bin al-Ward al-‘Utaky al-Adiyi, Menurut Abu Bakar bin Manjawih mengatakan beliau lahir pada tahun 82

⁸⁰Al-Mazzy, Juz XXIV, hlm. 321

H, sedangkan tahun wafat beliau para ulama berbeda pendapat diantaranya Muhammad bin Sa'd menyatakan beliau wafat di Basrah pada tahun pertama dari 160 H, sama halnya dengan pendapat Abu Bakar Manjawih menginformasikan bahwa beliau wafat pada tahun 160 H. Beliau wafat pada usia 77 tahun, beliau adalah seorang ulama yang terkenal dan salah seorang ulama *jarah* dan *ta'dil* yang terkenal pada zamannya yaitu seorang *hafidz*, beriman, dan *wara'* dan *fadlan*. Berbeda dengan Abu Bakar al-Hatib menyatakan bahwa beliau wafat sekitar tahun 163-165 H.⁸¹

Tercatat 250 orang guru yang meriwayatkan hadis kepadanya di antaranya, **Sulaiman al-a'masyi**, Aban bin Taghlib dan Muhammad bin 'Ar'arah sedangkan di antara muridnya yang berjumlah 100 orang tercatat nama **Muhammad bin Ani 'Adiyin**, Ibrahim bin 'Amirin bin Mas'ud, Ibrahim bin Tahman dan Muhammad bin 'Ar'arah.

Syu'bah meriwayatkan hadis dari Sulaiman secara *Mu'an'an*, Kecurigaan adanya penyembunyian cacat (*tadlis*) terletak pada penggunaan lambang *'an*. Namun demikian adanya penyembunyian cacat tersebut dapat ditepis yaitu Syu'bah merupakan murid dari Sulaiman dan keduanya merupakan perawi yang *tsiqoh*, jadi dapat disimpulkan bahwa adanya ketersambungan *sanad* diantara keduanya.

e) Al -A'masy

Nama lengkapnya adalah Sulaiman ibn Mihran al-Assay al-Kahily, adalah Abu Muhammad al-Ku-fi al-A'masy, sedangkan Kahil adalah anak Asad

⁸¹ Al-Mazzy, *Tazhib al-Kamal*, Juz XII, hlm. 479-495

ibn Khuzaimah.⁸² Terdapat pendapat bahwa ia berasal dari Tabristan, namun ada pula yang mengatakannya dari Dunbawand, Sebuah gunung ditengah kota Ray. Orang tuanya berhijrah ke Kufah tatkala ia masih berada dalam kandungan ibunya, kemudian dibeli dan dimerdekakan oleh seorang tuan dari bani Asad. Beliau adalah seorang tabi'y yang masyhur, ulama terkenal dalam bidang al-Qur'an, hadis dan faraid.⁸³ Mengenai tahun kelahiran al-'A'masy dapat diperkirakan tahun (61 H), karena menurut Abu Awana , Abdullah bin Daud dan Waki', al-A'masy wafat pada bulan Rabi'u al- Awwal tahun 147/148 H. Dalam usia 88 tahun.⁸⁴

Al-A'masy adalah seorang guru *muhaddith* besar yang meriwayatkan hadis bersamanya sekitar 83 orang guru dan 105 orang murid di antara sederetan gurunya itu tercatat nama **Abu Hazim Salman Al-Asjai**, Abdurrahman bin Ziyad, Utsman bin Qais, dan dalam jajaran dan diantara muridnya tercatat nama Abu 'Awanah, **Syu'bah bin Basyar**, Yahya bin Yaman.

Beliau meriwayatkan hadis dari Salaman bin Abu Hazim dengan cara *mu'an'an*, kecurigaan akan terjadinya penyembunyian cacat (*tadlis*) pada kedua periwayat tersebut dinafikan karena adanya pertautan langsung antara keduanya, terbukti dengan tercatatnya Ibnu Hazim sebagai salah seorang guru yang meriwayatkan hadis padanya. Sebaliknya al-A'masy juga tercatat sebagai salah seorang murid Abu Hazim .

f) **Abu Hazim**

⁸² Abdul Ghaffar Sulaiman al-Bandary, *Mausu'atu Rijal tis'ah*, Juz II (Bairut: Darul Kitab 'Ilmi, 1993), hlm. 104

⁸³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Siddieqy, *Sejarah Pengantar Ilmu Hadis* (Semarang: PT Pusta Rizki Putra, 2001), hlm. 273

⁸⁴ Syahabuddin Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-Asqolany *Tazhib-Tazhib*, Juz III (Bairut: Muassah al-Risalah, 1996), hlm.166

Ia memiliki nama lengkap Salman abu Hazim al-Asja'i al-Kufi.⁸⁵ Beliau adalah *tabiin* dan *tabaqah* ketiga, peneliti tidak menemukan data kelahirannya, sementara data wafatnya menurut al-Nasai' bahwa Abu Hazim wafat tahun 100 Hijriah pada masa khlifah umar bin Abdul Aziz. Serangkaian guru yang meriwayatkan hadis kepadanya yang lebih kurang berjumlah 12 orang, bisa disebutkan tiga di antaranya **Abu hurairah**, Hasan dan Husain bin 'Ali bin Abi Thalib, Sa'id bin Ash. Sementara jumlah muridnya kurang lebih 25 orang murid tercantum di dalamnya **Sulaiman al A'masy**, Abdurrahman ibnu al-Bahani, Salim bin Abi Hafhah.

Abu Hazim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah dengan *sighat mua'an'an*. Adanya pertautan dan hubungan guru dan murid adara keduanya, cukup memberikan keyakinan yang akurat bahwa Abu Hazim adalah seorang murid dari Abu Hurairah. Demikian pula Abu Hurairah berposisi sebagai seorang guru Abu Hazim. Dengan demikian antara kedua perawi tersebut terjadi ketersambungan.

g) **Abu Hurairah**

Nama lengkap Abu Hurairah al-Dausi al-Yamani, ada juga yang mengatakan bahwa nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhir *thabaqah* pertama dari golongan sahabat.⁸⁶ Beliau wafat pada tahun 57 H. (ada yang mengatakan 58 H. Atau 59 H.)

Serangkaian Guru yang meriwayatkan hadis kepadanya berjumlah kurang lebih 10 orang di antaranya **Nabi Muhammad SAW**, Abu Bakar, Umar bin Khathab, 'Aisyah, Usamah bin Zaid al-Haritsah, Ubai bin Ka'ab. Senentara di

⁸⁵ Al-Bandary, Juz II, hlm. 106

⁸⁶ al-Bandary, Juz II, hlm. 418

antara tiga nama dari lebih kurang 150 orang muridnya adalah **Abu Hazim al-Asja'i**, Abu Ayub al-Maraghi, Yahya bin Ya'mar al-Basri, Muhammad bin Ka'ab al-Qardi, Muhammad bin umar, Muhammad bin Abdurrahman.⁸⁷

Kredibilitas dan intelektual beliau tidak diragukan lagi. menurut Ibnu Hajar beliau termasuk golongan sahabat. Dapun menurut al-Zihbi beliau termasuk sahabat yang *hafidz mutsabbitan*, cerdas, mufti, ahli puasa dan sholat malam. Mengenai transmitter hadis tidak diragukan lagi karena beliau langsung menerima hadis dari Nabi Muhammad. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh jajaran perawi dalam *sanad* hadis tersebut bersambung.

a. Kualitas dan kapasitas Intelektual Rawi

1) Muhammad bin Basyar

Sedangkan mengenai kredibilitas beliau tidak diragukan lagi, ini melihat beberapa pernyataan ulama yaitu:

Al-Ajaly : "*tsiqotun, katsiratu al-hadis*"

Abu Hatim: "*Shuduqun*"

Al-Nasa'i: "*shalih la ba'sa bih*"

Berdasarkan statemen para kritikus diatas Muhammad bin Basyar, diklaim sebagai nilai yang positif, dari semua ulama memberikan predikat *ta'dil*. Namun tidak sampai kepada predikat tertinggi, yakni menduduki peringkat III dan IV, namun mengingat ada salah satu ulama menilainya *tsiqoh* dan masuk pada jajaran *ta'dil* peringkat III, dan tidak ada salah satu ulama menilainya sebagai *jarh*, peneliti berkesimpulan bahwa periwayatannya dapat dijadikan *diikhtibarkan*

2) Ibnu Abi Adiyin

⁸⁷ Al-Mazzy, Juz II, hlm. 795

Adapun mengenai keredibilatan dan kapasitas intelektual beliau menurut ulama kritikus hadis sebagai berikut yaitu:

Abu Hatim & al-Nasa'i : “*tsiqoh*”

Muhammad bin Sa'din: “*tsiqoh*”

Muhammad bin Sa'd, mengatakan bahwa Muhammad bin Abi Adiyin adalah bapak Umar namanya Abi Adiyin Ibrahim yang juga merupakan keturunan bani Salim seorang yang *tsiqoh*

Dari beberapa pernyataan ulama tentang nilai Ibnu Abi Adiyin, mayoritas ulama mengklafikasinya pada jajaran perawi *ta'dil* dan tidak ada satupun ulama yang menilainya negatif (*jarh*), dengan demikian Ibnu Abi 'Adiyin termasuk perawi *tsiqoh* yang dapat dijadikan hujjah.

3) Syu'bah

Menurut beberapa ahli hadis bahwa Syu'bah adalah orang yang dapat dipercaya dalam hadis, ada beberapa pendapat ulama hadis mengenai kredibilitasnya yaitu:

Muhammad bin Sa'ad : “*Kana tsiqan Ma'munan, Tsabatan Hujjatan, Sahihbu Hadis*”

Ahmad bin Abdullah al- Ajaly : “*tsiqotun tsabatun fi al-hadis*”

Ibnu Bukair berkata,”Al-Laits adalah lebih ahli dalam bidang fiqh dari pada Malik.”

Ahmad berkata: “Tak ada di Mesir orang yang lebih sahih hadist dari pada al-Laits ini”

Abu Ya'la al-Khalily berkata, “Al Laits adalah imam mujtahid dimasanya, tak ada yang membantah hal yang demikian.

Jika dklasifikasikan pernyataan *ta'dil* para kritikus hadis dalam peringkat-peringkatnya, Su'bah diposisikan pada jajaran tadil peringkat kedua dan ketiga. Dengan demikian, Syu'bah dalam kapasitasnya sebagai perawi hadis dapat dijadikan hujjah.

4) A'masy

Adapun mengenai kredibilitas beliau, ulama kritikus hadis menyatakan sebagai berikut :

Ishaq bin Mansur : “ *tsiqoh* ”

Ibnu Ma'in : *tsiqoh*.⁸⁸

Al-Nasa'i : “ *tsiqotun tsabatun* ”

Adapun penilaian kritikus hadis lainnya terhadap al A'masy seperti dimajukan Ali bin Abi al-Madani Waki' adalah salah satu dari enam orang pengembang dan penjaga ilmu, 'Ashim ahwal dengan a'lam al-nas, Zuhair bin muawiyah dengan menyatakan: “aku tidak menemukan orang yang lebih cerdas (akalnya) kecuali al-A'masy dan Mugirah”, Muhammad bin Abdullah menyatakan: Tidak seorang *muhaddisin* yang lebih kokoh (kekuatan pikirannya) dari al-A'masy,

Melihat komentar kritikus hadis tentang A'masy tergolong peringkat *ta'dil* II dan III dan tidak ada satupun para kritikus hadis yang menilainya negatif, dengan demikian perawi hadis dapat dijadikan hujjah.

5) Abu Hazim

Penilaian para kritikus hadis tentang Abu Hazim Abu Hazim bernilai positif adapaun pernyataannya sebagai berikut:

⁸⁸ Al-Asqalany, Juz III, hlm. 508

Ibnu Hajar, Ibnu Hibban, Ibnu Sa'id dan al-Ajaly : *tsiqah*.

Ahmad bin Hambal: *tsiqah*.

Seluruh Penilaian ulama kritikus hadis menandakan bahwa Abu Hazim termasuk pada tingkatan ketiga tidak sampai pada jajaran *ta'dil* tertinggi, walaupun demikian dia masuk kategori perawi yang *tsiqah* memegang pendapat mayoritas ulama, dengan itu periwayatannya dapat dijadikan hujjah.

6) Abu Hurairah

Penilaian kritikus hadis terhadap Abu Hurairah tidak diragukan lagi karena dia merupakan transmittor hadis dan dia termasuk golongan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Adapun pendapat ulama mengenai dirinya yaitu:

Ibnu hajar : “*al-sohabah*”

Al Zihbi : *sahabat, hafizh mutsabbitan*, cerdas, mufti, ahli puasa dan sholat malam.

Dengan demikian Penilai Ulama terhadap Abu Hurairah terhadap Abu bernilai positif dan merupakan golongan yang tingkat *ta'dil*-nya tertinggi.

7) Bukhari

Penilaian mengenai kapasitas dan intelektual beliau tidak diragukan lagi, adapun ulama yang mengkritisi beliau:

Al-Nasa'i : *tsiqotun ma'mun fi al-hadis*

Ibnu Hajar *fi taqrib* : “*Jabalu al-hifzi wa imam fiqhi al hadis*”

Ibn Abi Hatim dan Abu Zar'ah : *Amiru al Mu'minin fi 'ala Hadis, tsiqotu ma'munun muhatajun fi al-a'lim*”

Penilaian Ulama terhadap Imam Bukhari tidak diragukan para lama menilainya positif dan tidak ada ulama yang mengkritisnya sebagai perawi yang negatif. Bukhari masuk jajaran *ta'dil* III dan IV, ini menandakan bahwa periwayatannya dapat diterima dan dijadikan hujjah.

b. Penilaian Terhadap Kualitas *Sanad*

Seluruh perawi berpredikat *tsiqoh* dan tidak ada satupun yang menilainya *jarh* kendati ada di antaranya yang menduduki peringkat *ta'dil* tertinggi namun secara peringkat, mereka hanya sampai pada posisi-posisi ketiga dan keempat. melihat *sighat* yang mengntai para perawi I dan IV adalah "maka hadis tersebut adalah *معنعن*" menurut sebagian ulama fiqih, usul bahwa hadis *mua'n'an* dapat diterima dengan dua syarat yaitu: 1) orang yang meriwayatkan tidak tergolong *mudallis* (cacat). 2) Di mungkinkan adanya pertemuan antara satu periwayat dan riwayat lainnya dalam periwatan hadis, dalam hal ini relasi guru dan murid.⁸⁹

Berpegang pada pernyataan diatas bahwa hadis yang diriwayatkan dengan *معنعن* "sanad"-nya bersambung. Karena Abu Hurairah adalah sahabat yang adil, tidak mungkin memiliki cacat sama halnya dengan Abu Hazim, al A'masy juga Syu'bah adalah perawi *tsiqoh* dan adil selain itu mengingat adanya relasi guru dan murid di antara mereka, serta masa hidup mereka yang memungkinkan adanya pertemuan langsung, yaitu Ibnu Abi Adiyin, dan juga Muhammad bin Basyar dengan memakai *sighat al-adah* "حدثنا" dan juga Bukhari sebagai

⁸⁹ Muniruddin, *Takhriju wa Dirasatul Hadis* (jakarta: Ma'had Daru Sunnah, 2010), hlm.12

mukharrij, maka peneliti berkesimpulan bahwa *sanad* hadis tersebut bersambung (*muttashil*) dan dapat diterima sebagai hujjah.

c. Penelitian *Syazd* dan '*Illat*

Uji kesahihan hadis yang peneliti teliti telah dilakukan sesuai dengan prosedur penelitian *sanad* dan *matan* hadis yakni sesuai dengan kriteria ke *sahihan* suatu hadis. Ketersambungan periwayat dalam *sanad* suatu hadis antara guru dan murid tetap dianalisis dan ternyata semuanya bersambung. Adapun kualitas periwayat hadis bermacam-macam, seluruh periwayatannya dapat diterima. Kemudian redaksi *matan* hadis tidak menunjukkan redaksi lafadz yang berbeda, artinya hadis ini diriwayatkan dengan makna. Oleh karena itu hadis tersebut terhindar dari *syazd* dan '*illat*. Dan dari segi kuantitasnya tergolong hadis *ahad*, dan dari segi kehujjahannya dapat diterima (*maqbul*).

2. Analisis *Matan*

Penilaian terhadap kualitas *matan* hadis hanya dapat dilakukan terhadap hadis yang *sanad*-nya dipastikan berkualitas *maqbul-hujjah* (sahih- hasan al-isnad). Sementara hadis yang *sanad*-nya berkualitas *dhaif* penelitian terhadap *matan* tidak dilakukan.

Teks hadis tentang penolakan istri terhadap suami dalam berhubungan sex (jima') menjelaskan, sebagai indikasi bahwa seksualitas adalah kewajiban istri hak suami masih perlu di lihat dan di integrasikan dengan al Qur'an yang berbicara tentang seksualitas.

Karena tolak ukur kritik *matan* adalah tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan yang lebih sahih, rasio, sejarah, dan redaksinya mencerminkan kalam

kenabian.⁹⁰ Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Salahuddin bin Ahmad al-Adabi sebagaimana dikutip dalam bukunya *Minhaj Naqd al-Matan*, bahwa jika mempelajari hadis maka ada keharusan melihat al Qur'an sebagai rujukan. Ia mengatakan bahwa setiap hadis Nabi yang menyalahi makna/semangat teks al Qur'an, maka hadis itu dinilai bukan sebagai kata-kata Nabi. Selain merujuk pada al Qur'an yang tidak kalah pentingnya adalah melihat hadis-hadis Nabi dan al Qur'an yang menunjukkan egaliter dalam masalah seksual.

a. Dalil Al Qur'an

Adapun ayat menyinggung tentang seksualitas antar suami dan istri yaitu:

Al-Baqorah ayat 187

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Artinya: *mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka.*"

Al-Baqorah ayat 222

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

Artinya: *Apabila mereka Telah suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu*"

Al-Baqorah ayat 223

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنْى شِئْتُمْ

Artinya: *Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.*"

⁹⁰ Suryadi, hlm.146

Keterangan dari teks ayat al-Qur'an ayat al-Baqorah 127 dan an-Nisa' ayat 222 menerangkan bahwa pekerjaan tentang berhubungan dengan suami istri (seksual) seorang istri tidak boleh membantah kalau bukan ada halangan atau uzur. Bila suami mengajaknya berhubungan badan (seksual). Adalah satu kesalahan yang termasuk dalam daftar dosa besar, jika istri menolak untuk tidur (bersetubuh) dengan suaminya.⁹¹ Menurut tafsir dari beberapa tafsir maksud dari ayat 223 bahwa *jima'* dapat dilakukan pada setiap saat, baik siang hari atau malam hari, selain waktu yang akan datang.⁹²

Keselarasan kandungan *matan* hadis dan firman Allah di atas menunjukkan bahwa *matan* hadis dimaksud tidak bertentangan dengan al-Qur'an dengan berbagai langkah penelitian dan hasil-hasilnya, sebagaimana telah dikemukakan bahwa *sanad* hadis yang diteliti adalah sahih telah terjadi periwayatan secara makna dan *matan* hadis bersangkutan tidak bertentangan dengan semangat Al-qur'an. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *sanad* dan *matan* hadis yang diteliti telah memenuhi kaidah kesahihan hadis sehingga dapat dijadikan sebagai hujjah.

b. Analisis Bahasa

Dari analisis bahasa tidak semua lafadz perlu dijelaskan, namun ada beberapa kata kunci yang perlu dijelaskan yaitu:

Kata دعا merupakan bentuk ” ماضى فعل “ dengan asal kata ” دعا-يدوا- دعوة “

yang artinya menyeru, mengajak memanggil dan menjamu maksudnya kata mengajak adalah mengajak dengan cara yang baik, sopan, penuh bijaksana dan

⁹¹ Syekh Abdul Halim, *Tafsir al Ahkam* (Jakarta: Putra Grafika, 2006), hlm. 261

⁹² Syekh Muhammad al-Tamimy bin al-Bany, *Qurratul 'Uyaun, Seni Sex Pesantren* (Yogyakarta: Sajadah Press, 2008), hlm. 146

mengetahui benar kondisi yang diajak seperti dalam Al Qur'an surat an-Nahl ayat 125.⁹³

Adapun kata ”فراش” adalah *إسم الجماد* yang artinya *tempat tidur*. Menurut Ibnu Abi Hamzah makna dari kata فراش adalah merupakan ”كناية عن الجماع (kata kias dari *jima*) hal ini didukung dengan sabda ”للفرش الولد” yang artinya (anak untuk pemilik tempat tidur).⁹⁴

Maksud dari lafadz tersebut yaitu seorang suami yang memanggil, mengajak, menyerukan istrinya untuk melakukan hubungan intim ditempat tidur, Penggunaan kata kiasan terhadap hal-hal yang tabuh sangat banyak di sebutkan dalam al-Quran dan al-Sunnah.

Penolakan istri atas ajakan suami dengan menggunakan kata ”فأبت” di mana kalau dikaitkan dengan bahasa yang digunakan oleh Allah dalam surat al-Baqarah ayat 34, ketika menggambarkan sikap iblis yang tidak mau sujud kepada Adam, maka Allah juga menggunakan kata *aba*, yaitu berbunyi *aba wastakbara*, artinya: ”*ia enggan dan takabur*”.

Sedangkan ketika Malaikat meng¹ukum istri menggunakan kata ”لَعْنَتَهَا” kata slinya ”لَعَنَ - يَلْعَنُ” artinya mengutuk.⁹⁵ Dan tambahan kata ”هَا” adalah *dhomir muannas* kembali kepada sang istri. Arti laknat disini yaitu dihindarkan dan dijauhkan dari kebaikan . Ada pendapat yang mengatakan bahwa laknat yang datangnya dari Allah itu berarti dijauhkan dari kebaikan. Sedangkan laknat yang datangnya dari makhluk, berarti menjauhkannya dari kebaikan. Sedangkan

⁹³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT Hidayat Karya Agung, 1992), hlm. 127

⁹⁴ Majdi Sayyid Ibrahim, *Lima Puluh (50) Nasihat Rasulullah Untuk Wanita* (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), hlm. 23

⁹⁵ Mahmud Yunus, hlm. 398

mahluk melaknat mahluk lainnya. Berarti ia berdoa kepada Allah agar menjauhkannya dari kebaikan.⁹⁶

Sedangkan arti laknat dalam konteks sosial kemanusiaan berarti hilangnya kebaikan, kasih sayang dan kedamaian dalam kehidupan. Jika laknat terjadi dalam rumah tangga, maka itu berarti bahwa rumah tangga kehilangan kasih sayang dan kedamaian, yang ada adalah kebencian dan pertengkaran. Serta hancur rumah tangganya. Hal ini akan terjadi apabila seorang suami tidak memperoleh apa yang diinginkan dari istrinya. Demikian pula sebaliknya, dan muncullah syetan, dan akan membujuk agar seseorang jatuh kedalam keharamannya, maka hilang agamanya dan ahlakunya. Dan laknat bisa disebabkan oleh istri dan bisa disebabkan oleh suami.⁹⁷

Jadi, dari analisis bahasa ini dapat disimpulkan bahwa laknat Malaikat benar-benar terjadi pada istri jika ketika sang suami sudah mengajaknya dengan penuh kesopanan, tidak memaksa dan dengan penuh pengertian dalam arti istri tidak sedang dalam keadaan *udzur* baik karena haid maupun alasan rasional lainnya, tetapi sang istri menolaknya dengan tanpa alasan. Tetapi laknat itu tidak akan terjadi jika memang sang suami memaksa sang istri untuk melayani, karena punya pemahaman bahwa dia/suami punya hak memaksa istri untuk memenuhi kebutuhan seksual mereka.

c. Asbabul Wurud (Sebab-sebab Turunnya al-Hadis)

⁹⁶ *Shahih Bukhary*, hlm. 660

⁹⁷ Sinta Nuriah, DKK, *Wajah Baru Relasi Suami Isteri Telaah Kitab 'Uqud Al-Lujjayn* (Yogyakarta: LkiS Press, 2001), hlm. 50

Asbabul-wurud hadis dapat dilihat secara mikro dan makro. Mikro dalam arti situasi yang khusus yang menyebabkan hadis itu ada. Sedangkan makro berarti menggali situasi dan kondisi dan sosio-historisnya saat itu.

Hadis tentang penolakan istri terhadap suami dalam hubungan seksual ini, belum ditemukan *asbab al wurud* mikronya, tetapi dimungkinkan ada kaitannya dengan kondisi sosio-historis dan kultural saat itu atau dengan melihat *asbab al-wurud* makronya. Dari *asbab al- wurud* makro ada kemungkinan hadis itu berkaitan dengan budaya pantang *ghilah* yang ada di kalangan bangsa Arab sebelum itu. *Ghilah* adalah bersetubuh istri yang sedang hamil atau menyusui. Mereka menganggap bahwa *ghilah* itu suatu yang tabu untuk dilakukan. Budaya tersebut begitu kuat di kalangan wanita Arab, sehingga Nabi pernah bermaksud untuk melarang *ghilah*. Nabi mengurungkan maksudnya, setelah mengetahui bahwa *ghilah* yang dilakukan ternyata tidak menimbulkan hal buruk bagi anak-anak yang dilahirkan. (HR. Muslim dari Jazamah binti Wahib).

Budaya pantang *ghilah* bagi wanita jahiliyah tidak menjadi persoalan karena mereka boleh poligami dengan tanpa ada batasan. Datangnya Islam membawa aturan tentang batasan poligami dan dalam pelaksanaannya harus adil. Karena itu, jika pantang *ghilah* tetap dipertahankan, sementara poligami tidak bebas maka hal ini sangat berat bagi mereka. Jadi, kemungkinannya hadis tersebut untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dirasakan para lelaki Arab Muslim. Selain itu juga untuk menghilangkan budaya pantang *ghilah* yang masih diikuti oleh wanita Arab Muslim.⁹⁸

⁹⁸ Mariah Qibtiah, <http://alimatulq.multiply.com> di akses tanggal 27 Februari, hlm. 4

Selain itu dimungkinkan hadis ini juga terkait dengan perkawinan anshor dan muhajirin pasca hijrah Nabi ke Madinah. Laki-laki muslim muhajirin yang ikut hijrah bersama Nabi ke Madinah saat itu tidak banyak yang membawa harta. Sedangkan perempuan muslimah anshor yang di Madinah, kebanyakan mereka adalah penduduk asli Madinah yang mempunyai capital harta lebih dibandingkan laki-laki muslim pendatang. Secara sosiologis dan juga psikologis ada perempuan-perempuan Madinah ini yang merasa dirinya mempunyai status sosial yang lebih tinggi dan juga mempunyai kepercayaan diri dan harga diri yang tinggi. Sehingga di saat mereka menikah dengan kaum muhajirin, terkadang masih ada perasaan superioritas itu yang kemudian berimplikasi pada hubungan seksual mereka. Hal ini biasa terjadi, tetapi kalau dibiarkan tanpa ada solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, maka keharmonisan dan kebahagiaan keluarga itu akan terganggu.

2. Kandungan Makna

Secara Analisis bahasa bahwa menerangkan bahwa ajakan suami kepada istri untuk berhubungan sex (*jima'*) merupakan perintah yang harus dilakukan istri, apabila dia menolak maka Malaikat melaknatnya. Namun terlepas apakah *jima'* itu hak istri dan kewajiban suami, atau sebaliknya hak suami dan kewajiban istri. Dalam hal ini Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa dasar (asas) ikatan antara suami istri adalah persamaan dalam hak dan kewajiban. Dasar pendapat tersebut adalah Q.S. al-Baqarah (2): 229 yang dinyatakan bahwa istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*.⁹⁹

⁹⁹ Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1998), hlm. 416

Secara umum, hak suami istri dapat dibedakan menjadi dua: hak-hak yang bersifat kebendaan (*al-mâdiyah*) dan hak-hak yang bukan menyangkut kebendaan (*al-huqûq ghair al-mâdiyah*). Hak-hak istri yang menyangkut bukan kebendaan adalah dimuliakan (*ikrâman*) dan dilindungi. Sedangkan *jima'* diperselisihkan kedudukannya, sebagai kewajiban suami atau kewajiban istri, hak suami atau hak istri, atau hak dan kewajiban bersama. Ibn Hazim, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, berpendapat bahwa bersetubuh adalah kewajiban suami terhadap istrinya.

Ibn Hazim berkata: ‘suami diwajibkan bersetubuh dengan istrinya paling sedikit sekali setiap istrinya suci kalau dia mampu melaksanakannya kalau tidak, semua tersebut telah maksiat kepada Allah SWT.’ Alasan yang digunakan oleh Ibn Hazim adalah Q.S. al-Baqarah (2): 222.¹⁰⁰

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah memerintahkan suami agak berjimak dengan istrinya dalam keadaan suci. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa pendapat Ibn Hazim sejalan dengan pendapat jumhur ulama.

Sementara Wahbah al-Zuhailly menjelaskan mengenai hak dan kewajiban jimak secara lebih rinci.

a) Ulama Hanafiah

Berpendapat bahwa istri berhak meminta (menuntut) digauli kepada suaminya; Apabila istri sudah menuntut kepada suaminya supaya digauli, maka suami wajib menunaikan tuntutan tersebut. Pendapat ini secara isyarat menunjukkan bahwa kewajiban jimak adalah kewajiban dan hak bersama antara

¹⁰⁰ Jaih Mubarak, *Nuzuz dan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia* <http://ikadabandung.wordpress.com>, diakses 20 Februari 2011, hlm. 10

suami istri akan tetapi, ia berubah menjadi kewajiban suami apabila istri sudah menuntutnya; kewajiban tersebut muncul bukan karena akad atau ketentuan syari'at semata, akan tetapi karena tuntutan dari si istri. Akan tetapi, dalam kitab tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit yang menyatakan bahwa jimak adalah kewajiban istri apabila suami sudah menuntut atau memintanya.¹⁰¹

b) Ulama Malikiyah

Berpendapat bahwa jimak adalah kewajiban suami kepada istrinya (berarti hak istri) selama suami tersebut tidak terkena halangan ('udzur) seperti sakit.

c) Ulama Syafi'iah

Berpendapat bahwa suami tidak berkewajiban bersetubuh dengan istrinya, kecuali satu kali (selama perkawinan); karena berjimak adalah hak suami. Dengan kata lain tidak ada masalah sekiranya seorang suami tidak melakukan hubungan seksual. Hal ini sama saja dengan tidak ada keharusan bagi seorang penyewa untuk menempati rumah sewaanannya. Sebab tidak mudah mewajibkan seorang suami untuk membangkitkan libidonya.¹⁰²

d) Ulama Hanabilah

Berpendapat bahwa suami wajib bersetubuh dengan istrinya sekali (minimal) setiap empat bulan selama suami tersebut tidak 'udzur dan jimak adalah hak dan kewajiban suami istri secara bersama-sama. Apabila suami tidak bersetubuh dengan istrinya selama empat bulan, maka perkawinannya dapat diakhiri dengan cerai atas permintaan salah satu pihak (suami atau istri).

¹⁰¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adallatihi*, Juz IX, (Bairut Libanun: Dar al-Fikr), hlm 6599

¹⁰² Wahba Zuhaili,

Tolak ukur pemahaman Mengenai hadis-hadis tentang Penolakan istri terhadap suami dalam hubungan seksual intervensi Malaikat di dalamnya tidak hanya terbatas pada pendapat para mazhab. Ada ilmuwan ulama lain juga berbeda-beda dalam memaknainya. Ada kelompok yang menerima hadis itu apa adanya secara tekstual, sedangkan kelompok yang lain mencoba untuk melihat dari konteksnya. Perbedaan pandangan antara kelompok pertama dan kedua menurut Mas'udi disebabkan oleh perbedaan konstruk tentang seksualitas itu sendiri.

Dari kalangan ahli fiqh, seks bagi perempuan banyak diajarkan sebagai kewajiban. Hal ini terkait dengan pandangan konvensional masyarakat tradisional-agraris bahwa seks adalah barang suci/sakral yang diciptakan Tuhan untuk menjamin keturunan (*procreation*). Sementara masyarakat kota beranggapan bahwa seks bagi perempuan selain untuk reproduksi juga untuk dinikmati (*pleasure*) karena itu merupakan salah satu nikmat Tuhan. Pandangan semacam ini juga mempengaruhi konsep pernikahan, di mana pandangan pertama yang dipelopori oleh madzab Syafi'i mendefinisikan pernikahan sebagai '*aqad tamlik*' (kontrak kepemilikan). Jadi, suami adalah pemilik dan sekaligus penguasa perangkat seks yang ada pada tubuh si istri.

Sementara pandangan kedua mendefinisikan pernikahan adalah '*aqad ibadah*' (kontrak menghalalkan sesuatu) yang semula dilarang. Istri tetap mempunyai otonomi terhadap perangkat seksnya. Jadi urusan seks tergantungмпелай berdua, baik kapan waktunya dan bagaimanapun caranya.¹⁰³

Kelompok pertama mengatakan bahwa melayani ajakan dari suami untuk berhubungan seksual adalah sebuah keharusan kapanpun dan sesibuk

¹⁰³ Hamim Ilyas, hlm. 217

apapun. Salah satu hak suami yang harus dipenuhi istri adalah melayani kebutuhan seksual suami. Pendapat mereka didasarkan pada hadis Nabi yang mengatakan, bahwa:

"Bila seorang suami mengajak istrinya (untuk berhubungan seksual), maka penuhilah dengan segera sekalipun istri sedang sibuk di dapur." (HR. At-Tirmizi dan Ibn Majah); "Seorang istri tidak boleh menolak ajakan suaminya (untuk tidur bersama), meskipun dia sedang di punggung onta".

Berdasarkan hadis tersebut mereka (kelompok pertama) mengatakan bahwa melayani kebutuhan seksual suami adalah sebuah keharusan yang tidak dapat ditunda-tunda. Istri hanya boleh menolak ajakan suami jika ia dalam keadaan haid dan nifas. Namun tidak boleh menjauhinya karena suaminya juga mempunyai hak untuk mencumbui istrinya, walaupun dalam keadaan haid dan nifas.

Dalam syariah 'Uqud al-Lujain halaman 4 dikatakan bahwa jika istri menunda-nunda melayani ajakan suami, maka semua amal baik istri dapat terhapuskan dan diancam dengan siksaan yang amat berat. Pernyataan ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Ibn 'Abbas ra. Berkata:

"Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Walaupun seorang istri setiap harinya aktif mengerjakan shalat malam dan puasa sunnah, tetapi tatkala diajak ke tempat tidur oleh suaminya (untuk berhubungan seksual) ia menundanya satu saat (satu jam saja) niscaya pada hari kiamat ia akan diseret dengan rantai dengan tangan terbelenggu, ia dikumpulkan bersama dengan setan-setan di dasar neraka yang paling menghinakan".

Jadi, dari hadis-hadis tersebut, para ulama dari kelompok pertama ini menyimpulkan bahwa seks adalah hak suami dan kewajiban istri, karena itu kapanpun dan dimanapun istri harus melayani ajakan suaminya. Kedua, jika si istri menunda atau menolak ajakan suami maka ia akan rugi dan celaka baik di

dunia maupun di akherat.¹⁰⁴ Di dunia ia dilaknat Malaikat dan di akherat ia akan diseret ke neraka bersama dengan setan-setan yang menghinakan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah hanya laki-laki yang mempunyai nafsu seksual dan jika si istri menginginkan dan suami menolak, akibat apa yang akan diterima oleh suami ?

Berbeda dengan kelompok sebelumnya, kelompok kedua banyak dipelopori oleh tokoh-tokoh gerakan perempuan dan penafsir yang progresif yang menyatakan bahwa hadis tersebut perlu dilihat lagi. Jika dilihat secara tekstual saja maka ada kesan bahwa perempuan/istri tidak mempunyai hak akan kepuasan seksual. Dalam *tasawuf seks*, orgasme merupakan jalan menyatukan diri seorang hamba dengan Tuhannya. Karena itu baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hak-hak untuk dapat menikmati hubungan seks yang mereka lakukan.

Sebagaimana didasarkan pada teguran Nabi saw kepada seorang sahabat. Teguran ini diberikan lantaran mereka bertekad untuk menjalankan ibadah terus menerus tanpa mengindahkan hal-hal yang bersifat duniawi. Yang satu akan terus menerus berpuasa tanpa berbuka yang lainnya menunaikan shalat malam tanpa tidur.¹⁰⁵ Yang seorang lagi akan menjauhi istri. Maka berkaitan dengan mereka ini beliau bersabda:

Arinya: Aku ini adalah orang yang paling taqwa. Aku puasa tapi juga aku berbuka, aku sahalat tapi juga aku tidur. Dan Akupun berhubungan badan dengan istri maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku maka bukan golonganku”

¹⁰⁴ Hamim Ilyas, hlm. 218

¹⁰⁵ Muhammad Zaka al-Farisi, *when I Love You, Menuju sukses Hubungan Suami Istri* (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 69

Oleh sebab itu hadis tersebut tidak dapat disimpulkan bahwa istri yang tidak mau melayani suami akan dilaknat Malaikat. Sebab jika suami mengajak istri untuk melayani keinginannya, sedangkan istri dalam keadaan tidak mengizinkan karena lelah atau kurang bersamangat atau alasan *sayar'i* dan suami memaksa istri untuk berhubungan seksual adalah tindakan yang tidak manusiawi dan juga pada hakikatnya suami tersebut telah melanggar prinsip *mu asyarah bil ma'ruf*. (QS. Al-Nisa':19)..¹⁰⁶

Janganlah menjadi istri kalian seperti budak, kalian siksa kemudian kalian menggaulinya pada malam hari (HR. Bukhari)

Hal senada juga diungkapkan oleh Mas'udi yang menyatakan bahwa walaupun hadis tersebut diriwayatkan oleh perawi yang sahih dipandang sebagai perawi dan pen-takhrij hadis paling terpercaya, namun tidak mungkin Rasul mensabdakan suatu ketidakadilan, apalagi ketidakadilan suami terhadap istri.

Banyak ulama yang menyarankan supaya hadis tersebut tidak difahami secara harfiah/tekstual. Mustafa Muhammad'Imarah mengatakan bahwa laknat Malaikat hanya terjadi jika penolakan istri dilakukan dengan tanpa alasan. Wahbah al-Zuhaili juga mengatakan bahwa laknat dalam hadis tersebut juga harus diberi catatan: selagi istri dalam keadaan longgar dan tidak dalam keadaan ketakutan.¹⁰⁷

Al-Syirazi mengatakan bahwa meskipun pada dasarnya istri tidak terangsang atau tidak *mood*, maka ia boleh menawarnya atau menanggukannya sampai batas tiga hari. Bagi istri yang sedang sakit, tidak wajib untuk melayani ajakan suami, sampai sakitnya hilang. Ali Syaukani lebih jelas lagi mengatakan

¹⁰⁶ Faiz H. seyal, *Menjadi Pasangan Paling Bahagia* (Jakarta: Gadika Pustaka, 2007), hlm. 317

¹⁰⁷ Isti'adah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Lembaga dan Kajian Agama dan Gender, 1999), hlm. 44

jika suami bertindak zalim terhadap istrinya, penolakan tersebut bukan pelanggaran. Jika tetap memaksa ia bertentangan dengan *mu asyarah bi al-ma'ruf* dengan berbuat aniaya pada pihak yang semestinya dilindungi.

Sebagai pernyataan berikut bahwa hubungan seksual antara suami istri harus dilandaskan atas kesepakatan dan kerelaan di antara kedua belah pihak, dan masing-masing pihak juga harus memperhatikan kondisi pihak lain. Seorang suami boleh aja mengajak istri akan tetapi harus memperhatikan kondisi yang tepat bagi sang istri untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya terhadapnya.

Oleh karena itu perlu mengetahui seberapa besar hasrat seksual laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa bahwa sembilan puluh persen (90%) dari hubungan seksual terletak dalam otak. Rangsangan perempuan terhadap sex lebih banyak dipengaruhi oleh perangsang abstrak (maknawi), bersifat kata-kata dan indra peraba, saat laki-laki mengikuti (terdorong) lebih banyak oleh rangsangan-rangsangan yang bersifat penglihatan (yang bisa dilihat mata). Akan tetapi, faktor-faktor penyebab perbedaan ini seperti penjelasan Dr. Julia Haiman di Fakultas Kodekteran Universitas Wasington, terkadang budaya setempat, misalnya psikologi yang berhubungan dengan bentuk yang diikuti atau yang dianut oleh laki-laki dan perempuan dalam social kemsayarakatan dan lingkungan. Apa yang diletakkan lingkungan antara lain gaya hidup dari keduanya.¹⁰⁸

Seksualitas dalam Islam merupakan Ketika dikaitkan dengan tatanan sosial Islam, maka Islam seolah berpihak pada salah satu jenis kelamin, yaitu laki-laki. Sebagaimana dikutip al-Gazali dalam *Ihya'Ulumudin* bahwa pemuasan seksual akan disesuaikan dengan tingkat dan tekanannya yang mana laki-laki

¹⁰⁸ Rajab, syaikh Majdi, *Hidup Sehat dengan Sex Halal* (Jakarta: Pusta Kausar, 2008), hlm. 68

dapat menentukan jumlah istri lebih banyak karena laki-laki dikaruniai dorongan dan keinginan seksual yang kuat. Namun sebenarnya Al-Gazali selalu mengisyaratkan bahwa tidak terdapat perbedaan karakter dorongan seks laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian secara tidak sengaja ia menyatakan suatu alasan yang pantas mengenai seksualitas perempuan dalam tatanan muslim.

Berbeda halnya dengan apa yang dikatakan oleh Syaikh Hasan al-Bahri tentang seksualitas. Menurut dia, nafsu seksual wanita itu lebih tinggi dibanding laki-laki. Menurut keterangannya, Allah menciptakan nafsu seksual itu sepuluh bagian. Sembilan bagian milik wanita dan satu bagian milik pria. Hal ini diutarakan ketika ditanya oleh Rabi'ah al-Adawiyah.

Ada yang dilakukan oleh seorang dokter ahli seksologi di Yogyakarta tentang dorongan seksual antara laki-laki dan perempuan. Ia menemukan bahwa dorongan seksual laki-laki lebih tinggi daripada perempuan ketika berumur sekitar 17-24 tahun. Sementara perempuan mempunyai dorongan seksual lebih tinggi dari laki-laki ketika ia sudah melahirkan atau sekitar mendekati usia 30-an.

Menurut Adhim, hasrat berjimak laki-laki banyak berkaitan dengan fisiologisnya. Hal ini terjadi karena laki-laki akan menimbun sperma ketika ada gejala, sehingga menuntut untuk terpenuhi atau tersalurkan dengan segera, hal ini sejalan dengan pendapat Galinus sebagaimana dikutip dari sebagian bukunya menyebutkan air mani adalah salah satu cairan yang berlebih yang harus dikeluarkan, karena jika air mani tetap berada dalam tubuh maka akan menyebabkan berbagai penyakit.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Abdhul Baqy Ramhdun, *Ranjau-Ranjau Pergaulan Bebas* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm.113

Sementara hasrat berjimak perempuan lebih banyak bersumber pada kebutuhan psikisnya untuk memperoleh kehangatan dan cumbu rayu dari orang dicintainya. Secara fisik tidak ada yang tertimbun sehingga tidak membutuhkan dengan segera untuk terpenuhi hasratnya. Semakin beragamnya pendapat tentang hasrat berjimak baik laki-laki maupun perempuan menunjukkan bahwa konstruk seksualitas sebenarnya tidak lepas daripada tatanan sosial yang ada.

3. Implikasi Hukum

Salah satu tolak ukur dalam menelaah tentang hadis penolakan istri terhadap suami dalam hubungan seksual adalah adanya pertimbangan aspek psikologi dimana laki-laki tidak dapat mengendalikan nafsu seksualnya. Tolak ukur inilah yang menjadikan seorang istri untuk tunduk kepada suaminya dalam hubungan seksual.

Bila dilihat dari segi maslahat bahwa kebutuhan sex (jima') suami istri adalah merupakan *maslahat al-mu'tabarah*, artinya kebutuhan akan hubungan seksual telah ditetapkan ketentuan-ketentuannya secara hukum baik al-Qur'an dan Sunnah, tujuannya untuk menjaga kehormatan dan keturunan, dan bagian dari kebutuhan *dharuriat* (primer) yang mendasar bagi kelangsungan hidup manusia dan demi kemaslahatann mereka, dan lebih penting dari kebutuhan-kebutuhan lainnya, haruslah diperhatikan. Jika hal tersebut tidak mendapat perhatian maka akan berdampak buruk bagi kehidupan suami istri.

Dalam analisa bahasa yang telah dijelaskan bahwa penolakan istri terhadap suami dalam hubungan seksual dinamakan dengan *abat* merupakan kata sifat yang artinya sombong angkuh, acu tak acuh. Lafadz tersebut bila di

analogikan dalam kajian maslahat adalah merupakan bentuk *mafsadat* (kerusakan) yang dilakukan kepada seorang istri yang berakibat buruk bagi suami.

Adapun *mafsadat* (kerusakan) yang timbul dari perbuatan itu bisa dilihat dari beberapa aspek yaitu; fisik psikis, dan medis. *Pertama*, Secara fisik suami akan melakukan pemaksaan seperti pemukulan, pemaksaan, bahkan pembunuhan sebagaimana yang fenomena yang terjadi pada seorang pasangan suami istri yakni Warga Desa Warurejo, Tegal, Jawa Tengah, tewas di tangan Tarwadi yang tak lain suaminya sendiri. Korban tewas dengan sejumlah luka bacokan senjata tajam di kepala, tangan, dan punggung. Salah satu motif pembunuhan, hanya karena korban menolak ajakan suaminya untuk berhubungan intim.¹¹⁰ *Kedua*, aspek psikologis apabila suami tidak mendapatkan hasrat biologisnya maka dia akan mengamuk bergejolak dalam jiwanya maka dia mampu melakukan perbuatan yang diharamkan seperti zina dan itu berakibat pada rusak agamanya, moral, itu berdampak buruk terhadap tatanan keluarga, hancurnya rumah tangga maka muncul (ketidak harmonisan, pertengkaran) dan berakhir perceraian.¹¹¹ Perbuatan ini sangat bertentangan dengan *maqasid syariah* yaitu: memelihara ketetapan.

Ketiga, dari aspek medis sebagai kutip pendapat Galinus dalam sebagian bukunya menyebutkan air mani adalah salah satu cairan yang berlebih (yang harus dikeluarkan, karena jika air mani tetap berada dalam tubuh maka akan menyebabkan berbagai penyakit.¹¹² Menurutnya orang yang paling membutuhkan keluarnya air mani adalah orang yang ketika tidak melakukan hubungan intim

¹¹⁰ Liputan6.com, Rabu, tanggal 9-2 2011, diakses tanggal 11 Agustus 2011

¹¹¹ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Fath al-Bary* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm 662

¹¹² Abu Jafar ahmad bin Ahmad bin Hisyam al-Andalusi, *Keindahan Wanita* (Jakarta: Najla Press, 2005), hlm. 84

merasakan berat dikepala, penglihatannya berkuanang-kunang, badan kusut, dan suka banyak tidur Orang yang paling banyak menghindari hubungan intim adalah yang mengalami kelesuan, badan terasa berat dan berkurangnya nafsu makan.

Dari aspek teologis bahwa perbuatan tersebut mendapatkan laknat, yaitu dihindarkan dan dijauhkan dari kebaikan .Ada pendapat yang mengatakan bahwa laknat yang datangny dari Allah itu berarti dijauhkan dari kebaikan. Sedangkan laknat yang datangny dari makhluk , berarti menjauhkannya dari kebaikan. Sedangkan makhluk melaknat makhluk lainnya. Berarti ia berdoa kepada Allah agar menjauhkannya dari kebaikan.

Untuk mencegah *mafsadat* (kerusakan) yang timbul maka seorang istri harus memenuhi hak suami, dan salah satu hak suami atas istri adalah suami berhak untuk ditaati, selama ia tidak mengajak bermaksiat kepada Allah Swt. Artinya konsep dasar dalam rumah tangga adalah bahwa istri wajib mentaati suami selama suami tidak mengajak untuk bermaksiat kepada Allah Swt. termasuk dalam masalah sex. Jika suami meminta istri untuk melakukan hubungan, maka sang istri pada dasarnya wajib untuk memenuhinya. Selama istri dalam keadaan kondisi normal dan tidak dalam halangan *syar'i* (haid dan nifas) atau faktor-faktor lain yang menghalanginya seperti badan terasa tidak segar, tidak enak, atau sangat lelah, yang mana jika hal itu dipaksakan, bisa menimbulkan dampak yang tidak baik, baik secara psikis maupun fisik.

Selain alasan tersebut maka seorang istri telah melakukan perbuatan yang berakibat buruk bagi suaminya, dan itu sangat bertentangan dengan kaidah masalah yaitu menolak *mudharat* (bahaya). Sebagaimana dikatakan dalam *qawa'id fikhiiyyah* yaitu:

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: mencegah kerusakan atau mudharat itu harus diutamakan untuk mencapai maslahat.¹¹³

تَقْدِيمُ الْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ عَلَى الْمَفْسَدَةِ الْمَرْجُوحَةِ

Artinya: Mengutamakan yang lebih besar maslahatnya lebih baik dari yang kecil mafsadahnyanya.¹¹⁴

Maksudnya ketaatan istri terhadap suami dalam hubungan sex adalah bagian dari sikap seorang istri untuk mencegah bahaya terhadap suaminya agak tidak melakukan perbuatan yang diharamkan yaitu zina. Dan itu adalah wujud dari maslahat (manfaat) yang lebih kuat yang harus didahulukan seorang istri dalam menjaga keharmonisan dan keutuhan sebuah keluarga. Selain itu, ada maslahat (manfaat) lain yang bisa dipetik, ketika istri taat, dan patuh ketika diajak suami untuk berhubungan badan selama dia tidak ada halangan *syar'i* atau alasan rasional lain yang menghalanginya, bisa dilihat dari beberapa aspek Sebagaimana dikutip oleh Ibnu Qoyyim dalam kitab *Zaadatul Ma'ad*, menjelaskan beberapa faedah dari hubungan sex (jima') yaitu:

1. Terpeliharanya keturunan.¹¹⁵
2. Mengeluarkan air mani yang dapat mengganggu kesehatan tubuh jika ditahan terus
3. Memuaskan hasrat seksual dan merasakan kenikmatan sebagaimana kelak disurga
4. Menundukan pandangan

¹¹³ Abdullah Hamid al-Hakim, *Mabadiu Auliyyah* (Jakarta: Sa'diyah Putra, 1927), hlm. 35

¹¹⁴ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Bairut Libanun: Dar Ibn 'Affan, 2008), hlm. 343

¹¹⁵ Abdul Mannan al-Tayyib, *Tuhfatul al-'Urusaini* (Bairut Libanun: Dar al-fikry, 2008), hlm. 3

5. Mengendalikan nafsu syahwat
6. Menkuatkan jiwa akan tidak melakukan perbuatan maksiat. Sebuah pesan rasulullah saw. Menyebutkan “Apabila seseorang melihat wanita cantik yang menarik hatinya, maka segeralah ia pulang seraya mendatangi istrinya ditempat tidur. Hal ini dimaksudkan supaya ia terbebas dari pikiran kotor (HR. Muslim)
7. Apabila seorang suami terpenuhi kebutuhan seksualitasnya maka akan menimbulkan ketenangan kedamaian ketentraman dan dia semakin cinta terhadap istrinya.¹¹⁶

Menurut para dokter hubungan intim bermanfaat menambah semangat, menambah kegembiraan meningkatkan kreativitas, menghilangkan kemarahan menghilangkan pikiran-pikiran kotor serta menghilangkan prasangka buruk dapat membebaskan seorang dari penyakit, meredakan kerinduan orang yang dilanda kerinduan apabila seirng melakukannya mengurangi berat badan.¹¹⁷

Dalam beragam penelitian membuktikan hasrat untuk melakukan hubungan suami istri saja sudah merangsang energy positif yang memicu naiknya sistem kekebalan tubuh. Menurut Patti Britton PhD, seksolog asal Los Angeles dan President of The American Association of Sexuality Educators and Therapist, menyatakan, sex merupakan model latihan yang baik dari sudut pandang jasmani dan rohani. Itu dikarenakan sex bisa membantu menurunkan tekanan darah dan merendam stress.¹¹⁸

¹¹⁶ Mohamad Zaka al-Farisi, hlm. 70

¹¹⁷ Daudi Rasyadi . *al-alaqot al-Hamimah baina az-Zauzain min waraa'i al-Abwab al-Mughlaqoh, menggairahkan kembali hubungan seksual suami istri problem dan solusinya* (Bandung: Irsayad Baitu Salam, 2008), hlm. 37

¹¹⁸ Koran Kompas klasika, edisi Rabu 3 Agustus 2011, hlm. 33

Para ilmuwan dari Wilkes University, Pennsylvania, AS, menemukan bukti bahwa mereka yang rutin berhubungan suami istri seminggu sekali atau lebih, memiliki daya tahan yang lebih tinggi ketimbang mereka yang dua minggu sekali.

Dari beberapa keterangan dari para dokter dan peneliti tentang *maslahat* (manfaat) hubungan seksual suami istri menunjukkan bahwa betapa besarnya pengaruh dan energi positif yang menucul dalam hubungan suami istri. Oleh karena itu dalam kehidupan suami istri, hendaknya masing-masing harus berfikir bagaimana bisa menunaikan hak-hak masing-masing, entah sebagai istri atau suami, dan bukan hanya memikirkan haknya dipenuhi, tapi tidak pernah berfikir memenuhi haknya yang harus ditunaikan.¹¹⁹ Selanjutnya antara kedua belah pihak hendaklah dibangun rasa *tafahum* (saling memahami) antara suami dan istri, demi kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga pada akhirnya rumah tangga yang diidam-idamkan oleh setiap pasangan suami istri yakni sakinah mawaddah warahmah akan dapat terlaksana. Dan itu merupakan wujud dari maslahat yang sesuai dengan *maqasid syariah* yang menjadi kebutuhan *dharuri* yaitu memelihara agama akal, jiwa, keturunan, dan harta demi tegaknya kehidupan manusia.

¹¹⁹ <http://eyank.mywapblog.com/istri-menolak-diajak-hubungan-intim>, di akses tanggal 11 Agustus 2011



DAFTAR PUSTAKA

- Abdhul Baqi Ramhdun, *Ranjau-Ranjau Pergaulan Bebas*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Abdul Halim, Syekh, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Putra Grafika, 2006.
- Abi Yusuf al-Hajjaj al- Mazzy, Al-Hafidz Jamaluddin, *Tazhib al-Kamal Fi Asmai al-Rijal*, Bairut Libanun: Dar al-Kitab 'Ilmy, 2002.
- Abu Jafar bin Ahmad bin Hisyam al-Andalusi, *Keindahan Wanita*, Jakarta: Najla Press, 2005.
- al-Jauziyah, Ibnu al-Qoyyim, Syamsuddin, *Nurul Ma'bud, Syarh Sunan Abu Daud*, Juz III, Bairut Libanun: Dar al-Ilmy, 1990.
- _____, Ibnu al-Qayyim, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Bairut Libanun: Dar Ibn 'Affan, 2008),
- Al-Bani M. Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

- Al-Hajjaj, Imam Muslim, *Sahih Muslim The Correct Tradition Of Moslem*, Libanon: Darul Kitab al-Ilmy, 2008.
- Al –Asqolany, Syahabuddin Ahmad bin ‘Ali bin Hajar, *Tazhib-Tazhib*, Juz III, Bairut: Muassah al-Risalah, 1996), hlm.
- _____, Syahabuddin Ahmad bin ‘Ali bin Hajar, *Fath al-Bary*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Tamimi bin al-Bani, Syekh Muhammad, *Qurratu al-‘Uyun Seni Sex Pesantren*, Yogyakarta: Sajadah Press, 2008.
- Abdul Mannan al-Tayyiby, *Tuhfatul al-‘Urusaini*, Bairut Libanon: Dar al- fikry, 2008.
- Ahmad, Abdul Aziz, *Fiqih Cinta*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2009.
- Muhtadi Ridwan, *Telaah Kritis Terhadap Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, [http Muhtadi Ridwan@yahoo.com](http://MuhtadiRidwan@yahoo.com) Diakses tanggal 5 Agustus 2011
- Ahmad Zarkqo, Mustafa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Studi Komperatif Delapan Mazhab*, Yogyakarta: el-Saq Press, 2008.
- Ahmad bin Hisyam al-Andalusi, Abu Jafar ahmad bin, *Keindahan Wanita* (Jakarta: Najla Press, 2005).
- Aj Wiinsinc, J.F Mensing, *al-Mu’jam Mufahras Li Alfadzil al-Hadis al- Nabawy*, Juz VI, Landen: Jami’ Ilmi, 1936.
- Amin Summa, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Anwar, Kharil, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Pangkaraya: P3M STAIN Palangkaraya, 2004.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Azami, Mustafa, *Metodologi Kritik Hadis*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1992
- CikHasanBasri, KHI & Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2003.

- Daudi Rasyadi, *Menggairahkan Kembali Hubungan Seksual Suami Istri Problem dan Solusinya*, Bandung: Irsyad Baitu Salam, 2008.
- Endang Soetari Adi, *Ilmu Hadis Kajian Riwayat dan Dirayah*, Bandung: CV Member Pustaka, 2008.
- Fakhri, A, *Perkawinan Sex dan Hukum*, Pekalongan: TB & Penerbit Bahagia, 1986.
- Faiz H. Seyal, *Menjadi Pasangan Paling Bahagia* Jakarta: Gadika Pustaka, 2007.
- Ghan, Abdul Majid, *Ulumu lHadis*, Jakarta: Hamzah Press, 2008.
- Hasan Aliah B, Purwakani, *Pengantar Psikologi Kesehatan Islami*, Jakarta: PT Raja Grafindi, 2008.
- Hasbie Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad, *Falsafah Hukum Islam*, Cet V Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Husain al-Munawwar, Said Uqil, *al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalihan*, Jakarta: Ciputat Press, 2004.
- <http://eyank.mywapblog.com/istri-menolak-diajak-hubungan-intim>, di akses tanggal 11 Agustus 2011
- Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiyai Pesantren*, Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2004.
- Isti'adah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender Press, 1999.
- Iqbal Hasan, Muhammad, *Pokok-Pokok materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: ghalia Indonesia, 2002.
- Jaih Mubarak, *Nuzuz dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia*, <http://ikadabandung.wordpress.com>, di Akses 20 Februari 2011
- Kamil Muhammad, Syaikh, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka al- Kausar, 1998.
- Koran Kompas klasika, edisi Rabu 3 Agustus 2011.
- Koto. Alaidin, *Ilmu Fiqhn dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Hidayat Karya Agung, 1992.
- Mariah Qibtiyah, <http://alimatulq.multiply.com>, di Akses, 27 Februari, 2011.

- Muniruddin, *Takhrij Wa Dirasatu al-Hadis*, Jakarta: Ma'had Daru Sunnah, 2010.
- M. Zein, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencanan 2005.
- Nor Sulaiman, M, *Ontologi IlmuHadis*, Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- Nuriah, Sinta, DKK, *Wajah Baru Relasi Suami Isteri Telaah Kitab 'Uqud Al-Lujjayn*, Yogyakarta: LkiS Press, 2001.
- Rajab, Syaikh Majdi, *Hidup Sehat Dengan Sex Halal*, Jakarta: Pusta Kausar, 2008.
- Sayyid Ibrahim, Majdi, *Lima Puluh (50) Nasihat Rasulullah Untuk Wanita* Bandung: Mizan Pustaka, 2007.
- Sulaiman al-Bandary, Abdul Ghaffar, *Mausu'atu Rijal Tis'ah*, Juz II, Bairut: Darul Kitab 'Ilmi, 1993.
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: Al-Vabeta, 2009.
- Sugiharono, Liputan6.com, Rabu, tanggal 9-02-2011, diakses tanggal 11 Agustus 2011
- Syarifuddin, Amir, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Akasara, 1992.
- Thahhan, Mahmud, *Intisari Ilmu Hadis*, Malang: UIN Malang Press, 2008
- Hasbi Ash Siddieqy, Teungku Muhammad, *Sejarah Pengantar Ilmu Hadis* (Semarang: PT Pusta Rizki Putra, 2001.
- Umi Sumbulah, *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis*, Malang: UIN Maliki Press, 2008.
- Wisadirna, Darsono, *Metode Penelitian dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Malang: UUM Press, 2005.
- Ya'qub. Mustafa Ali, *Imam Bukhari dan Metodologi Kritik Dalam, Ilmu Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Zaka al-Farisi, Muhammad, *When I Love You, Menuju Sukses Hubungan Suami Istri*, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Zarkowi Soejoeti, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: Walisongo Press, 1964.
- Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqhu al-Islami wa Adallatihi*, Juz IX, Bairut Libanun: Dar al-Fikr, 2009.





BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Penjelasan dan analisa pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Hadis riwayat al-Bukhari dari segi *sanad*-nya, hadis-hadis tersebut berkualitas sahih. Sedangkan dari segi *matan* hadis-hadis tersebut mempunyai periwayatan secara makna (riwayah bil makna), di antara periwayatnya adalah Muslim, Abu Daun dan Ahmad bin Hanbal. Dari

segi *sanad* dapat dibuktikan antara periwayat satu dengan periwayat lainnya bersambung, terjadi relasi guru dan murid, diriwayatkan oleh perawi *dhabit* dan adil dan tidak terdapat cacat di dalamnya. Adapun dari analisa matan bahwa hadis tersebut tidak bertentangan dengan al-qur'an, serta isinya menunjukkan kalam kenabian dan secara historis munculnya dilatar belakangi, pertama; hadis tersebut berkenaan dengan *ghilah* yaitu bersetubuh istri yang sedang hamil atau menyusui, kedua; perkawinan Anshor dan Muhajirin pasca hijrah Nabi ke Madinah. Selain itu hadis tersebut terhindar dari *syadz* dan *'illat*. Dari segi kuantitasnya Hadis tersebut tergolong hadis *Ahad* yang *Masyhur* karena sangat populer dikalangan masyarakat, sedangkan dari segi kehujjahannya hadis tersebut *maqbul* (dapat diterima)

2. Kandungan *matan* dari teks hadis tentang penolakan istri terhadap suami dalam hubungan seksual megisyaratkan seorang istri wajib melayani suaminya dalam hubungan sex (*jima'*) kapan dan bagaimanapun caranya selama istri tidak dalam keadaan haid, nifas, atau ketentuan lain yang dianggap *syari'*, dengan catatan suami tidak berbuat zalim atau bermaksiat kepada Allah. Apabila suami sudah mengajaknya, dengan sopan, ramah dan si istri menolak dengan tidak dihalangi ketentuan *syar'i*, atau alasan rasional lain, maka malaikat melaknat nya. Maksud laknat yaitu akan dijauhkan dari kebaikan. Jika laknat terjadi dalam rumah tangga, maka itu berarti bahwa rumah tangga kehilangan kasih sayang dan kedamaian, yang ada adalah kebencian dan pertengkaran serta kehancuran rumah

tangganya. Selain itu yang perlu diketahui bagi suami harus mengetahui kapan dan kondisi bagaimana seorang istri bisa diajak hubungan badan. Dan sex bukan hanya kepentingan salah satu pihak, tapi merupakan kebutuhan bersama.

3. Implikasi hukum bahwa kebutuhan sex adalah bagian dari *masalah mu'tabarah* dan merupakan kebutuhan *dharuri* yang sesuai dengan *maqasid syariah* yaitu menjaga keturunan tujuannya adalah untuk kelangsungan hidup manusia. Salah satu *mafsadat* (bahaya) yang timbul ketika istri menolak ajakan suaminya dalam hubungan sex dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu fisik, psikis, dan medis, dan teologis. Secara fisik akan melakukan kekerasan, secara psikis, timbul pertengkaran, secara medis suami akan tertekan jiwanya sehingga mencari pelampiasannya dengan melakukan perbuatan yang diharamkan dan secara medis akan mendapatkan laknat dari Allah. Dan itu berakibat pada kehancuran keluarga, masyarakat dan lain sebagainya. Sebaliknya ketaatan istri terhadap suami dalam hubungan sex (*jima'*) akan mendatangkan *maslahat* bagi keduanya. Pertama istri bias mencegah suaminya dari perbuatan yang diharamkan seperti zina dan lain sebagainya. Kedua suami akan mendapatkan ketentraman, cinta, kelembutan ketenangan, dan kedamaian dari seorang istri. sehingga terwujud yang namanya keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Oleh karena itu, dalam hubungan sex (*jima'*) suami istri harus adanya tafahum (saling memahami) sehingga tidak timbul keterpaksaan antara duanya

dalam melakukannya. Dan yang paling penting adalah saling ridha antara satu dan lainnya.

B. Saran

1. Hendaklah seorang suami mengerti keadaan istrinya dan sebaliknya istri mengerti keadaan suami dalam hubungan sex (*jima*'). Janganlah seorang suami memaksa seorang istri melakukan hubungan sex (*jima*') dalam keadaan terpaksa, si istri tidak menyukai dan tidak ada nafsu karena itu akan merusak agama dan akal nya, karena pikirannya tidak terpusat pada *jima*' dan begitu juga seorang istri jika dia itu sehat janganlah menunda-nunda. sebagaimana pesan Fakhruddin ar-Razi. "Keberhasilan pernikahan hanya akan terwujud bila kedua belah pihak (suami-istri) memperhatikan hak pasangannya."
2. Bagi lembaga yang bergerak dalam bidang Lembaga Swadaya Masyarakat atau penyuluhan keluarga hendaklah selalu memberikan penyaluran yang berkaitan dengan masalah-masalah keluarga, seperti upaya menciptakan keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami istri yang itu semua akan bermanfaat bagi keluarga itu sendiri
3. Penelitian ini bisa memberi bantu loncatan untuk peneliti selanjutnya, agar menggali dan meneliti lagi masalah keluarga yang berkaitan dengan hubungan sex (*jima*'), dan memecahkannya serta begitu juga kami pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdhul Baqi Ramhdun, *Ranjau-Ranjau Pergaulan Bebas*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Abdul Halim, Syekh, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Putra Grafika, 2006.
- Abi Yusuf al-Hajjaj al- Mazzy, Al-Hafidz Jamaluddin, *Tazhib al-Kamal Fi Asmai al-Rijal*, Bairut Libanun: Dar al-Kitab 'Ilmy, 2002.
- Abu Jafar bin Ahmad bin Hisyam al-Andalusi, *Keindahan Wanita*, Jakarta: Najla Press, 2005.
- al-Jauziyah, Ibnu al-Qoyyim, Syamsuddin, *Nurul Ma'bud, Syarh Sunan Abu Daud*, Juz III, Bairut Libanun: Dar al-Ilmy, 1990.
- _____, Ibnu al-Qayyim, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Bairut Libanun: Dar Ibn 'Affan, 2008),
- Al-Bani M. Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Hajjaj, Imam Muslim, *Sahih Muslim The Correct Tradition Of Moslem*, Libanon: Darul Kitab al-Ilmy, 2008.
- Al –Asqolany, Syahabuddin Ahmad bin 'Ali bin Hajar, *Tazhib-Tazhib*, Juz III, Bairut: Muassah al-Risalah, 1996), hlm.
- _____, Syahabuddin Ahmad bin 'Ali bin Hajar, *Fath al-Bary*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Tamimi bin al-Bani, Syekh Muhammad, *Qurratu al-'Uyun Seni Sex Pesantren*, Yogyakarta: Sajadah Press, 2008.
- Abdul Mannan al-Tayyiby, *Tuhfatul al-'Urusaini*, Bairut Libanun: Dar al- fikry, 2008.
- Ahmad, Abdul Aziz, *Fiqih Cinta*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2009.
- Muhtadi Ridwan, *Telaah Kritis Terhadap Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, <http://MuhtadiRidwan@yahoo.com> Diakses tanggal 5 Agustus 2011
- Ahmad Zarkqo, Mustafa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Studi Komperatif Delapan Mazhab*, Yogyakarta: el-Saq Press, 2008.
- Ahmad bin Hisyam al-Andalusi, Abu Jafar ahmad bin, *Keindahan Wanita* (Jakarta: Najla Press, 2005).

- Aj Wiinsinc, J.F Mensing, *al-Mu'jam Mufahras Li Alfadzil al-Hadis al- Nabawy*, Juz VI, Landen: Jami' Ilmi, 1936.
- Amin Summa, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Anwar, Kharil, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Pangkaraya: P3M STAIN Palangkaraya, 2004.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Azami, Mustafa, *Metodologi Kritik Hadis*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1992
- CikHasanBasri,KHI &Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Daudi Rasyadi, *Menggairahkan Kembali Hubungan Seksual Suami Istri Problem dan Solusinya*, Bandung:Irsyad Baitu Salam, 2008.
- Endang Soetari Adi, *Ilmu Hadis Kajian Riwayat dan Dirayah*, Bandung: CV Member Pustaka, 2008.
- Fakhri, A, *Perkawinan Sex dan Hukum*, Pekalongan: TB & Penerbit Bahagia, 1986.
- Faiz H. Seyal, *Menjadi Pasangan Paling Bahagia* Jakarta: Gadika Pustaka, 2007.
- Ghan, Abdul Majid, *Ulumu lHadis*, Jakarta:Hamzah Press, 2008.
- Hasan Aliah B, Purwakani, *Pengantar Psikologi Kesehatan Islami*, Jakarta: PT Raja Grafindi, 2008.
- Hasbie Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad, *Falsafah Hukum Islam*, Cet V Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Husain al-Munawwar, Said Uqil, *al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalihan*, Jakarta: Ciputat Press, 2004.
- <http://evank.mywapblog.com/istri-menolak-diajak-hubungan-intim>, di akses tanggal 11 Agustus 2011

- Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiyai Pesantren*, Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2004.
- Isti'adah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender Press, 1999.
- Iqbal Hasan, Muhammad, *Pokok-Pokok materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: ghalia Indonesia, 2002.
- Jaih Mubarak, *Nuzuz dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia*, <http://ikadabandung.wordpress.com>, diAkses 20 Februari 2011
- Kamil Muhammad, Syaikh, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka al- Kausar, 1998.
- Koran Kompas klasika, edisi Rabu 3 Agustus 2011.
- Koto. Alaidin, *Ilmu Fiqhn dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Hidayat Karya Agung, 1992.
- Mariah Qibtiah, <http://alimatulq.multiply.com>, di Akses, 27 Februari, 2011.
- Muniruddin, *Takhriju Wa Dirasatu al-Hadis*, Jakarta: Ma'had Daru Sunnah, 2010.
- M. Zein, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana 2005.
- Nor Sulaiman, M, *Ontologi IlmuHadis*, Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- Nuriah, Sinta, DKK, *Wajah Baru Relasi Suami Isteri Telaah Kitab 'Uqud Al-Lujjayn*, Yogyakarta: LkiS Press, 2001.
- Rajab, Syaikh Majdi, *Hidup Sehat Dengan Sex Halal*, Jakarta: Pusta Kausar, 2008.
- Sayyid Ibrahim, Majdi, *Lima Puluh (50) Nasihat Rasulullah Untuk Wanita Bandung*: Mizan Pustaka, 2007.
- Sulaiman al-Bandary, Abdul Ghaffar, *Mausu'atu Rijal Tis'ah*, Juz II, Bairut: Darul Kitab 'Ilmi,1993.
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: Al-Vabeta, 2009.
- Sugiharono, Liputan6.com, Rabu,tanggal 9-02-2011, diakses tanggal 11 Agustus 2011

Syarifuddin, Amir, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Akasara, 1992.

Thahhan, Mahmud, *Intisari Ilmu Hadis*, Malang: UIN Malang Press, 2008

Hasbi Ash Siddiegy, Teungku Muhammad, *Sejarah Pengantar Ilmu Hadis* (Semarang: PT Pusta Rizki Putra, 2001.

Umi Sumbulah, *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis*, Malang: UIN Maliki Press, 2008.

Wisadirna, Darsono, *Metode Penelitian dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Malang: UUM Press, 2005.

Ya'qub. Mustafa Ali, *Imam Bukhari dan Metodologi Kritik Dalam, Ilmu Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Zaka al-Farisi, Muhammad, *When I Love You, Menuju Sukses Hubungan Suami Istri*, Jakarta: Gema Insani, 2008.

Zarkowi Soejoeti, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: Walisongo Press, 1964.

Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqhu al-Islami wa Adallatihi*, Juz IX, Bairut Libanun: Dar al-Fikr, 2009.



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 013/BAN-PT/AK-X/S1/VI/2007
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telpn 551354, 572533 Fak. 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : M. Syarifuddin Rahim
NIM : 06210024
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pembimbing : Fakhruddin, M.H.I.
Judul :

IMPLIKASI HUKUM HADIS

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

TERHADAP HUBUNGAN SUAMI ISTRI

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	18 Desember 2010	ACC Proposal Skripsi	
2.	24 Desember 2010	Seminar Proposal	
3.	20 Februari 2011	Pengajuan Bab I, II	
5.	29 Februari 2011	Pengajuan Bab III dan IV, dan Abstrak	
6.	09 Maret 2011	Revisi Bab I, II, III, IV dan Abstrak	
7.	25 Juni 2011	Pengajuan Bab I, II, III, IV, dan Abstrak	
8.	02 Juli 2011	Revisi Bab I, II, III, IV dan Abstrak	
9.	11 Juli 2011	Acc Bab I, II, III, IV dan Abstrak	
10.	02 Agustus 2011	Revisi Bab I, II, III, IV dan Abstrak	
11.	23 Agustus 2011	Acc Bab I, II, III, IV dan Abstrak	

Malang, 23 Agustus 2011
Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP 197306031 999031 001

IMPLIKASI HUKUM HADIS

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

TERHADAP HUBUNGAN SUAMI ISTRI

SKRIPSI

Oleh:

M. Syarifuddin Rahim

NIM 06210024



PROGRAM STUDI AL- AHWAL AL- SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2011

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLIKASI HUKUM HADIS

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

TERHADAP HUBUNGAN SUAMI ISTRI

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 23 Agustus 2011
Peneliti,

M. Syarifuddin Rahim
NIM 06210024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara M. Syarifuddin Rahim, NIM 06210024, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati, kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul :

IMPLIKASI HUKUM HADIS إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ TERHADAP HUBUNGAN SUAMI ISTRI

Telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Oleh:

M. Syarifuddin Rahim
NIM 06210024

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Malang, 23 Agustus 2011
Pembimbing,

Zaenul Mahmudi, M.A
NIP 19730603 199903 1 001

Fakhruddin, M.H.I.
NIP 19740819 200003 1 002